

Masukkan diterima paling lambat 5 Juli 2025
Melalui
<https://s.id/masukanperbpomrenstra29>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN
2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

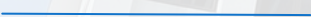
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TARUNA IKRAR

RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN POM
2025 - 2029



GEDUNG MERAH PUTIH

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait BPOM yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM.

Tabel 1.1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait BPOM Tahun 2020-2024¹⁾

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024 ¹⁾
Persentase Obat Memenuhi Syarat	T	80,8	83,6	92,25	96	97
	R	90,60	95,21	89,73	92,95	94,50
	%	112,13	113,88	97,27	96,82	97,43
Persentase	T	78	80	83	86	87

¹ Data per September 2024.

Makanan Memenuhi Syarat	R	79,68	85,59	85,21	85,98	90,80
	%	102,16	106,99	102,67	99,98	104,36

Sumber: Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020-2024.

Realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi yaitu 90,60% di tahun 2020; 95,21% di tahun 2021; 89,73% di tahun 2022; 92,95% di tahun 2023; dan 94,25% di tahun 2024, dimana pada tahun 2022-2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya TMK penandaan produk obat tradisional karena pelaku usaha obat tradisional didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan, tingginya TMS yang disebabkan cemaran mikroba, tidak adanya evaluasi penandaan kosmetik saat pendaftaran (tidak ada pengawasan pre-market terhadap penandaan kosmetik) sehingga TMK penandaan pada kosmetik juga tinggi, serta masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik, terutama pelaku usaha industri dan badan usaha pemilik notifikasi UMKM kosmetik. Di internal BPOM, masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan antara petugas UPT dan Pusat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu Bimtek kepada pelaku usaha, intensifikasi supervisi regulasi dan pendampingan kepada UMKM kosmetik, serta desk dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam.

Realisasi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat selama tahun 2020-2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 79,68% di tahun 2020; 85,59% di tahun 2021; dan 85,21% di tahun 2022. Pada tahun 2023 dengan realisasi 85,98% tidak mencapai target karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama sampel dengan kriteria TMS Uji Laboratorium. Namun demikian hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel BPOM secara acak mampu menjaring produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dll). Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi menjadi 90,80% yang menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain: pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label pangan olahan; perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi alam rangka peningkatan efektifitas pengawasan; penyusunan regulasi teknis terkait keamanan pangan dan mutu pangan; serta penguatan pengawasan peredaran pangan melalui transformasi digital: Platform e-learning Pembelajaran Terintegrasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (PINTer SMKPO).

Dalam kaitannya dengan implementasi pengarusutamaan gender, selama tahun 2020- 2024, nilai anggaran yang diberi penandaan Anggaran Responsif Gender terus mengalami penguatan, yakni Rp 144.948.443.000 (2020), Rp 129.738.538.000 (2021), Rp

136.388.710.000 (2022), Rp 244.130.047.000 (2023), dan Rp 257.538.007.000 (2024). Komitmen implementasi terus dibangun seiring dengan penguatan kesadaran sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu															
IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	75,45	103,36	80	75,08	93,85	82	76,11	92,82	83	82,88	99,86	83	83,63	100,76
IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,6	112,13	83,6	95,21	113,88	92,25	89,73	97,27	96	92,95	96,82	97	94,25	97,16
IKSS 3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78	79,68	102,16	80	85,59	106,99	83	85,21	102,67	86	85,98	99,98	87	90,80	104,36
SS2: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
IKSS 4 - Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	80,06	97,63	83	82,36	99,23	84	84,63	100,75	85	82,18	96,68	86	82,41	95,83
IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	74,29	103,18	77	77,64	100,83	80	81,56	101,95	83	84,67	102,01	85	88,09	103,64
SS3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86,81	105,87	88	86,5	98,30	89	94,8	106,52	90	96,3	107,00	96,5	97,48	101,02
IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	72,54	102,17	74	68,89	93,09	77	76,39	99,21	80	80,45	100,56	83	83,97	101,17
IKSS 8 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	86	87	101,16	88,46	89,8	101,51	89,45	90,83	101,54	90,35	92,22	102,07	92,5	93,47	101,05

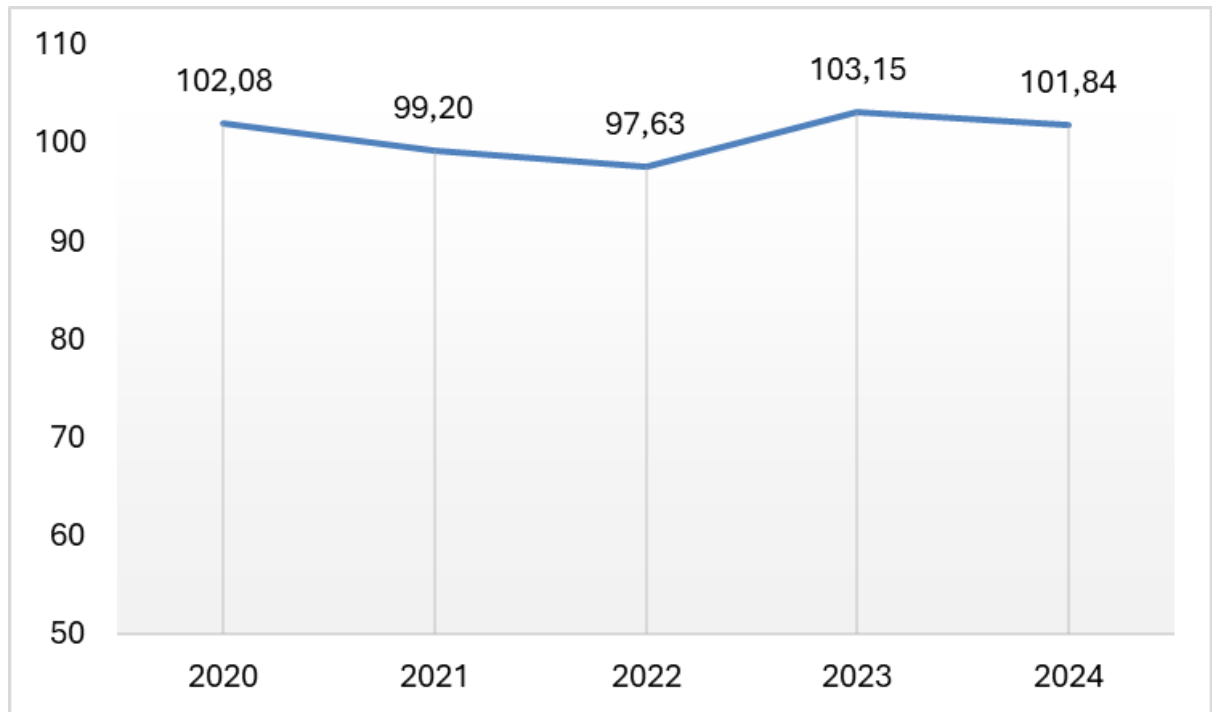
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS4: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan															
IKSS 9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	71	87,4	123,10	88	78,64	89,36	88,5	78,64	88,86	82,43	88,05	106,82	88,05	88,05	100
SS5: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan															
IKSS 10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,42	102,85	87,5	89,88	102,72	88,5	86,26	97,47	89,5	91,93	102,72	92	91,89	99,88
IKSS 11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,76	98,27	76,5	83,01	108,52	77,5	83,89	108,25	79	84,58	107,06	84,6	87,69	103,65
IKSS-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	73,96	134,48	62	69,25	111,70	69	74,14	107,45	75	70,25	93,67	72,2	82,22	113,88
IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	91,56	105,18	92	92,61	100,66	93	93,6	100,65	95	94,42	99,39	95,6	96,38	100,82
IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	4,04	115,10	4,16	4,31	103,61	4,28	4,5	105,14	4,35	4,65	106,90	4,7	4,87	103,62
SS6: Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan															
IKSS 15 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45	70,31	67	54,32	81,07	70	50,53	72,18	53	50,55	95,38	51	44,15	86,57
SS7: Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan															
IKSS 16 - Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	79,06	108,29	82	85,04	103,71	85	87,39	102,81	89	89,69	100,78	92	95,02	103,28

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	73,75	101,03	75	74,5	99,33	77	73,11	93,94	79	92,88	117,57	93	93,26	100,28
SS8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal															
IKSS 18 - Indeks RB BPOM	81	83,51	103,10	83	84,68	102,02	85	84,51	99,42	87	89,12	102,44	89,5	96,24	107,53
IKSS 19 - Nilai AKIP BPOM	81	79,02	97,56	81	80,33	99,17	82	80,18	97,78	83	81,45	98,13	83	82,04	98,84
IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif	82	91,67	111,79	84	88,76	105,67	86	86,62	100,72	88	89,24	101,41	90	90,26	100,29
SS9: Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal															
IKSS 21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82,88	110,51	83	84,24	101,49	84	84,78	100,93	85	90,04	105,93	90,2	86,98	96,43
IKSS 22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	72,73	96,97	77	78,04	101,36	79	80,39	101,76	81	81,24	100,30	83	83,05	100,06
SS10: Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan															
IKSS 23 - Indeks SPBE BPOM	3,8	3,68	96,84	2,57	2,91	113,23	2,77	3,12	112,64	3,3	4,08	123,64	4,1	4,53	110,49
IKSS 24 - Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	72,6	102,25	76	76,75	100,99	81	81,34	100,42	86	86,26	100,30	87,96	89,62	101,88
IKSS-25 Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	72,6	100,83	75	78,66	104,88	78	78,87	101,11	80	83,97	104,96	84,38	86,80	102,87

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS11: Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel															
IKSS 26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,5	102,69	93	93,98	101,05	93,5	94,84	101,43	94,5	95,26	100,80	94,4	92,53	98,02

(Sumber: Laporan Kinerja BPOM 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja BPOM periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024 (naik 4,21 poin).



Gambar 1.1 Nilai Kinerja BPOM Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja BPOM mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Penetapan standar/regulasi/kebijakan teknis yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, memberikan dukungan daya saing produk serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. selama tahun 2020-2024 telah disusun 177 standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.
2. Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Jumlah permohonan izin edar produk obat dan makanan yang diselesaikan selama periode tahun 2020-2024 sebanyak 972.257 permohonan. Besarnya jumlah permohonan registrasi ini merupakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan BPOM diantaranya simplifikasi dan percepatan *timeline* registrasi, elektronisasi proses registrasi, pengembangan *live chat* untuk pelayanan konsultasi registrasi, integrasi aplikasi registrasi dengan OSS-RBA, dan intensifikasi penilaian permohonan registrasi.

3. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 188.946 sarana.
4. Penyusunan *Grand Design* (GD) penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium. *GD* memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM. Dokumen *Grand Design* ini dijadikan peta jalan implementasi penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Penetapan peta jalan yang tertuang dalam *Grand Design* Penguatan Laboratorium BPOM terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (*Digitized Laboratory*); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (*Green Laboratory*). Pada tahun 2020 s.d. 2024 realisasi dihitung dengan menjumlahkan bobot progress dari seluruh komponen grand design yaitu: - Pedoman Laboratorium Hijau (2%) - Pedoman Digitalisasi Laboratorium (2%) - Pedoman Integrated Laboratory (2%) - Penerapan sistem regionalisasi laboratorium (2%) - Pembinaan Balai Besar/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan SKL (2%) - Pedoman pengembangan laboratorium di Loka POM (2%). Pemenuhan indikator ini dihitung secara akumulatif sejak penyusunan dokumen di tahun 2021 (5%) hingga akhir tahun periode Renstra yaitu 40% di tahun 2024 berupa implementasinya. Pengadaan LIMS sebagai salah satu bagian dari implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium. Implementasi Green Laboratory melalui penyusunan kajian sumber dan siklus material, kajian kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, kajian efisiensi pemeliharaan hewan percobaan. BPOM menyelenggarakan pertemuan nasional pembahasan konsep baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan rutin setiap triwulan dan Penyusunan serta sosialisasi Standar Kemampuan Laboratorium BB/Balai POM sesuai konsep baru Regionalisasi Laboratorium sebagai upaya pemenuhan *Grand Design* melalui konsep Regionalisasi Laboratorium.
5. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024, BPOM menemukan 1.364.090 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
6. BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.822 UMKM.

7. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan lebih dari 1,4 juta orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
8. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

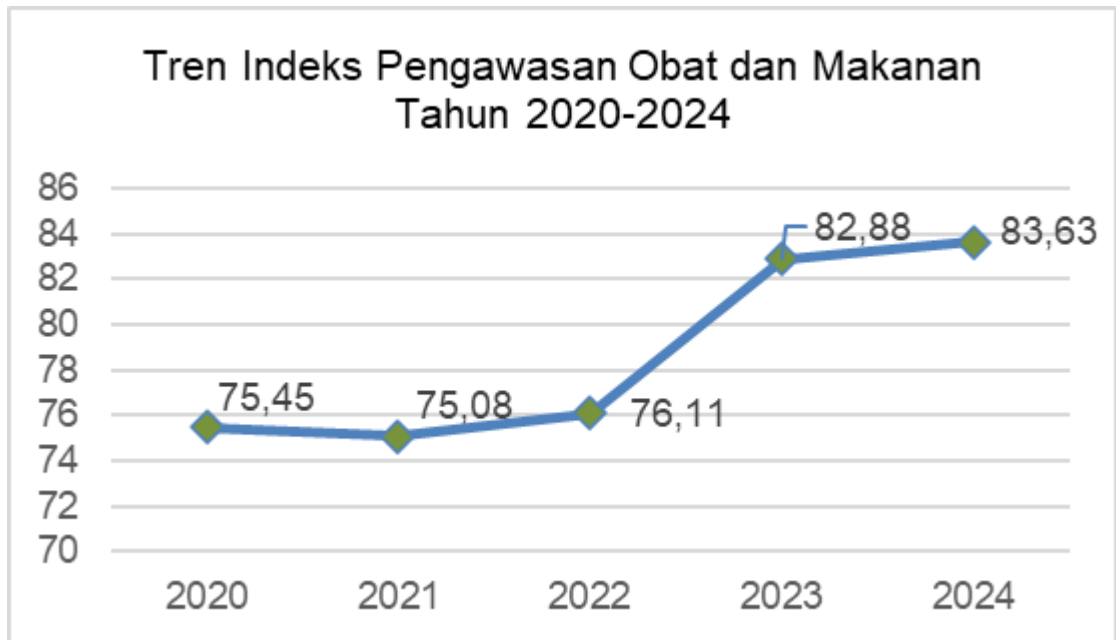
BPOM memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. SS1 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 105,88% di tahun 2020; 104,91% di tahun 2021; 97,58% di tahun 2022; 98,89% di tahun 2023; dan 100,76% di tahun 2024. SS1 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM), (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

IPOM mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 disebabkan dimasa pandemi COVID-19 dimana terdapat peningkatan permintaan dan distribusi produk kesehatan (obat-obatan, vitamin, suplemen kesehatan, hand sanitizer, dll). Hal ini mengakibatkan peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat meningkat, termasuk produk ilegal dan palsu. Meskipun demikian, nilai IPOM mengalami peningkatan pada tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM selalu melakukan inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1.2 Tren Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan BPOM dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Pada tahun 2023-2024 terdapat peningkatan persentase Obat yang memenuhi syarat. Hal ini didukung oleh pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah Obat beredar yaitu 26.979 sampel pada tahun 2020 menjadi 43.017 sampel pada 2024.



Gambar 1.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Persentase makanan yang memenuhi syarat memiliki tren peningkatan selama tahun 2020-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko terkait kualitas makanan.



Gambar 1.4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Beberapa tantangan dalam pencapaian kinerja yaitu kurang optimalnya koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS dan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas; belum optimalnya pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; serta standar/ pedoman/ regulasi Obat dan Makanan yang belum sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.

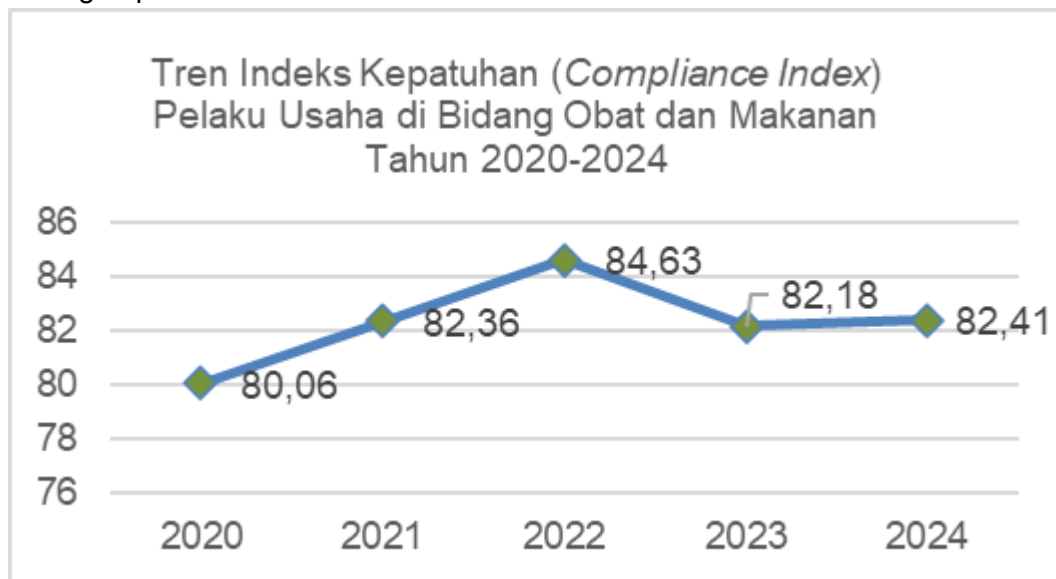
2. Sasaran Strategis (SS2)

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan

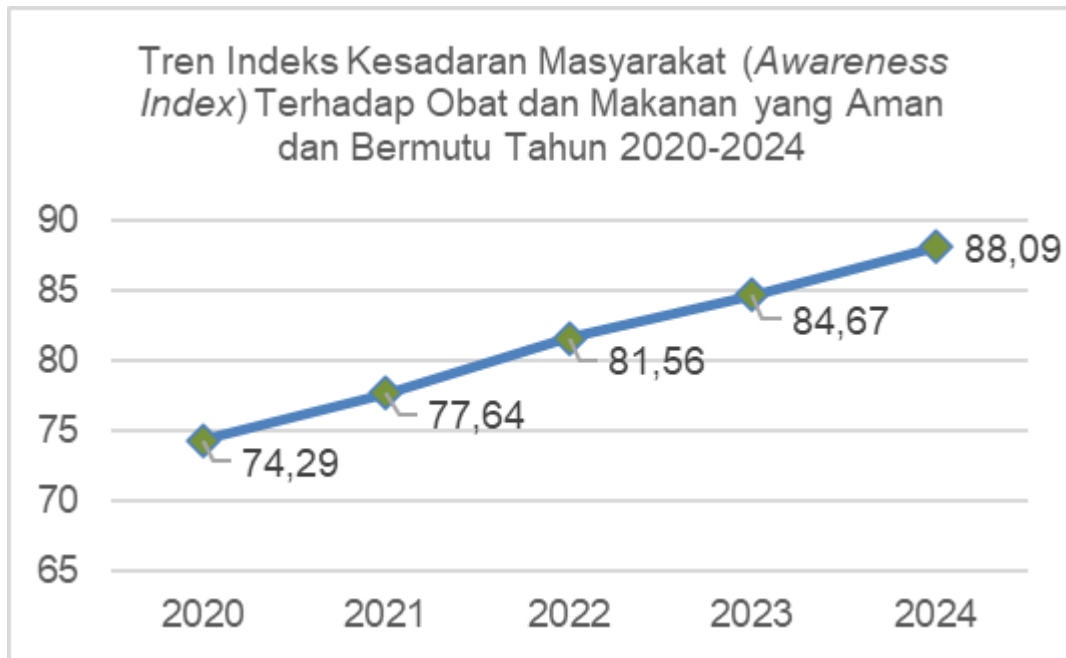
Makanan yang berkualitas. SS2 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 100,41% di tahun 2020; 100,03% di tahun 2021; 101,35% di tahun 2022; 99,35% di tahun 2023; dan 99,74% di tahun 2024. SS2 diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.

Jika dilihat dari kinerja periode 2020-2023, terjadi fluktuasi dalam indeks kepatuhan pelaku usaha. Meskipun ada peningkatan dari 2020 hingga 2022, penurunan pada tahun 2023 dan capaian yang masih di bawah target pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha belum konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti perubahan regulasi, peningkatan intensitas pengawasan, atau pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha.



Gambar 1.5 Tren Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Terdapat peningkatan indeks yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,46 poin per tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program komunikasi informasi edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM, serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal keterlibatan lintas sektor BPOM memiliki program prioritas yang mendukung upaya peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pengawasan pangan olahan yaitu: program SAPA Sekolah, SAPA Santri, dan Pangan Aman Goes To Campus.



Gambar 1.6 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020-2024

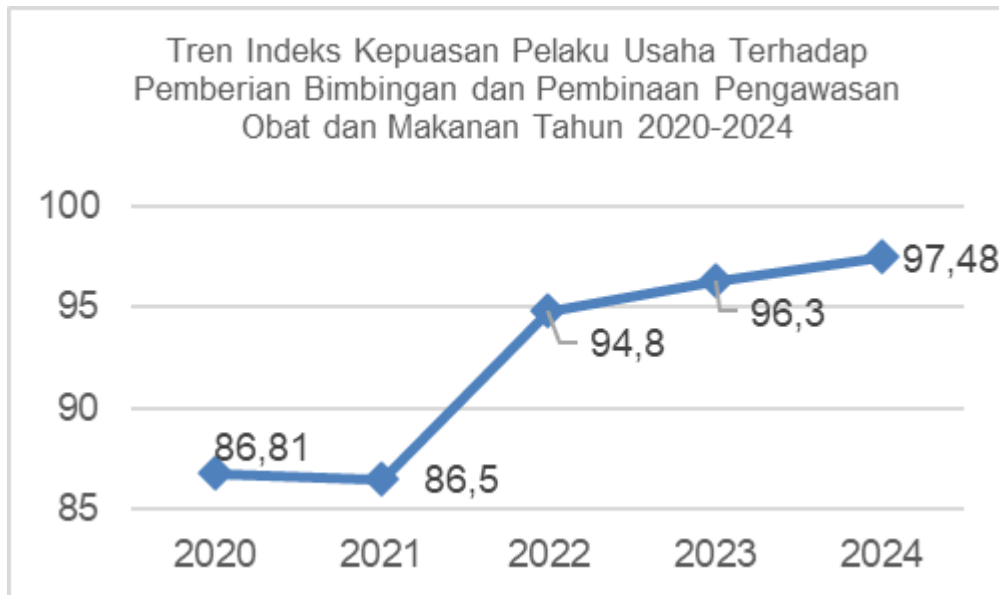
Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja yaitu masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku atau ketidaksiapan dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan sehingga banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang belum memenuhi ketentuan. Selain itu intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan indeks kepatuhan berada di bawah target, karena dengan pengawasan yang lebih ketat, pelanggaran yang sebelumnya tidak terdeteksi menjadi terlihat.

3. Sasaran Strategis (SS3)

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. SS3 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 103,07% di tahun 2020; 97,63% di tahun 2021; 102,42% di tahun 2022; 103,21% di tahun 2023; dan 101,08% di tahun 2024. SS3 ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Indeks kepuasan pelaku usaha memiliki tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha.



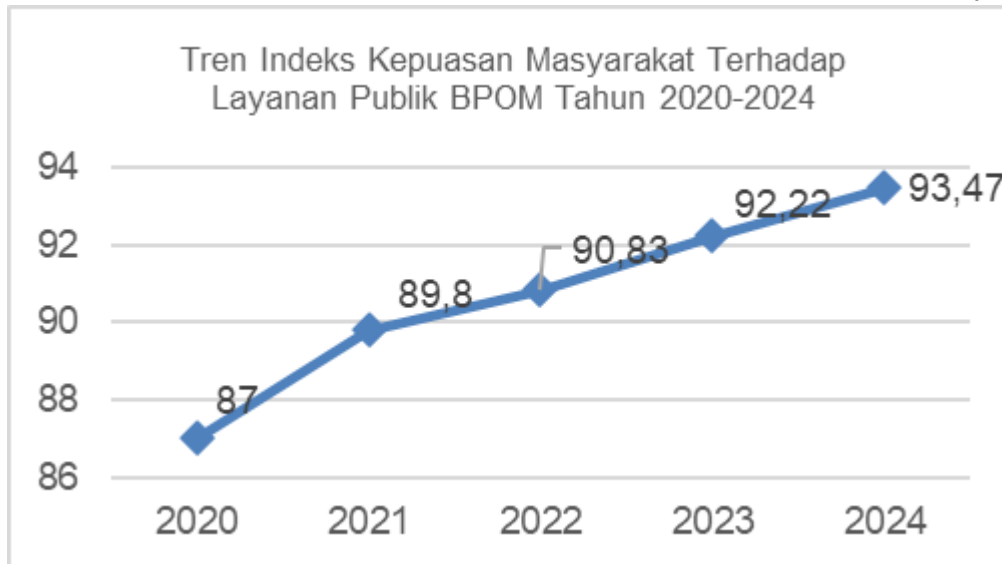
Gambar 1.7 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Penurunan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, antara lain Munculnya produk-produk ilegal atau tidak terdaftar yang marak beredar, terutama dalam kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diklaim dapat meningkatkan imunitas serta keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM. Tahun berikutnya terdapat tren peningkatan melalui inovasi strategi pengawasan yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika global dan perubahan preferensi masyarakat di masa yang akan datang.



Gambar 1.8 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan publik BPOM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan publik BPOM telah berjalan secara efektif, baik dari segi kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi, maupun responsivitas layanan.



Gambar 1.9 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020-2024

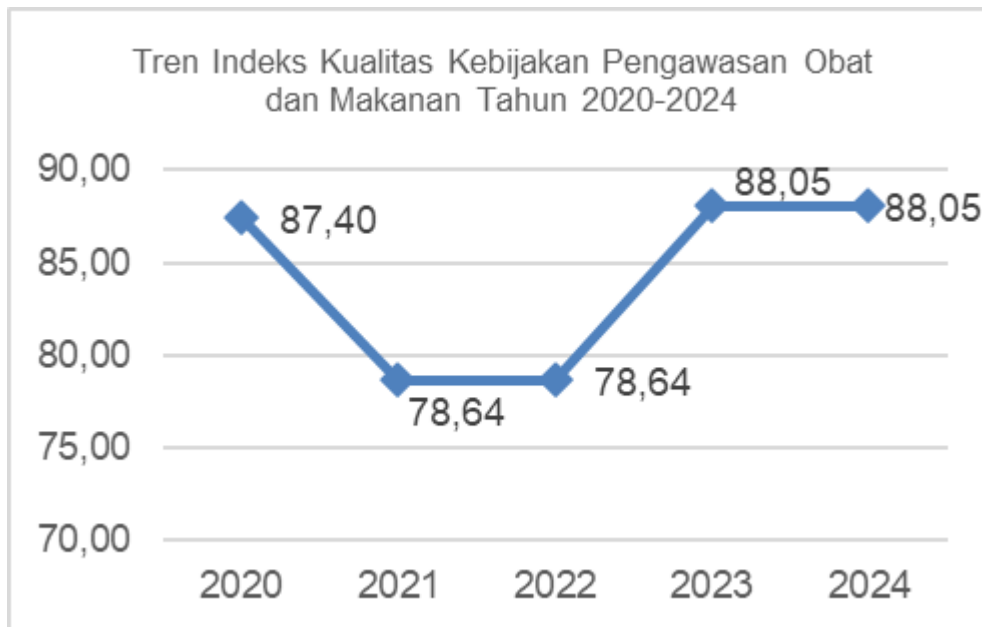
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian SS3 yaitu: a) menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; serta d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan.

4. Sasaran Strategis (SS4)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. SS4 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 123,1% di tahun 2020; 89,36% di tahun 2021; 88,86% di tahun 2022; 106,82% di tahun 2023; dan 100% di tahun 2024. SS4 diukur dengan indikator "Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan".

Indeks kualitas kebijakan (IKK) BPOM tahun 2020-2024 menunjukkan pola perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai indeks dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan adanya perubahan tools penilaian Indeks dari LAN. Namun, pada pengukuran terakhir tahun 2023, nilai indeks kembali meningkat menjadi 88,05, IKK dilakukan pengukuran setiap 2 (dua) tahun sehingga realisasi tahun 2024 sama dengan tahun 2023.



Gambar 1.10 Tren Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS4 yaitu: a) menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan; b) mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM; c) koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan; d) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.

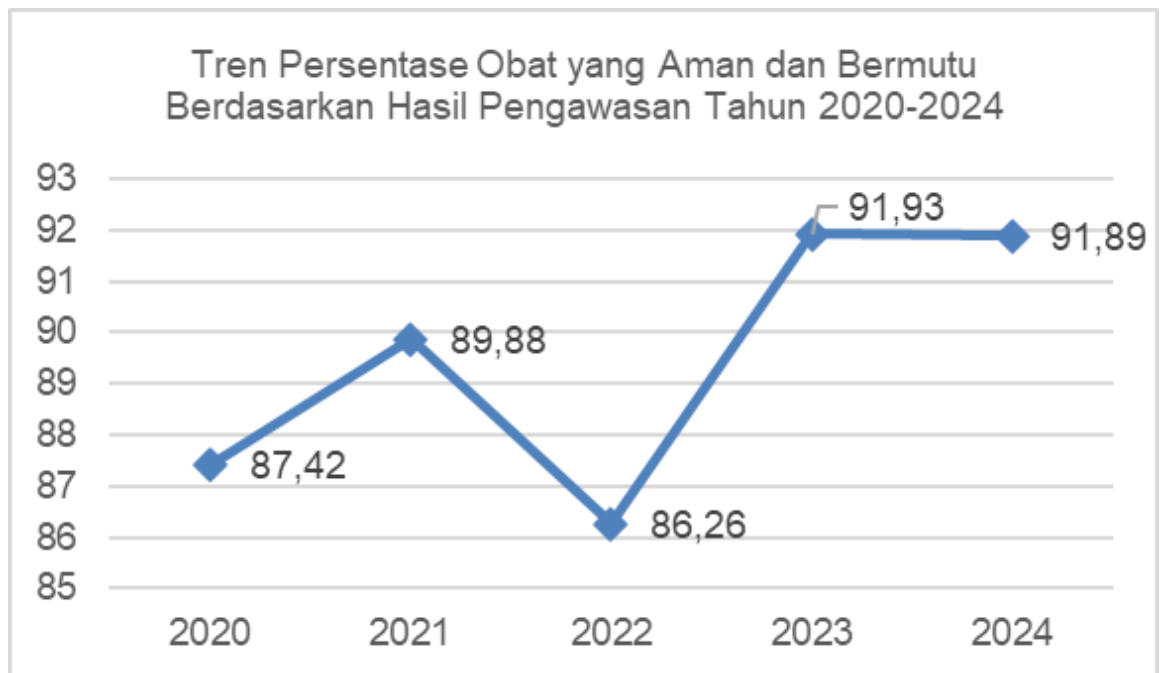
5. Sasaran Strategis (SS5)

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat Dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. SS5 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 111,18% di tahun 2020; 105,44% di tahun 2021; 103,79% di tahun 2022; 101,95% di tahun 2023; dan 104,37% di tahun 2024. Capaian SS5 diukur dengan

indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Rendahnya realisasi tahun 2022 disebabkan banyaknya jumlah sampel TMS pada komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik karena TMK penandaan dan cemaran mikroba. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Terkait sampling produk, terdapat peningkatan jumlah sampel targeted yang diperiksa dan diuji setiap tahunnya yaitu 7.346 sampel pada tahun 2020 menjadi 15.819 sampel pada tahun 2024.



Gambar 1.11 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Persentase makanan yang memenuhi standar keamanan dan mutu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh BPOM dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.



Gambar 1.12 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor mengalami tren yang fluktuatif. Ditinjau dari jumlah tindak lanjut, terdapat tren peningkatan yaitu 1.066 pada tahun 2020, 1.464 pada tahun 2021, 1.620 pada tahun 2022, 2.095 pada tahun 2023, dan 2.780 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BPOM dengan pemangku kepentingan lainnya, telah berjalan dengan lebih baik. Kemampuan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPOM menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.



Gambar 1.13 Tren Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor Tahun 2020-2024

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Obat dan Makanan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi BPOM Peningkatan efektivitas KIE juga mencerminkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPOM tidak hanya berhasil dalam mendistribusikan informasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan.



Gambar 1.14 Tren Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan menunjukkan peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Ini mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan oleh BPOM. Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan PEKPPP, dari enam aspek yang diukur, Kebijakan Pelayanan dan Sarana Prasarana memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang diterapkan oleh BPOM telah memenuhi ekspektasi masyarakat, dengan adanya kepastian layanan, keterbukaan informasi, serta efektivitas dalam implementasi kebijakan.



Gambar 1.15 Tren Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS5 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; serta g) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat.

6. Sasaran Strategis (SS6)

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase

putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. SS6 memiliki tren capaian kinerja yang kurang optimal yaitu 70,31% di tahun 2020; 81,07% di tahun 2021; 72,18% di tahun 2022; 95,38% di tahun 2023; dan 86,57% di tahun 2024. Capaian SS4 diukur dengan indikator "Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah".

Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas perkara, yang mempengaruhi lama proses penyelidikan hingga persidangan. Selain itu, keberhasilan mendapatkan putusan bersalah juga bergantung pada kualitas penyidikan, kelengkapan berkas perkara, serta efektivitas koordinasi antara BPOM dan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Jika ditinjau lebih dalam, capaian terbaik terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 54,32%. Peningkatan ini disebabkan oleh efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan saat itu, termasuk peningkatan pengawasan serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga peradilan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka ini kembali mengalami penurunan, yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah perkara dengan kompleksitas tinggi, keterbatasan sumber daya dalam proses penindakan, serta kemungkinan adanya pergeseran kebijakan atau prioritas dalam penegakan hukum.



Gambar 1.16 Tren Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2020-2024

Beberapa tantangan dalam pencapaian SS6 yaitu: a) peningkatan advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme,

dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

7. Sasaran Strategis (SS7)

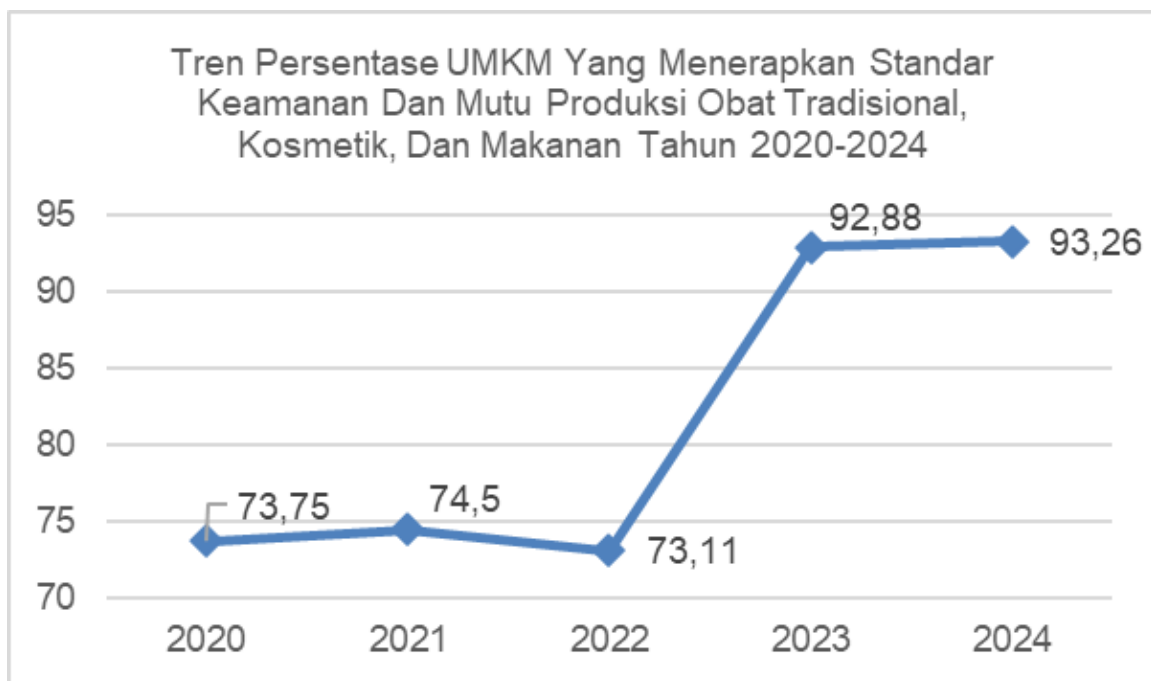
Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat dan Makanan BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. SS7 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 104,66% di tahun 2020; 101,52% di tahun 2021; 98,38% di tahun 2022; 109,18% di tahun 2023; dan 101,78% di tahun 2024. Capaian SS7 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kinerja yang konsisten meningkat ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengawalan inovasi obat dan makanan dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Jika dilihat dari nilai komponen pembentuk indikator yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat, memiliki pencapaian tertinggi yang mencerminkan keberhasilan dalam memastikan obat inovasi memenuhi persyaratan regulasi.



Gambar 1.17 Tren Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang Dikawal Sesuai Standar Tahun 2020-2024

Persentase UMKM yang menerapkan standar ndar keamanan dan mutu produksi obat tradisional, kosmetik, dan makanan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dari 73,11% pada tahun 2022 menjadi 92,88% pada tahun 2023. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh BPOM, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta adanya insentif bagi UMKM yang berkomitmen untuk meningkatkan standar produksi mereka. Dengan capaian ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kualitas produk mereka dan memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun internasional.



Gambar 1.18 Tren Persentase UMKM Yang Menerapkan Standar Keamanan Dan Mutu Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Dan Makanan Tahun 2020-2024

Program/kegiatan terobosan BPOM untuk mendukung UMKM di antaranya yaitu: (1) Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam rangka Peningkatan UMK Pangan Olahan dan UMKM Obat Bahan Alam Berdaya Saing; (2) Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMK Pangan Olahan dan UMKM OBA melalui Fasilitator yang kredibel dan kompeten; (3) Penguatan Program Wira Cipta Santri; (4) Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik melalui Digitalisasi Informasi; (6) Peningkatan Kemandirian bahan baku kosmetik untuk UMKM Kosmetik; (7) Standarisasi Kompetensi Fasilitator/Penyuluh/Kader melalui Penyusunan SKKNI bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (8) Penguatan Program Pangan Aman Goes to Campus bersinergi dengan Platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka; (9) Pemberdayaan UMKM OBA melalui kemitraan dengan lintas sektor.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS7 yaitu: a) meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi

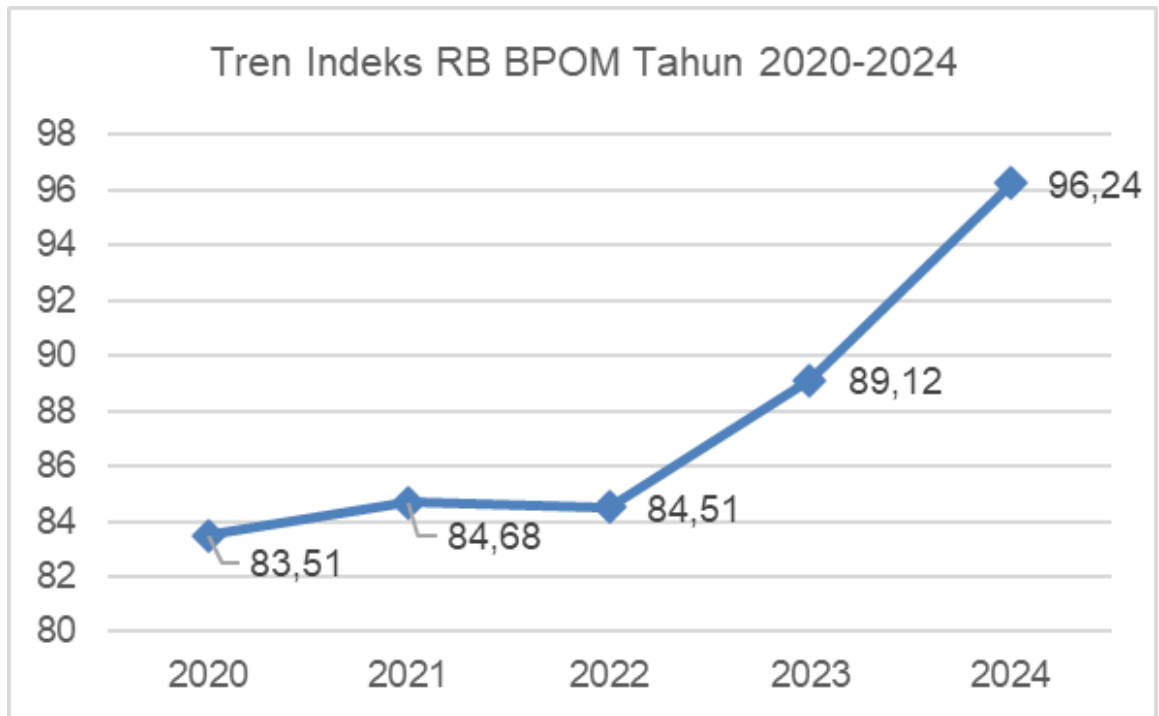
potensi yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan; b) menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi; c) menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM; d) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan unit pelaksana teknis untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan terkait UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi makanan dari UPT.

8. Sasaran Strategis (SS8)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal

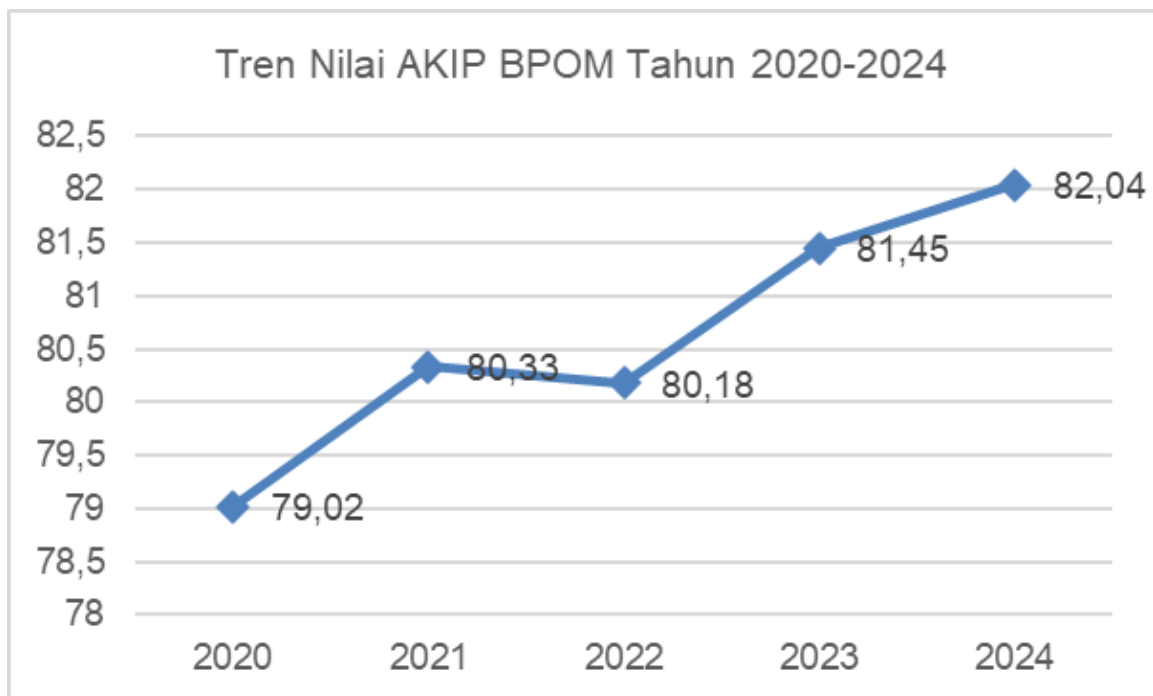
Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPOM sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. SS8 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 104,15% di tahun 2020; 102,29% di tahun 2021; 99,31% di tahun 2022; 100,66% di tahun 2023; dan 102,22% di tahun 2024. SS8 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Indeks RB BPOM memiliki tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK,



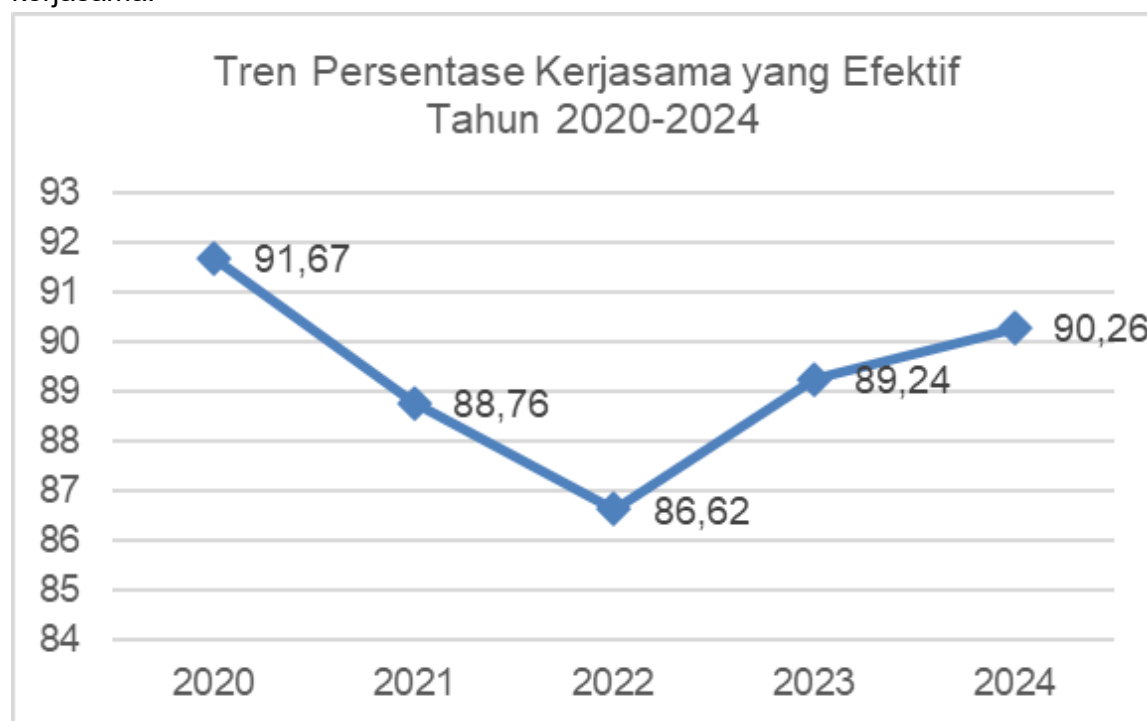
Gambar 1.19 Tren Indeks RB BPOM Tahun 2020-2024

Nilai AKIP BPOM memiliki tren peningkatan dari 80,18 di tahun 2022 menjadi 82,04 di tahun 2024, dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap berada pada kategori "A". Tren positif ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas. Keberhasilan ini didukung dengan cara menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kementerian PANRB atas evaluasi AKIP BPOM.



Gambar 1.20 Tren Indeks RB BPOM Tahun 2020-2024

Terdapat tren penurunan persentase kerjasama yang efektif dari tahun 2020-2022 karena pada tahun 2021 terdapat perubahan definisi operasional dan cara perhitungan indikator dimana sejak tahun 2021 memperhitungkan peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Capaian terendah di tahun 2022 karena terdapat penambahan kerja sama baru di triwulan IV tahun 2022 yang belum diimplementasikan, sehingga capaian terus meningkat di tahun 2023-2024 dengan bertambahnya jumlah implementasi kerjasama.



Gambar 1.21 Tren Persentase Kerjasama yang Efektif Tahun 2020-2024

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS8 yaitu: a) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; b) melakukan penataan kelembagaan yang dapat mendukung strategi dalam pencapaian kinerja; c) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; d) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; e) mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern; f) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; g) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; dan h) penajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

9. Sasaran Strategis (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal

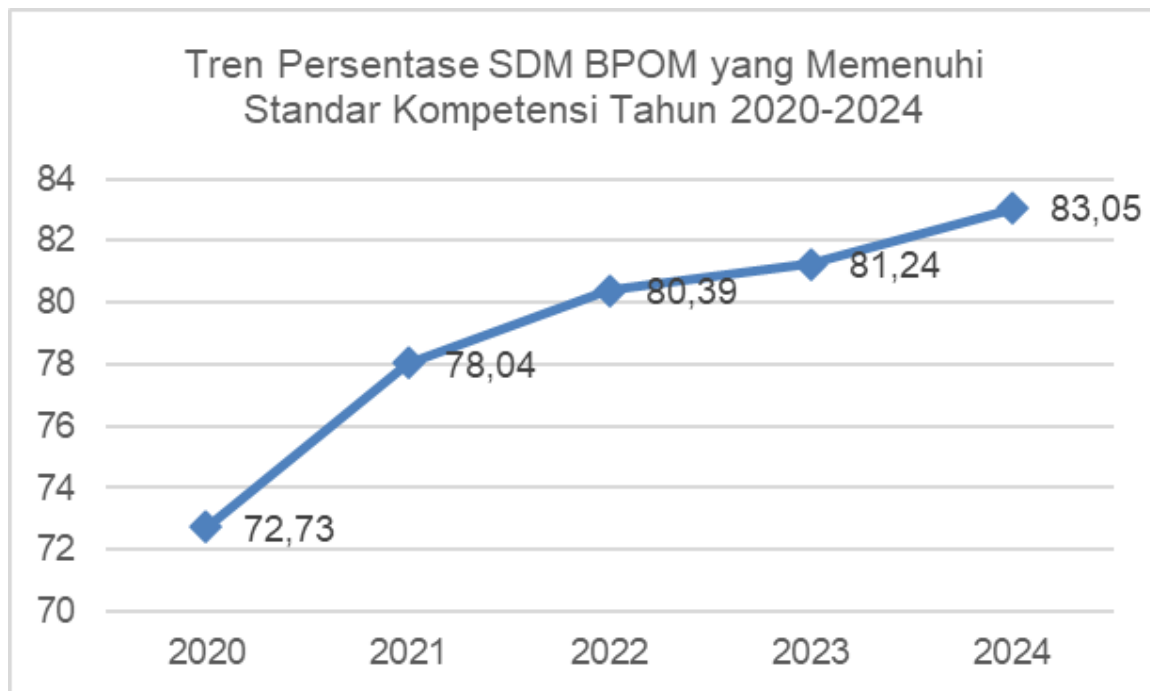
SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. SS9 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 103,74% di tahun 2020; 101,43% di tahun 2021; 101,35% di tahun 2022; 103,12% di tahun 2023; dan 98,25% di tahun 2024. SS9 diukur dengan indikator sebagai berikut: Untuk mengukur SS9 digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN BPOM dan (2). Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi.

Terdapat penurunan nilai indeks profesionalitas ASN BPOM di tahun 2024 karena terdapat perubahan *tools*_pengukuran berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Nomor 006/B-4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Selain itu masih terdapat pegawai BPOM yang belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis juga menjadi penyebab kegagalan kinerja terkait indikator ini.



Gambar 1.22 Tren Indeks Profesionalitas ASN BPOM Tahun 2020-2024

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi memiliki tren peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPOM telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari program pengembangan kompetensi yang terstruktur, diselaraskan dengan standar kompetensi jabatan di BPOM. Selain itu juga dukungan dari pemangku kepentingan di BPOM, khususnya dari unit kerja untuk mengembangkan kompetensi pegawainya juga menjadi faktor utama keberhasilan.



Gambar 1.23 Tren Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2020-2024

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

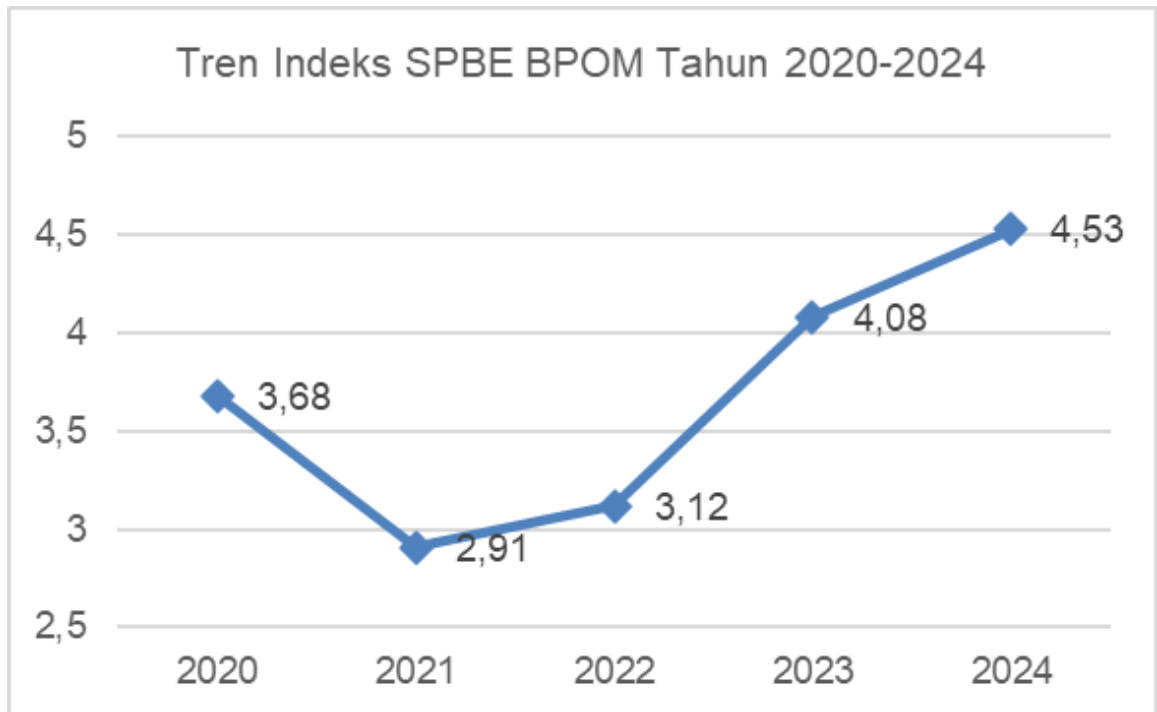
10. Sasaran Strategis (SS10)

Menguatnya Laboratorium, Analisis/Kajian Kebijakan, Serta Penerapan E-Government dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. SS10 memiliki tren peningkatan capaian kinerja yaitu 99,97% di tahun 2020; 106,37% di tahun 2021; 104,72% di tahun 2022; 109,63% di tahun 2023; dan 105,08% di tahun 2024. SS10 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

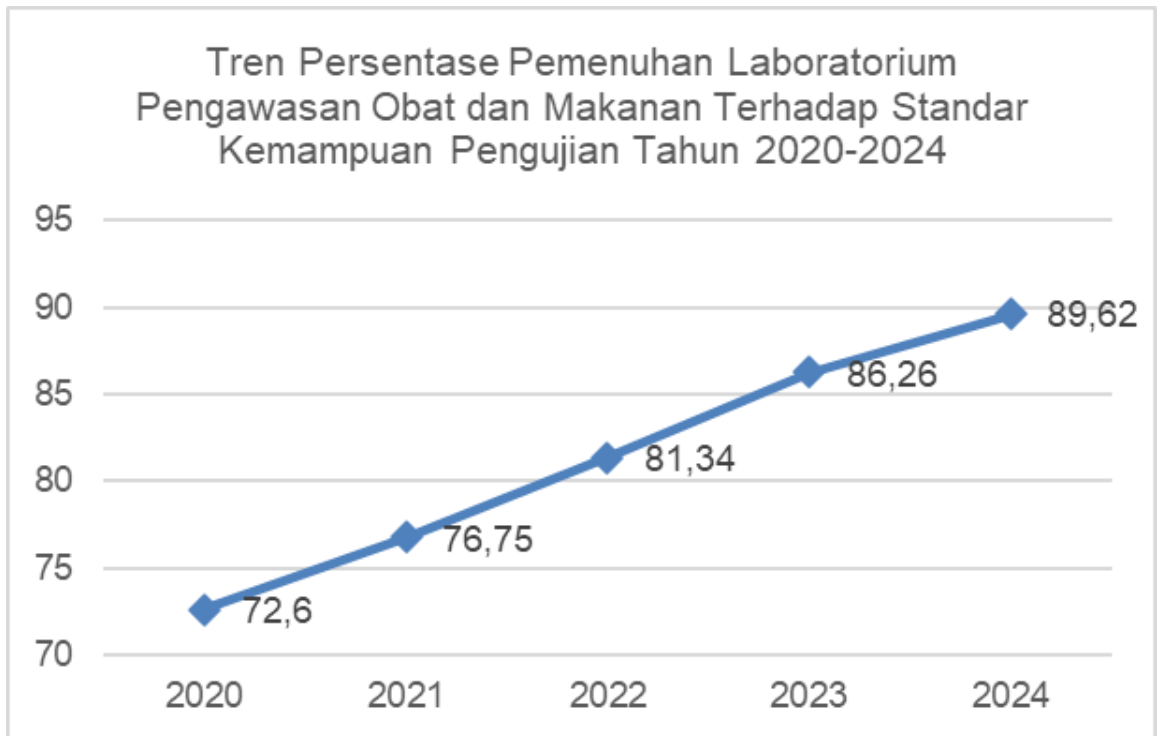
Indeks SPBE BPOM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa BPOM telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai inisiatif strategis yang dilakukan seperti kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kementerian/lembaga terkait, serta mitra teknologi untuk memperkuat implementasi

SPBE, implementasi sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi pemerintahan dari ancaman digital, serta integrasi data antar sistem dalam BPOM.



Gambar 1.24 Tren Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-2024

Terdapat peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan standar kemampuan pengujian di laboratorium pengawasan obat dan makanan menunjukkan bahwa kualitas laboratorium di lingkungan BPOM terus membaik dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini merupakan wujud dari upaya intensif dan kolaboratif yang dilakukan BPOM, antara lain melalui monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium secara triwulanan, sehingga kendala dapat segera diatasi; pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi dan pelatihan; penyediaan peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi; serta peningkatan kompetensi SDM sesuai penugasan pengujian.



Gambar 1.25 Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Pengujian Tahun 2020-2024

Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Tren ini menunjukkan peningkatan kepercayaan serta optimalisasi pemanfaatan analisis dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Meningkatnya frekuensi publikasi internasional hasil analisis kebijakan di forum nasional dan internasional, pelibatan pakar ahli dalam penyusunan analisis kebijakan yang meningkatkan kualitas dan validitas hasil, serta meningkatnya umpan balik positif dari stakeholder sebagai pengguna hasil analisis kebijakan menjadi faktor kunci tercapainya indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dengan sangat baik.



Gambar 1.26 Tren Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Tahun 2020-2024

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS10 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g) meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional.

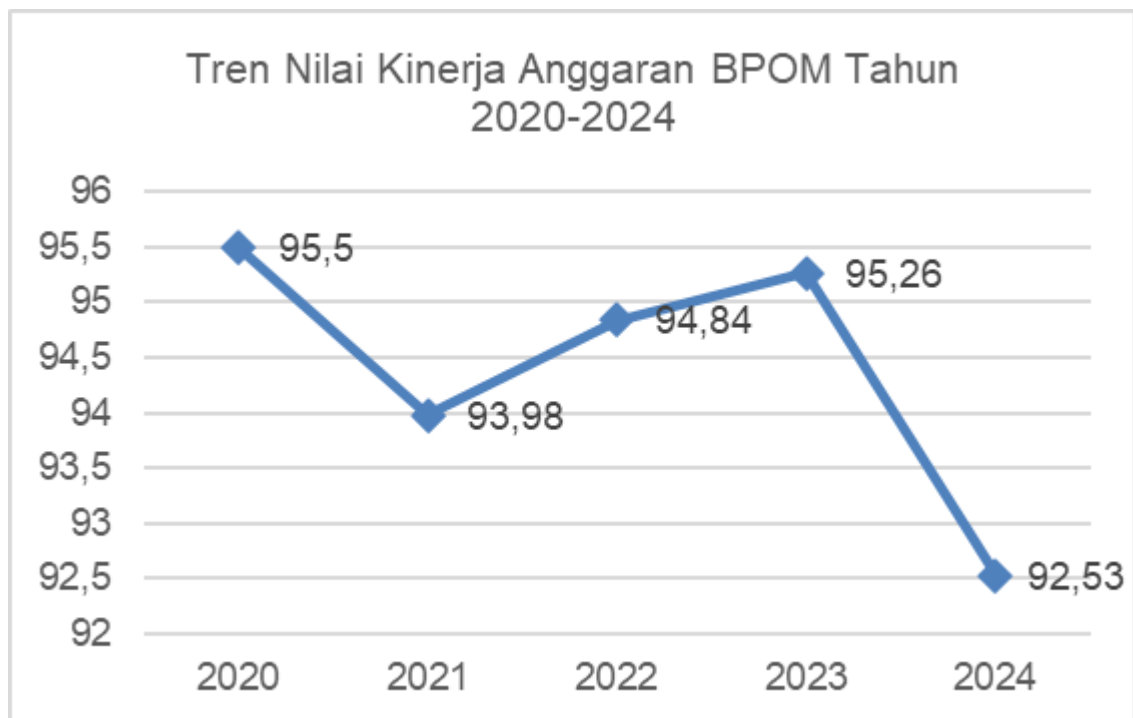
11. Sasaran Strategis (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. SS11 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 101,35% di tahun 2020; 100,53% di tahun 2021; 100,72% di tahun 2022; 100,40% di tahun 2023; dan 99,01% di tahun 2024. SS11 diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan (2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kesepuluh kalinya** sejak tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai SAP dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.

Terdapat tren penurunan NKA BPOM karena pada tahun 2024 terdapat perubahan *tools* penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.



Gambar 1.27 Tren Nilai Kinerja Anggaran BPOM Tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SS11 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM *Unaudited* dan *Audited*; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global,

teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

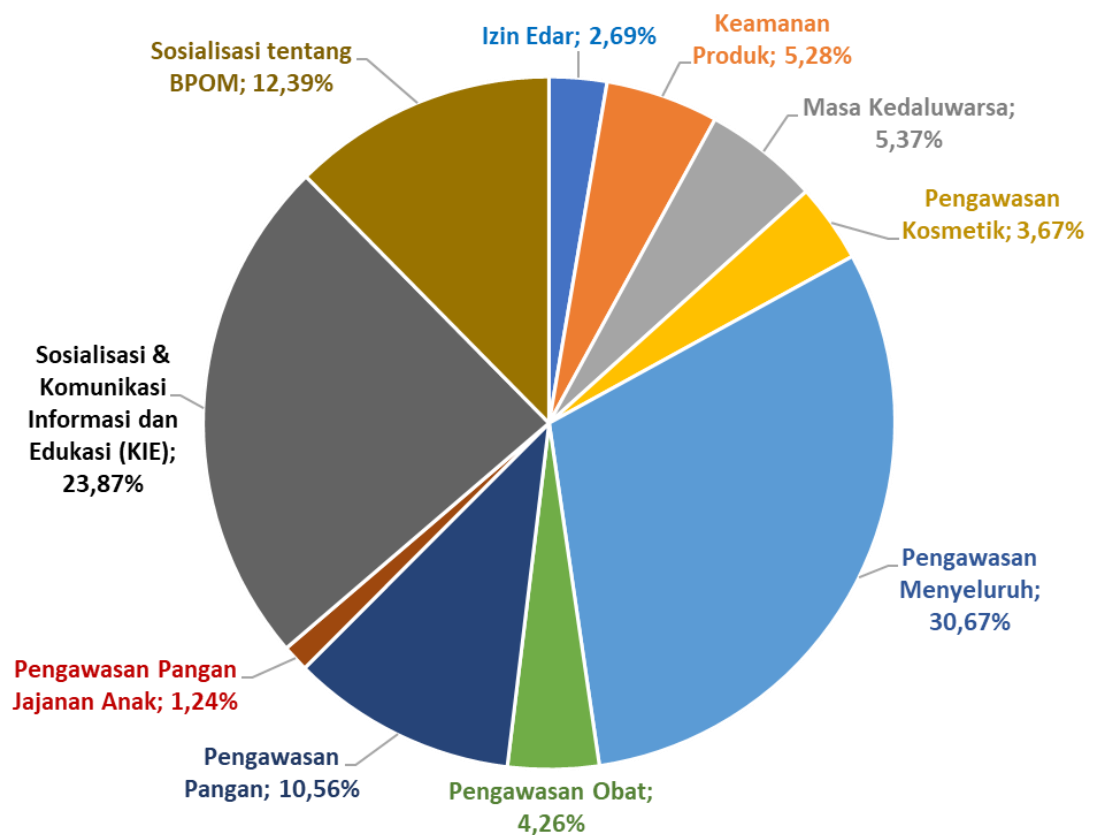
Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPOM dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. BPOM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 1.28 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “*kinerja BPOM*”, “*Pengawasan Produk*”, dan “*Sosialisasi BPOM ke Masyarakat*”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 1.29 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah *rural*.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain ketiga poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPOM diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dengan imbang gender.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BPOM 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung

jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BPOM menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

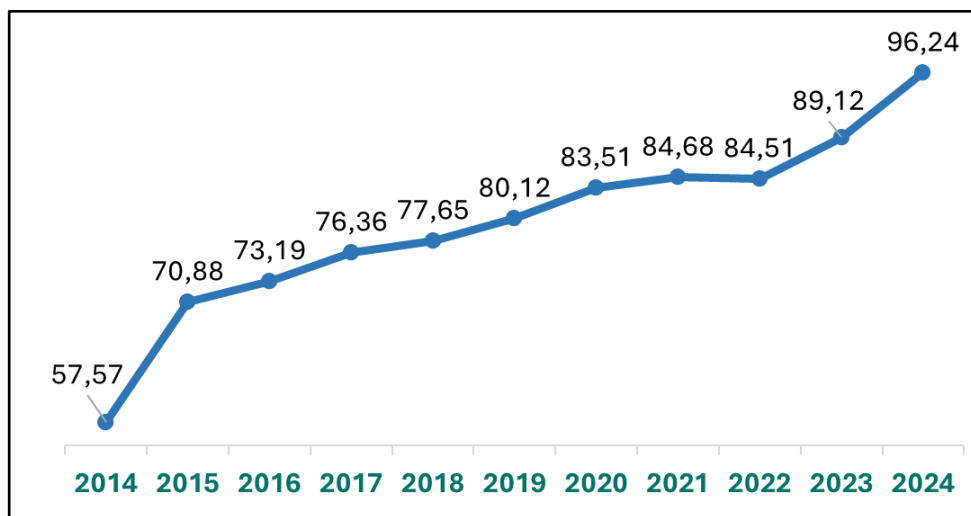
1.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BPOM, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BPOM keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam

merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur

BPOM berkomitmen melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks RB BPOM dalam periode Renstra tahun 2015-2019 dan 2020-2024 yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 96,24 dengan kategori “Memuaskan”.



Gambar 1.30 Indeks RB BPOM

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa BPOM telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK serta diharapkan dapat terus dilakukan peningkatan kualitas untuk mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan output yang nyata. Komitmen pelestarian budaya integritas pada BPOM tergambar pada tahun 2024 BPOM memperoleh skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK dengan nilai 83,98 atau termasuk dalam kategori indeks “TerJAGA” (zona hijau). Keberhasilan pembangunan zona integritas pada unit kerja sampai dengan tahun 2024 memperoleh 37 berpredikat WBK, di antaranya 8 WBBM. Di tahun 2024 BPOM memiliki Kewenangan penilaian WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 318 tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi

Zona Integritas menuju WBK tahun 2024 secara mandiri. Selain itu, di tahun 2024 BPOM juga memperoleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di level 4. hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern BPOM Terkelola dan Terukur.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan BPOM telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BPOM sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Anugerah Media Humas (AMH) 2024, terbaik ketiga pada kategori media sosial;
- b. Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga;
- c. Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2024 dan peringkat pertama kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat;
- d. Kategori Terbaik Kementerian/Lembaga dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian PANRB;
- e. Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) oleh Ombudsman RI;
- f. The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023 (IGA 2023) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia;
- g. Satu Dekade Opini WTP BPOM; dan lain-lain.

2. Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, serta daya saing produk nasional. Dalam menjalankan fungsinya, BPOM telah mengembangkan kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama nasional serta internasional yang kuat dan berkesinambungan. BPOM telah membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, antara lain kementerian/lembaga pemerintah daerah, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional. Kerja sama ini dilakukan melalui sinergi program strategis, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses teknologi terkini, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BPOM dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Kerja sama juga dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat serta dukungan pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal tetapi juga memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia serta berkontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional.

Komitmen BPOM atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 548 kerja sama dalam negeri dan 19 kerja sama luar negeri.

Penguatan kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, antara lain kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dalam pengawasan obat, vaksin, dan produk pangan segar, kerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dalam hal pengendalian impor dan distribusi produk ilegal, kerja sama dengan Polri dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, kerja sama dengan asosiasi e-commerce dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pendampingan pelaku UMKM. Kolaborasi ini terbukti memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh pelosok negeri, menguatkan kapasitas daerah, serta meningkatkan responsivitas terhadap isu keamanan Obat dan Makanan.

Pada tataran kerja sama bilateral, BPOM membangun kerja sama yang strategis dan efektif dengan TGA Australia dalam kerangka Indo Pacific Regulatory Strengthening (IRSP) yang memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk memperkuat regulatori obat. BPOM juga melakukan kerja sama dengan PMDA Jepang, MFDS Korea, NMPA China, ANVISA Brazil, dan ISP Chile dalam pertukaran informasi regulatori

BPOM juga telah membuktikan kemampuan solidnya dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa hambatan perdagangan internasional melalui diplomasi regulatori yang efektif dalam melindungi kepentingan nasional. BPOM juga berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas regulator di negara-negara selatan-selatan seperti Palestina, Timor Leste, dan negara di Afrika melalui pemberian pelatihan dan bantuan teknis di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di bidang pengawasan obat dan makanan serta membuka jalur diplomasi dan fondasi kemitraan ekonomi yang lebih luas.

Pada level regional dan multilateral, BPOM aktif dalam memperkuat diplomasi regulasi dan standardisasi, dengan berperan sebagai anggota aktif atau mitra dalam berbagai forum internasional, seperti WHO, Codex Alimentarius Commission, ASEAN Pharmaceutical Product Working Group (PPWG), ASEAN Cosmetic Committee, APEC Life Sciences Innovation Forum, International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), serta forum internasional lainnya. Kerja sama ini juga dimanfaatkan untuk mendukung penguatan kelembagaan BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) dan peningkatan kompetensi SDM BPOM melalui hibah Asian Development Bank (ADB).

Kerja sama lintas sektor dan jejaring kerja sama dalam dan luar negeri yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, tetapi juga

memperkuat kapasitas BPOM dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional serta mempermudah akses ekspor produk Indonesia ke pasar internasional dengan pengakuan dari mitra internasional.

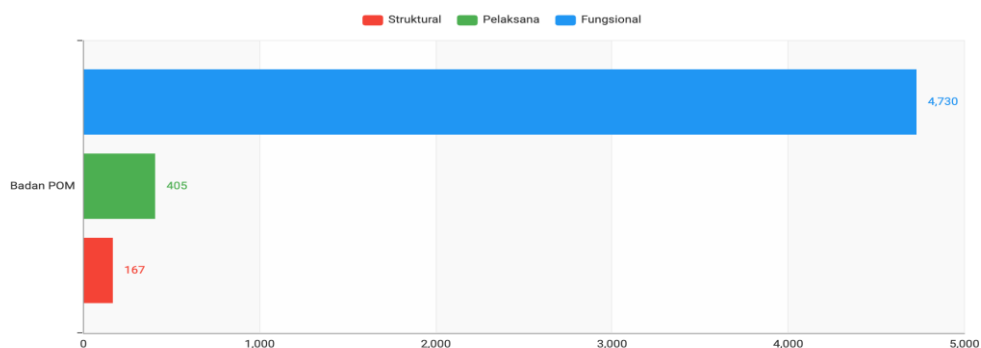
3. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi

BPOM didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BPOM mencerminkan standar tinggi di bidangnya

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BPOM merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BPOM memiliki 22 Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 4.730 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 75% dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 1.226 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 1.126 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 441 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 397 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan, 233 pegawai dengan spesialisasi fungsi penilaian, 98 pegawai dengan spesialisasi fungsi standardisasi, dan 16 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemantauan yang tersebar di pusat dan juga daerah. Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOM juga didukung dengan 25% Jabatan Fungsional lainnya seperti dibawah ini:

Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Tipe Pegawai



Gambar 1.31 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional BPOM

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai BPOM Per Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	3.537
2	Pranata Komputer	208
3	Pranata Keuangan APBN	176
4	Arsiparis	159
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	113
6	Analisis SDM Aparatur	99
7	Perencana	95
8	Auditor	60
9	Analisis Kebijakan	51
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	44
11	Penata Laksana Barang	43
12	Analisis Anggaran	38
13	Pranata SDM Aparatur	34
14	Pranata Hubungan Masyarakat	19
15	Asesor SDM Aparatur	13
16	Perancang Peraturan Perundang-undangan	10
17	Widyaiswara	10

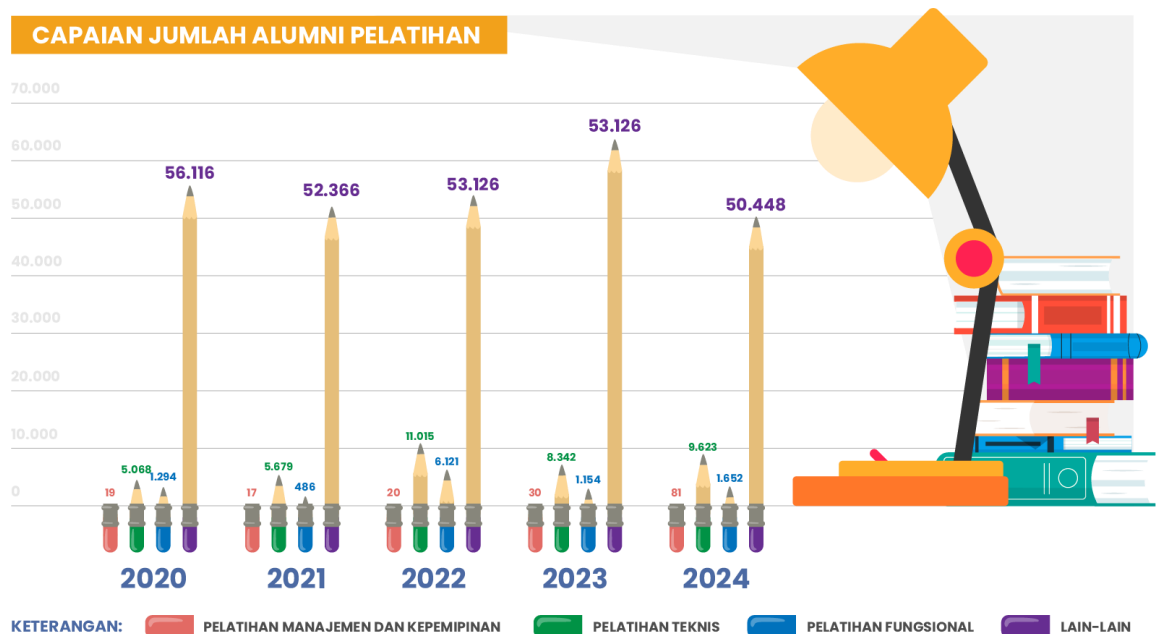
18	Analisis Hukum	8
19	Statistisi	5
20	Psikolog Klinis	3
21	Pustakawan	3
22	Sandiman	2
Total		4.730

(Sumber data SIASN BPOM, per 24 April 2025)

Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian terkini, menuntut penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM secara konsisten melaksanakan penilaian, pengembangan, dan sertifikasi kompetensi SDM. Hasil penilaian kompetensi periode 2020–2024 menjadi dasar dalam merancang program pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Hingga tahun 2024, sebanyak 88% SDM BPOM dinyatakan kompeten sesuai standar yang ditetapkan.

Pada periode 2020–2024, BPOM telah melatih SDM-nya melalui berbagai jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis sebanyak 40.727 peserta, Pelatihan Fungsional 10.707 peserta, serta Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 167 peserta. Selain itu, tercatat 268.046 peserta mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, kursus dan lainnya yang mencakup pelatihan teknis pendukung tugas, penguatan kapasitas umum, serta internalisasi nilai-nilai organisasi. Tren penyelenggaraan peningkatan kompetensi sebagai berikut:



Gambar 1.32 Jumlah Capaian Alumni Pelatihan SDM BPOM

Secara khusus, sebanyak 13.437 SDM BPOM telah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi selama 2020–2025, termasuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector Junior. Sebagai bentuk pengakuan profesional, hingga 31 Maret 2025, sebanyak 4.000 SDM BPOM telah mengikuti sertifikasi kompetensi melalui dua skema utama. Di samping itu, BPOM juga memberikan dukungan untuk pengembangan akademik jangka panjang. Selama periode 2020–2023, sebanyak 269 peserta tugas belajar jenjang S1 hingga S3 telah difasilitasi, baik di dalam maupun luar negeri



Gambar 1.33 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti Pelatihan Teknis PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2024



Gambar 1.34 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi teknis skema PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2025

Di sisi lain, sebanyak 13.437 SDM POM telah mengikuti pelatihan teknis berbasis kompetensi selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2025, termasuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector Junior. Sebagai bentuk pengakuan profesional, sampai dengan 31 Maret 2025 sebanyak 4000 SDM POM telah mengikuti sertifikasi kompetensi melalui dua skema utama. Selain itu, BPOM memfasilitasi 269 peserta tugas belajar jenjang S1 s.d S3 selama periode 2020-2023 baik dalam maupun Luar Negeri.

Seluruh pencapaian ini mencerminkan komitmen BPOM dalam membangun SDM yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan kompetensi dan pengalaman teknis yang solid, BPOM mampu merancang strategi pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan inovatif, demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal. Hal ini memperkuat posisi BPOM sebagai institusi yang terus bertransformasi mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman.

Dengan masifnya kegiatan peningkatan sensitivitas gender yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 hingga akhir 2024 serta telah dibuatnya media pembelajaran asinkron/ e-Learning Pengarusutamaan Gender, semakin banyak pegawai baik di level pimpinan dan staf di seluruh fungsi yang memiliki pemikiran yang responsif gender. Pemikiran yang responsif gender akan mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender yang merupakan salah satu mainstreaming dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Harapannya, dengan seiring berjalannya waktu mulai dari penyusunan kebijakan untuk internal dan eksternal, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan diharapkan dapat semakin mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM

SPBE merupakan strategi nasional yang menjadikan TIK sebagai kekuatan penggerak utama reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Program nasional ini menjadi kewajiban bagi instansi Kementerian dan Lembaga yang akan mewujudkan percepatan transformasi digital layanan publik instansi termasuk Badan POM. Dalam implementasi SPBE, Badan POM berkomitmen penuh dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung layanan pemerintah yang diselenggarakan di Badan POM, dibuktikan dengan pencapaian nilai indeks SPBE BPOM dengan kategori MEMUASKAN.

Penerapan SPBE yang telah dilakukan BPOM adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal tata kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, dan Aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Penerapan ini terlihat pada Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM, serta Keputusan Kepala BPOM nomor 217 tahun 2024 tentang arsitektur SPBE, yang telah mengatur seluruh ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM dan menjadi dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat seluruh unsurnya dengan lengkap, serta adanya koordinasi lintas unit kerja disertai tim koordinasi SPBE instansi pusat yang telah menjalankan fungsinya.

BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki dan tersebar di laboratorium BPOM di seluruh Indonesia antara lain: ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy), LC-MS/MS TQD (Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry Triple Quadrupole), HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography), GC-MS/MS (Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry), RT-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction), NGS (Next Generation Sequencing), LC- HRMS (Liquid Chromatography – High Resolution Mass Spectrometry), isolator dan LC-MS/MS QTOF (Liquid Chromatography Mass Spectrometry- Quadrupole Time of Flight) dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BPOM telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi

produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dan Tersebar Secara Nasional

BPOM memiliki jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BPOM (BPOM) serta laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional serta 3 Laboratorium UPT PPPOMN. Struktur ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengujian di tingkat lokal dan nasional tetapi juga memfasilitasi koordinasi dan standarisasi metode pengujian di seluruh jaringan. Dengan demikian, BPOM dapat menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman.

Setiap UPT dalam jaringan Lab POM dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara UPT dan laboratorium utama, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kompetensi laboratorium pengujian dapat ditunjukkan melalui Akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional. Setiap laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu yang tergambar dalam terpeliharanya akreditasi laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017. Akreditasi laboratorium pengujian bersifat voluntary, namun pengakuan akreditasi merupakan bukti kompetensi laboratorium pengujian yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah suatu lembaga di bawah Presiden yang bertugas memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). KAN diakui secara internasional melalui MLA dan MRA dengan APAC, IAF, dan ILAC dan sertifikasinya diakui di banyak negara. Laboratorium pengujian di Badan POM untuk dapat memberikan jaminan validitas hasil pengujian dan sistem manajemen mutu yang handal agar menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO/IEC 17025:2017. Hasil uji laboratorium merupakan data yang valid dalam penetapan keputusan dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan semakin

maraknya peredaran produk yang dipalsukan maupun yang sub standar, peran laboratorium sangat strategis.

Pada tahun 2018, Laboratorium PPPOMN telah ditunjuk sebagai Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia untuk ruang lingkup: a. Mikrobiologi; b. Deteksi DNA Spesifik Spesies dan GMO. Penunjukan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan penguatan laboratorium BPOM khususnya PPPOMN terhadap sistem kesehatan nasional. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kemampuan laboratorium pengujian pangan di Indonesia dan untuk meningkatkan mutu hasil uji produk pangan yang beredar di perdagangan nasional, regional dan global diperlukan kesiapan laboratorium pengujian pangan, tidak hanya Lab BPOM sebagai institusi pengawas namun termasuk juga lab instansi pemerintah dan swasta (industri).

Pengujian Obat di PPPOMN mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang terkualifikasi WHO sejak tanggal 6 Mei 2019 dan secara resmi dicantumkan dalam list laboratorium Prequalifikasi WHO (PQ) sejak Desember 2019. Dalam rangka PQ, Laboratorium Obat Bidang Kimia Obat Nappza konsisten melakukan penerapan sistem mutu yang mengacu kepada *World Health Organization Technical Report Series No. 957, 2010 Annex 1 WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories*, antara lain dengan menerapkan *data integrity* melalui *Chromatography Data System* sebagai penjaminan validitas hasil pengujian. dengan predikat PQ WHO maka perlu mempertahankan status akreditasi sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian obat HIV/AIDS, antituberkulosa dan anti Malaria (ATM). Hal ini memerlukan komitmen secara menyeluruh dari berbagai pihak serta pimpinan BPOM.

Sejak tahun 2016, BPOM melalui Balai Pengujian Produk Biologi telah menjadi anggota pada jejaring laboratorium produk biologi yaitu WHO-NNB (WHO-National Control Laboratory Network for Biologicals (WHO-NNB) yang dibangun oleh World Health Organization (WHO). Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) juga merupakan salah satu Laboratorium Kontrak WHO sejak tahun 2021 (dari 13 laboratorium kontrak WHO di seluruh dunia hingga saat ini). Saat ini BPPB juga mengemban dua fungsi National Regulatory Authority (NRA) dari sembilan fungsi NRA, yaitu fungsi *Lot Release* dan *Laboratory Testing* dan juga termasuk dalam evaluasi oleh WHO dalam rangka *WHO Listed Authority* (WLA). Selain itu, pada tahun 2024 WHO telah membangun WHO Global Network of Quality Control Laboratories for Pharmaceuticals (GNP). pada jejaring tersebut, PPPOMN dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berpartisipasi pada kegiatan tersebut. selain itu, dalam rangka perkuatan pengujian produk tembakau, BPKOM berpartisipasi pada kegiatan Tobacco Laboratory Network (Toblabnet) setiap tahunnya yang dikoordinir oleh WHO.

Pada Desember 2022, PPPOMN-BPOM telah memperoleh pengakuan dalam implementasi ISO 17034:2016 dalam produksi bahan acuan atau baku pembanding. Sebagai dukungan dalam rangka penguatan dan mengembalikan ARSWG (ASEAN Reference Standard Working Group) dalam pilar resmi ASEAN, PPPOMN-BPOM menyelenggarakan The 16th Meeting on the Production of Asean Reference Substances pada tanggal 19 - 20 Maret 2024 di Denpasar, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 10 negara anggota .

Kegiatan penting lain bertajuk "ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) Workshop on Food Additives". Workshop ini berfokus pada analisis antioksidan dalam minyak goreng. Sebagai AFRL untuk bahan tambahan pangan (BTP) sejak 2014, maka hal ini merupakan peran penting dalam peningkatan kompetensi pengujian pangan di ASEAN sesuai dengan standar internasional. Workshop diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta dari berbagai negara ASEAN, antara lain Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Brunei, serta beberapa laboratorium pengujian pangan di Indonesia.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di Indonesia, Kepala BPOM, Bapak Taruna Ikrar meluncurkan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang mengusung konsep baru tanggal 9 Oktober 2024. Prinsip dari Grand Design ini adalah penguatan konektivitas jejaring laboratorium BPOM untuk memberi jaminan bahwa obat dan makanan sesuai dengan standar. Peluncuran Grand Design bertujuan untuk membawa laboratorium yang ada di BPOM dan jaringannya masuk ke maturitas level 4, serta mendorong posisi Indonesia untuk menjadi negara ke-31 yang masuk ke dalam WHO Listed Authority (WLA) di tahun 2025 mendatang.

Partisipasi pada kegiatan 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities dengan tema "Smart Regulation: Delivering Quality Assured Medical Products for All" di New Delhi India yang merupakan pertemuan dua tahunan regulator global yang membahas tentang isu mutu, reformasi regulasi dan penguatan sistem regulasi, keamanan produk kesehatan, deteksi, pencegahan dan respons terhadap produk kesehatan yang tidak memenuhi standar dan palsu, akses ke produk kesehatan bermutu, regulasi uji klinis, kolaborasi regulasi, harmonisasi, rasionalisasi dan reliance, akses ke teknologi baru dan inovatif, regulasi novel medical products, regulasi obat-obatan herbal.

Pada tanggal 12-15 November 2024, 150/TC 217 Cosmetics yang merupakan Technical Committee 150 yang bertugas membahas standarisasi dalam lingkup produk kosmetik mengadakan serangkaian sidang secara hybrid di Monaco. Acara ini mencakup berbagai sesi, termasuk 150/TC 217/CAG, WG 1, WG 3, WG 4, WG 7 dan sidang pleno 150/ TC 217. Indonesia berpartisipasi aktif dalam sidang WG 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November 2024.

Yang memperkuat pada sistem regionalisasi laboratorium adalah strategi yang digunakan oleh BPOM untuk mengatur pengelolaan sampling dan pengujian Obat dan Makanan yang diterapkan oleh seluruh UPT Badan POM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 193 tahun 2023 tentang regionalisasi laboratorium Badan POM, maka sistem regionalisasi laboratorium diberlakukan di seluruh UPT BPOM. Tujuan utama sistem regionalisasi laboratorium adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan Obat dan makanan dengan tetap memastikan pengawasan yang merata, responsif, dapat dilakukan lebih cepat dan akurat di setiap wilayah.

6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

Kekuatan BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan terletak pada regulasi dan kebijakan yang terkini, kredibel, dan berkualitas yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tim ahli. Keterbukaan BPOM untuk bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan organisasi melalui MoU dan PKS memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini memperluas jangkauan program pemberdayaan dan memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga menyediakan pembelajaran terintegrasi secara online melalui platform seperti PINTeR, SMKPO, Rumah Siripo, dan Istana UMKM, serta IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

BPOM aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan dengan berbagai platform baik secara langsung dengan webinar, penyuluhan, KIE serta tidak langsung melalui media sosial. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BPOM berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan duta / kader / penyuluh di bidang obat dan makanan melalui kegiatan BPOM *Goes to School / Campus / Community*. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BPOM dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan BPOM merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

7. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu memberikan dorongan untuk meningkatkan kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan alam serta acuan pedoman pengembangan dan pemanfaatan jamu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah daya saing produk lokal. Selain itu, atas inisiasi BPOM, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka pada tahun 2019 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi dan industri, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian, yang saat ini telah direvitalisasi menjadi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024. Perkembangan terkini mencakup teknologi formulasi (misalnya penggunaan nanoteknologi), pembuktian ilmiah (uji praklinik dan uji klinik) dan inovasi regulasi misalnya terkait stunting. Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, berkembang tren *cosmetic refilling* (kosmetik isi ulang) sebagai inovasi untuk mengurangi dan mencegah sampah plastik. Hal ini mendorong BPOM selaku instansi pemerintah yang berperan dalam pengawasan kosmetik untuk mendukung inovasi yang sejalan dengan gerakan ramah lingkungan, tanpa mengurangi kualitas dan keamanan produk. Salah satunya dengan penyusunan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik yang juga mengatur tentang kosmetik isi ulang. Inovasi regulasi di bidang suplemen kesehatan misalnya terkait pengembangan probiotik. Review dan penyusunan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disusun terus mengikuti dinamika dan perkembangan terkini untuk memberikan acuan, kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. BPOM mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan

faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, BPOM meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan BPOM sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan.

8. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BPOM meliputi gedung kantor dan/atau perkantoran, baik yang berada di wilayah Unit Pusat, maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar, Balai, dan Loka POM), serta sarana prasarana pendukungnya. Gedung kantor yang berada di wilayah unit pusat, memiliki peranan penting dalam mendukung operasional BPOM secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. Pada unit pusat, terdapat 13 gedung yang meliputi 12 gedung dengan fungsi perkantoran (Gedung Garuda, Gedung Merah Putih, Gedung Bhineka Tunggal Ika, Gedung Rempah, Gedung Tenun, Gedung Batik, Gedung Mozaik, Gedung Panacea, Gedung Arcadia, Gedung Eureka I dan II, serta Gedung Phinisi) dan 1 gedung dengan fungsi pelayanan publik (Gedung Athena). Sementara itu, kantor Unit Pelaksana Teknis berperan langsung dalam membantu pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat regional dan lokal. Sampai dengan tahun 2024, BPOM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis di mana keseluruhannya telah memiliki gedung kantor, baik yang berstatus hak milik maupun sewa. BPOM terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan gedung kantor bagi Unit Pelaksana Teknis melalui fasilitasi pengadaan barang/jasa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring.

Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan tugas BPOM dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi loket pelayanan publik milik unit kerja yang ada di BPOM, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, pemeliharaan gedung, kendaraan, serta fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya meubelair, dan media informasi digital (videotron).

Untuk memastikan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM memiliki standar infrastruktur pelayanan publik yang sama, BPOM telah menyusun *Grand Design* Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis

BPOM pada tahun 2021 dengan terus melakukan penyempurnaan sampai dengan tahun 2024. Grand Design Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis BPOM telah disahkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 227 Tahun 2024.

9. Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik

Strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Strategi komunikasi publik BPOM menekankan scientific based atau berbasis data hasil pengawasan obat dan makanan.

Strategi ini juga telah dibakukan dalam sebuah pedoman strategi komunikasi baik yang diimplementasikan reguler dalam setiap publikasi informasi kepada masyarakat. Selain itu pada kasus tertentu, BPOM juga memiliki pedoman komunikasi krisis untuk mengatasi isu pengawasan obat dan makanan yang tengah menjadi sorotan publik.

Prinsip komunikasi publik BPOM mengedepankan transparansi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Transparansi termanifestasikan dalam rilis resmi hasil pengawasan obat dan makanan baik dalam bentuk siaran pers, peringatan publik, berita aktual, dan konten publikasi lainnya.

BPOM juga melakukan edukasi seputar obat dan makanan secara berkelanjutan melalui kampanye nasional seperti “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam mengonsumsi produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Publikasi informasi dilakukan melalui pendekatan multiplatform yang memungkinkan jangkauan komunikasi lebih luas dan inklusif. Strategi PESO (paid, earned, shared, owned) menjadi acuan bagi BPOM untuk mengaktifkan semua saluran komunikasi guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kanal digital seperti situs web resmi, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok), serta aplikasi mobile “BPOM Mobile” menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi secara real-time. Kanal owned media yang juga dimiliki oleh 106 unit kerja dan unit pelaksana teknis ini, secara aktif menjadi saluran orkestrasi dan amplifikasi pesan obat dan makanan aman.

Di samping itu, saluran media massa (cetak, online, dan elektronik) juga terus diaktifkan melalui mekanisme media relations. Selain itu, BPOM juga terus mendekat melalui penyuluhan langsung melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada berbagai komunitas masyarakat terutama di daerah dengan keterbatasan akses digital.

Pentingnya partisipasi masyarakat menjadi bagian dari strategi komunikasi BPOM. Melalui kanal informasi dan pengaduan publik seperti Contact Center HALOBPOM 1500533, masyarakat dapat melaporkan semua permasalahan maupun pelanggaran seputar obat dan makanan yang ditemukan di lapangan.

Respons cepat terhadap laporan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, BPOM menciptakan sistem pengawasan kolaboratif atau 3 lapis yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi dan saluran komunikasi publik yang dijalankan BPOM menunjukkan upaya terintegrasi antara pengawasan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis lembaga, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik.

10. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit sebagai Fondasi Kelembagaan yang Profesional dan Berstandar Tinggi

Kualitas Manajemen SDM yang Unggul sebagai Pilar Profesionalisme dan Ketangguhan Kelembagaan Pengawasan. BPOM memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang telah terbukti efektif dan unggul, ditandai dengan predikat “Sangat Baik” dalam penerapan sistem merit. Berikut hasil penilaian Indeks Sistem Merit BPOM yang dilakukan dua tahun sekali sebagai berikut:

Tabel 1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Aspek	Penilaian		
		2020	2022	2024
1	Perencanaan Kebutuhan	35	40	40
2	Pengadaan	40	40	40
3	pengembangan karier	107,5	117,5	122,5
4	promosi dan mutasi,	32,5	32,5	40
5	manajemen kinerja	77,5	77,5	77,5
6	penggajian, penghargaan dan disiplin	37,5	40	40
7	perlindungan dan pelayanan	14	16	16
8	Sistem Informasi	20	24	24
Total Akhir		364	387,5	400
Indeks		0.88	0.94	0.97

No	Aspek	Penilaian		
		2020	2022	2024
	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, kenaikan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan program Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah dijalankan. Adapun peningkatan nilai berkelanjutan pada aspek penilaian Indeks Sistem Merit diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem Informasi menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dilakukan secara konsisten berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang menjadi landasan utama dalam membentuk birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dengan tata kelola SDM yang strategis dan berorientasi hasil, BPOM mampu menghadirkan jajaran pimpinan dan manajerial yang:

1. Unggul secara kepemimpinan dan penguasaan teknis,
2. Responsif terhadap dinamika pengawasan nasional dan global, serta
3. Mampu menjamin pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional, akuntabel, dan berstandar tinggi.

Keunggulan ini menjadikan BPOM sebagai institusi yang tangguh dalam menghadapi tantangan lintas sektor, serta siap mendorong transformasi pengawasan yang berbasis risiko, teknologi, dan kolaborasi multi pihak.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, BPOM (BPOM) tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal

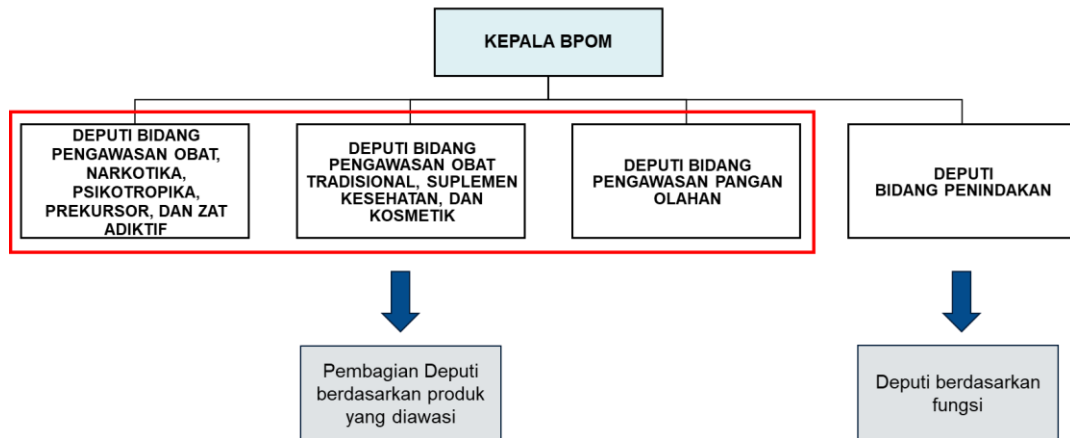
- a. Kelembagaan BPOM belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional

Kedudukan BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi

terkait yang meliputi 1 Kementerian Koordinator, 8 Kementerian serta 38 Pemerintah Daerah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Peran strategis tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan BPOM menjadi setingkat kementerian.

- b. Susunan Organisasi Deputy belum sesuai dengan Proses Bisnis Utama dan Arsitektur SPBE

Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, susunan organisasi BPOM terdiri dari 4 (empat) Deputy sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.35 Susunan Organisasi Deputy

Terdapat perbedaan susunan organisasi Deputy antara 3 (tiga) Deputy yang dibagi berdasarkan objek meliputi pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan serta Deputy Bidang Penindakan berdasarkan fungsi. Susunan organisasi Deputy tidak sesuai dengan proses bisnis utama BPOM berdampak pada kurang efektifnya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dicontohkan pelaporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke organisasi induk menjadi tidak efektif disebabkan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepada lebih dari 1 (satu) Deputy sebagai atasan yang dibagi berdasarkan objek dengan fungsi yang sama. Selain itu, susunan organisasi yang masih dibagi berdasarkan objek tidak sesuai dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disusun berdasarkan proses bisnis.

2. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis

Keterbatasan jumlah, distribusi, dan keahlian SDM di BPOM berdampak besar terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga pengawas, sehingga meningkatkan risiko beredarnya produk tidak aman. Hal ini tergambar dalam pemenuhan kebutuhan SDM di wilayah daerah tertinggal, terdepan dan terluar (Daerah 3T) per 24 April 2025, terdapat 14 unit kerja di Lingkungan Badan POM yang persentase pemenuhan pegawainya berada dibawah 50% dari 33 unit kerja di wilayah 3T. Sedangkan yang tertinggi persentasenya hanya mencapai 77,57% pemenuhan kebutuhan pegawai di 1 unit

kerja. Selain menghambat pelaksanaan inspeksi dan edukasi kepada masyarakat, kondisi ini juga memperlemah adopsi teknologi terbaru dan menurunkan efisiensi operasional lembaga. Masalah ini semakin diperparah oleh mutasi pegawai yang terlalu cepat dan tanpa transisi memadai, yang menyebabkan kehilangan pengetahuan institusional serta terganggunya alur kerja dan informasi penting. Kombinasi dari ketimpangan distribusi SDM dan perputaran pegawai lintas fungsi yang dinamis ini mengakibatkan tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM dalam merespons situasi kritis secara cepat dan tepat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

3. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai BPOM merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan inefisiensi dalam proses kerja, di mana sebagian pegawai menghadapi beban kerja yang berlebihan, sementara yang lain belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena tugas-tugas krusial mungkin tidak terlaksana dengan standar dan ketepatan waktu yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, kesenjangan kemampuan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas serta konsistensi pelaksanaan prosedur pengawasan, yang seyogianya dijalankan secara presisi. Jika tidak segera ditangani, perbedaan tingkat kompetensi antar pegawai dapat melemahkan kemampuan BPOM dalam menjamin keamanan obat dan makanan. Fungsi pengawasan yang efektif menuntut pemahaman yang mendalam dan kompetensi yang merata di seluruh unit kerja, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Ketidakterpenuhinya hal ini berisiko menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama periode 2020–2025, tercatat sebanyak 4359 pegawai telah memenuhi standar kompetensi (81.86%), sementara 966 (18.14%) pegawai belum mencapai standar yang ditetapkan (Database Kompetensi PPSPDM, per 31 Maret 2025). Penilaian ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi, khususnya pada aspek manajerial, yaitu dalam hal pengembangan diri dan orang lain, kemampuan mengelola perubahan, serta yang paling menonjol pada kompetensi sosiokultural, yakni sebagai perekat bangsa.

DATA KOMPETENSI SDM POM



Gambar 1.36 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM

Oleh karena itu, upaya menjembatani kesenjangan kompetensi menjadi hal yang krusial. Pendekatan yang dapat diambil mencakup pelatihan yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan implementasi sistem merit di lingkungan BPOM, di mana aspek kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama, selain aspek kualifikasi dan kinerja.

Kesenjangan kompetensi manajerial dan sosiokultural memberikan pengaruh pada pelaksanaan tugas SDM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan, karena aspek ini sangat terkait dengan *soft competency* dan relatif lebih sulit untuk dikembangkan karena membutuhkan waktu, perubahan perilaku, dan memerlukan pelatihan jangka panjang dan dapat dilakukan melalui mentoring, dan coaching. Sedangkan, kompetensi teknis terasah dengan penugasan-penugasan yang dilakukan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang lebih mudah dikembangkan dengan melalui pelatihan, pendidikan formal, atau pengalaman kerja.

Penilaian kompetensi ini mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Masih adanya gap kompetensi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai secara lebih terarah dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian visi BPOM sebagai lembaga pengawas yang andal dan terpercaya.

4. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi obat dan makanan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) BPOM berimplikasi pada tingginya permintaan terhadap layanan perizinan di bidang obat dan makanan dari waktu ke waktu. Meskipun BPOM telah melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini.

Posisi BPOM sebagai otoritas yang berwenang dalam menerbitkan NIE pada obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia berpengaruh dalam penentuan strategi yang tepat dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Sebagai representasi kepercayaan terhadap kualitas obat dan makanan di Indonesia, BPOM perlu memastikan bahwa produk yang disetujui tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga praktik dan ketentuan global.

Keterbatasan informasi pada layanan perizinan seperti tidak tersedianya informasi status permohonan, adanya kendala aplikasi yang menghambat kinerja evaluasi, dan perubahan regulasi menjadi faktor yang berkontribusi pada ketidakpuasan pengguna layanan. Ketidakpuasan ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga mempengaruhi posisi strategis lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau dan mereformasi proses internal, termasuk audit sistematis terhadap alur kerja, evaluasi kebijakan, dan investasi dalam teknologi digital. Jika tidak segera ditangani, keterlambatan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi daya saing industri dalam negeri di kancah global.

Dalam konteks kerjasama internasional, lambatnya pelayanan registrasi dapat merugikan hubungan kerja dengan badan regulasi lain dan organisasi kesehatan dunia yang menuntut standar dan respons yang cepat dalam persetujuan produk. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan BPOM untuk terlibat dalam inisiatif bersama, seperti program kesehatan global atau tanggap darurat, yang bergantung pada kemampuan untuk cepat memobilisasi dan mendistribusikan produk kesehatan. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang obat dan makanan.

5. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM

Laboratorium Badan POM secara umum telah terakreditasi dan tersebar secara nasional sebagai salah satu kekuatan tetapi di sisi lain terdapat kapabilitas yang belum merata/kesenjangan kapabilitas. Kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM) antara Balai Besar/Balai POM dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Balai dengan fasilitas yang kurang lengkap atau usang menghadapi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Ketidakmerataan ini berisiko menciptakan 'titik lemah' dalam jaringan pengawasan

obat dan makanan nasional, karena tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

Disparitas dalam kompetensi dan pelatihan penguji antar Balai menimbulkan kelemahan dalam menjaga konsistensi dan keandalan hasil pengujian. Penguji memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih rendah di satu Balai mungkin tidak seefektif mereka yang lebih berkualitas di Balai lain, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas pengawasan BPOM secara keseluruhan

Dalam rangka memantau peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sampai TW IV 2024 di 34 Balai Besar/Balai POM. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala BPOM No. 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM.

Hasil pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium untuk 34 laboratorium Balai Besar POM/Balai POM tahun 2024 adalah 85.91% atau sebesar 102.76% dari target 83.60%. Pemenuhan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dari nilai SKL Tahun 2023 sebesar 82.38% dari hasil monitoring tersebut terpantau masih ada 3 balai yaitu Balai POM di Tarakan, Balai POM Sofifi dan Balai POM di Mamuju yang kapasitas laboratorium nya masih rendah komponen pemenuhan standar peralatan dan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian, hal ini dipengaruhi juga oleh faktor ketersediaan sarana prasarana pengujian dan SDM penguji, terhadap ketiga balai tersebut dilakukan bimbingan khusus, melalui pendampingan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan ruang lingkup dan juga rekomendasi pemenuhan ketersediaan alat. Dengan adanya penambahan menjadi 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BPOM (BPOM) serta laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional serta 3 Laboratorium UPT PPPOMN tentunya hal ini memerlukan peningkatan kapabilitas untuk laboratorium pengujiannya.

6. Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data, interoperabilitas, dan penggunaan sistem legacy

Keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi mengakibatkan belum optimalnya pengintegrasian data dan aplikasi di Badan POM Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini

menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh BPOM, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut ke daya tanggap BPOM dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Infrastruktur TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal BPOM, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat.

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

Untuk mendukung tercapainya implementasi transformasi digital di BPOM maka perlu SDM TIK yang kompeten dan mampu memahami perubahan perkembangan teknologi terkini. Kondisi saat ini, jumlah SDM TIK BPOM belum mampu memenuhi kebutuhan organisasi. SDM TIK yang tersedia belum seluruhnya memiliki kompetensi yang setara dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya implementasi transformasi digital, perlu dilakukan peningkatan kompetensi berkelanjutan dalam peningkatan dan pemahanan kompetensi yang mendukung perkembangan teknologi terkini.

Saat ini, sebagian besar aplikasi di BPOM masih menggunakan bahasa pemrograman versi lama (*obsolete*). Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya integrasi antar aplikasi yang tidak memenuhi standar teknologi terkini, keterbatasan *framework* dan *library* yang dapat digunakan, serta risiko celah keamanan yang tinggi. Dalam Rencana Strategis BPOM ke depan, tantangan ini menjadi perhatian utama untuk segera ditangani. Untuk menjawab tantangan ini, BPOM akan memprioritaskan pembangunan arsitektur TI yang terpadu dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis yang akan diambil meliputi standarisasi data, penyusunan protokol komunikasi antar sistem, pemutakhiran perangkat lunak (*software*) pada aplikasi BPOM serta pengadopsian solusi interoperabilitas yang modern dan aman.

Dengan inisiatif tersebut, BPOM menargetkan terciptanya ekosistem digital yang mendukung pertukaran data lintas sistem secara efektif, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta memperkuat kapasitas pengambilan keputusan secara komprehensif di seluruh lini pengawasan obat dan makanan.

7. Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (early warning) yang terintegrasi

BPOM berupaya meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan dalam rangka memastikan obat dan makanan aman dan bermutu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) yang khusus menangani kasus darurat terkait obat dan makanan sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons BPOM dalam situasi krisis. Adanya hal tersebut memungkinkan respon cepat dan efektif terhadap insiden yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, seperti wabah keracunan makanan, penemuan kontaminan baru dalam produk, atau efek samping obat yang serius dan tidak terduga. Dalam hal surveilans keamanan obat beredar, BPOM telah memiliki sistem farmakovigilans sebagai implementasi salah satu fungsi regulatori yang harus dijalankan oleh otoritas regulatori obat (*National Regulatory Authority/NRA*) sesuai standar WHO. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, pelaksanaan farmakovigilans menjadi tantangan, dan penguatan fungsi farmakovigilans di wilayah-wilayah harus menjadi upaya bersama, termasuk tuntutan tersedianya mekanisme tanggap darurat dan peringatan dini. Tanpa mekanisme ini, kemampuan BPOM untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari kejadian darurat menjadi terbatas, memperlambat proses identifikasi dan mitigasi risiko.

Sistem peringatan dini terhadap efek samping obat bahan alam, dipengaruhi oleh pelaku usaha sebagai penanggung jawab utama dalam melakukan sistem farmakovigilans terhadap produknya. Masih rendahnya pelaporan farmakovigilans obat bahan alam yang secara voluntary dilakukan oleh tenaga kesehatan, rendahnya pelaporan PV dari nakes pada periode Jan 2022-des 2023 hanya sebesar 15 laporan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yg berjumlah 30.077 faskes (data kemenkes, 2023). 24,85% IOT yang belum melaporkan, 99,12% UMKM belum melaporkan dan 91,2% Importir belum melaporkan periode 2022-2023. Laporan farmakovigilans cenderung tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kausalitas dari laporan KTD yang masuk, sebesar 72,8% laporan tidak lengkap seperti tidak mencantumkan riwayat kesehatan pasien, obat apa saja yang dikonsumsi bersamaan, dilakukan dechallenge atau rechallenge atau tidak maupun temporabilitas penggunaan.

Belum optimalnya sentra tanggap darurat mengindikasikan bahwa proses penanganan kasus darurat saat ini mungkin tidak terkoordinasi dengan baik, meningkatkan risiko keterlambatan dalam komunikasi dan koordinasi tindakan. Kondisi ini juga membatasi kemampuan BPOM dalam melakukan surveilans aktif terhadap potensi ancaman keamanan pangan dan obat-obatan, yang esensial untuk deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan masyarakat. Pengembangan dan integrasi sistem tanggap darurat yang komprehensif dalam struktur BPOM akan

signifikan meningkatkan kapasitas lembaga dalam menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Dashboard pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini merupakan alat penting dalam penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Melalui dashboard ini, pemantauan secara real-time dan terintegrasi dapat dilakukan. Sistem ini dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Dengan pendekatan berbasis data, dashboard akan memetakan area rawan dan memberikan notifikasi otomatis jika terdeteksi pola penyimpangan. Hal ini memungkinkan tindakan cepat dan tepat sasaran. Visualisasi data yang informatif dapat memudahkan pengambilan keputusan, sementara integrasi sistem membuat pengawasan lebih efisien, responsif, dan fokus pada pencegahan.

Namun sayangnya, implementasi sistem ini masih belum optimal. Saat ini, banyak dashboard pengawasan masih bersifat fragmentaris, data tersebar di berbagai sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, proses analisis menjadi lambat dan kurang responsif. Sistem peringatan dini yang seharusnya mendeteksi gejala awal, seperti lonjakan permintaan tidak wajar terhadap obat tertentu atau distribusi yang menyimpang dari pola biasanya, belum mampu memberikan sinyal yang akurat dan tepat waktu. Ketergantungan pada input manual dan minimnya pemanfaatan algoritma prediktif membuat dashboard belum mampu berfungsi sebagai alat deteksi risiko secara dinamis. Hal ini memperbesar celah terhadap peredaran ilegal, penyalahgunaan obat, atau keterlambatan distribusi ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang membutuhkan.

Kelemahan ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga menyangkut desain sistem yang belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan risiko. Tanpa prioritas pada area rawan dan tanpa kemampuan integrasi antar data distribusi, pelayanan, dan penggunaan, sistem pengawasan belum secara optimal sebagai alat pengendali. Dengan kondisi ini, upaya penguatan pengawasan berbasis digital belum memberikan hasil maksimal. Pengembangan dashboard yang responsif, berbasis data historis dan real-time, serta didukung kecerdasan buatan untuk analisis risiko, perlu menjadi prioritas agar sistem pengawasan bisa benar-benar mencegah, bukan sekadar bereaksi.

Salah satu tantangan utama dalam penguatan sistem pengawasan mutu obat di Indonesia adalah penyiapan instrumen sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan berbagai unit maupun lintas sektor terkait. Keberadaan sistem ini sangat penting sebagai media yang mampu menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai sumber, sekaligus menyediakan fitur notifikasi dan pelaporan seketika sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti secara cepat dan responsif.

Sistem pengawasan berbasis risiko diharapkan mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan pengawasan pada produk, wilayah, atau fasilitas yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap mutu dan keamanan obat. Namun sampai saat ini, bermacam-macam jenis data dari berbagai kegiatan pengawasan yang mencakup inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan, sampling, maupun pengujian laboratorium, belum terintegrasi dalam satu wadah digital secara real-time serta mudah diakses. Hal tersebut berpotensi dapat menghambat efektivitas analisis risiko serta keterlambatan dalam merespons potensi ancaman.

Demikian pula, sistem peringatan dini (*early warning*) yang seyogyanya berfungsi mendeteksi gejala awal penyimpangan mutu obat seperti peningkatan laporan efek samping, hasil sampling yang menunjukkan ketidaksesuaian, maupun distribusi dari produsen berisiko, masih belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pelaporan nasional ataupun data distribusi obat. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas deteksi dini sehingga intervensi belum dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, keterbatasan ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas sistem pengawasan, terbatasnya cakupan intervensi, serta meningkatnya risiko atas produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu di peredaran.

Dashboard Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning) merupakan dashboard yang dapat menampilkan informasi pengawasan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan data pre dan post market sesuai bisnis proses BPOM.

Dashboard ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan BPOM maupun masyarakat dalam memastikan keamanan mutu produk obat dan makanan beredar.

Dalam membangun Dashboard ini dibutuhkan data terintegrasi yang tersedia dan terverifikasi pada SATU DATA BPOM yang diolah dan dianalisa menjadi sebuah informasi dalam bentuk Dashboard Early Warning.

Dalam pembangunan dashboard diperlukan pembahasan terkait regulasi serta bagaimana pemanfaatan dari *early warning system* untuk memperoleh kesepakatan mengenai tampilan dashboard, sekaligus menjadi bahan atau dasar dalam pembangunan aplikasi, sehingga dari data yang ditampilkan pada dashboard, seluruh UPT dapat memanfaatkannya dalam pengambilan sebuah keputusan yang terstandar sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk membangun sistem *early warning* perlu adanya penyesuaian ID produk dan ID sarana pada sistem pengawasan dengan sistem registrasi sehingga pada saat inspektur menemukan temuan produk TMS pada suatu wilayah dan hasil temuan tersebut dientry pada sistem pengawasan maka secara otomatis informasi produk TMS tersebut akan terinfo ke seluruh wilayah pengawasan lain.

8. **Belum Tersedianya Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus untuk Menyiapkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terstruktur**

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Saat ini, sebagian besar SDM direkrut dari lulusan program studi umum seperti Farmasi, Kimia, Biologi, Teknologi Pangan, dan Kesehatan Masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis praktis sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, baik dari sisi teknis laboratorium, evaluasi dokumen, hingga inspeksi dan pemantauan *post market*. Kondisi ini menyebabkan perlunya pelatihan tambahan (diklat dasar dan lanjutan) yang cukup panjang sebelum SDM dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Program studi yang tersedia di perguruan tinggi pada umumnya bersifat generik dan belum dirancang untuk mendukung secara langsung kebutuhan spesifik kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM memandang perlu menginisiasi pendirian lembaga pendidikan vokasi khusus yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis pengawasan secara aplikatif, berbasis praktik, dan terstandar sesuai kebutuhan operasional organisasi. Pendidikan vokasi ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja tanpa perlu melalui proses pelatihan dasar yang panjang, karena telah dibekali kurikulum yang terintegrasi dengan fungsi pengawasan pre- dan post-market, laboratorium, inspeksi, dan teknologi informasi pengawasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM memandang perlu adanya **lembaga pendidikan vokasi khusus** yang dapat menyiapkan SDM dengan kompetensi praktis dan aplikatif sesuai dengan standar operasional BPOM, sehingga lulusan pendidikan tersebut siap difungsikan secara langsung tanpa melalui diklat tambahan yang panjang. Pendidikan vokasi ini akan lebih menitikberatkan pada pendekatan *hands-on* dan berbasis praktik, dengan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan spesifik unit pengawasan BPOM, termasuk pengawasan pre- dan post-market, uji laboratorium, inspeksi fasilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial dalam pengawasan.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) pada BPOM berjumlah 3.543 orang, sedangkan kebutuhannya berjumlah 5.318 PFM. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pemenuhan sebesar 1.775 PFM. Selain pemenuhan kesenjangan melalui pengadaan CASN secara reguler, untuk percepatan pemenuhan diperlukan jalur pemenuhan lain melalui pendidikan vokasi. Sampai dengan saat ini belum terdapat lembaga pendidikan vokasi yang bersifat teknis dan spesifik untuk menyiapkan SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pendidikan vokasi tersebut dapat berupa perguruan tinggi jalur pendidikan kedinasan yang lulusannya dapat menjadi PNS yang langsung ditugaskan pada BPOM dengan jabatan PFM. Proyeksi pemenuhan gap SDM dari lulusan Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus Sesuai Edaran BAN PT No. 1041 /BAN-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 Rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk

S1 dan Diploma. Estimasi jumlah maksimal penerimaan mahasiswa per tahun dengan perbandingan 1 dosen dan 40 mahasiswa adalah sebanyak 600 orang per tahun. Sehingga gap pemenuhan untuk jabatan PFM dapat dicapai dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Lulusan terbaik ini tidak hanya diperuntukan untuk BPOM saja namun dapat diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan Industri yang terkait obat dan makanan.

9. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja)

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta

meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BPOM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

BPOM juga mendorong inovasi produk obat dan makanan melalui pendampingan bagi peneliti atau pelaku usaha dalam menciptakan varian produk baru yang dikembangkan dari produk lokal Indonesia. Inovasi ini diharapkan menjadi peluang bagi produk Indonesia dapat berdaya saing dengan pemastian keamanan, mutu dan khasiat dari produk tersebut.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi

teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Adaptasi perkembangan teknologi ini tentunya perlu didukung juga dengan modifikasi regulasi, sehingga regulasi atau peraturan yang ada tidak berbenturan dengan implementasi teknologi, untuk itu diperlukan seluruh dukungan di BPOM dalam melakukan telaahan untuk memudahkan implementasi digitalisasi di BPOM

3. Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru

Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peredaran produk ilegal, meningkatnya e-commerce lintas

batas, hingga inovasi di bidang bioteknologi dan pangan fungsional. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berdaulat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah.

Kolaborasi dan kerja sama BPOM memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri di tingkat internasional serta tren terkini. Kemitraan dengan perguruan tinggi juga dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kompetensi SDM BPOM serta pencapaian asta cita melalui pemberdayaan civitas akademika dalam pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 227 pada tingkat Kabupaten/Kota (44,16%). Data ini menunjukkan bahwa, peluang kolaborasi BPOM dengan Pemerintah Daerah masih terbuka.

Di lain hal, kemajuan regulatori yang telah dicapai membuka peluang bagi BPOM untuk memposisikan diri sebagai Center of Excellence yang menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang, sekaligus memainkan peran lebih strategis dalam memimpin harmonisasi regulasi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik yang akan memperlancar perdagangan obat dan makanan di tingkat regional.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi dan jejaring strategis yang dapat mendukung pencapaian asta cita selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan kapasitas internalnya melalui kemitraan global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.

4. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BPOM (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan

dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Peningkatan kesadaran masyarakat terlihat dari Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu diperoleh melalui survei ke responden masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Capaian indeks kesadaran masyarakat terus meningkat dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu mencapai 88,09 pada kategori baik. Berdasarkan capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2020-2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah pengetahuan masyarakat. (mungkin bisa dicek pusakom) Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

5. Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional

Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas regulatori nasional dan peningkatan pengakuan global, BPOM berproses menuju pengakuan sebagai otoritas regulatori yang masuk dalam daftar *WHO Listed Authority* (WLA) dimulai sejak tahun 2024 dan berlanjut pada 2025. WLA merupakan pengakuan dari WHO terhadap otoritas regulatori nasional yang memiliki sistem pengawasan dan regulasi yang sepadan dengan standar internasional dalam menjamin mutu, keamanan, dan efikasi produk kesehatan. Pencapaian status ini akan memperkuat kredibilitas BPOM dalam forum internasional dan peningkatan reputasi Indonesia di mata dunia, serta membuka akses yang lebih luas bagi produk kesehatan Indonesia ke pasar global sehingga berdampak pada perkuatan perekonomian Indonesia. Keikutsertaan dalam WLA menjadi tonggak penting yang tidak hanya mendorong harmonisasi regulasi, tetapi juga memberikan nilai strategis dalam mendorong daya saing industri farmasi nasional, mempercepat proses ekspor, serta memperluas jejaring kolaborasi global dalam sistem pengawasan yang transparan dan berbasis risiko.

Global Strategy of Traditional Medicine 2025-2034 yang sedang disusun oleh World Health Organization (WHO) akan membantu para pemimpin organisasi kesehatan

dunia termasuk BPOM untuk membangun solusi yang berkontribusi pada visi yang lebih luas tentang peningkatan kesehatan dan kualitas pasien. BPOM juga terlibat dalam *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* yang merupakan jejaring kerjasama *regulatory authorities* untuk regulator obat bahan alam untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik mengenai regulasi obat bahan alam serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya obat bahan alam guna melindungi serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum *Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S) yang merupakan organisasi internasional di bidang farmasi yang memfasilitasi kerjasama antara otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menggunakan standar pengawasan obat bahan alam yang diakui secara internasional dan memperkuat reputasi pengawasan terhadap komoditi tersebut. BPOM juga berperan aktif pada harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan efikasi/manfaat dari obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang dipasarkan di ASEAN serta untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan produk. Pada tahun 2021 harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan ini telah memasuki tahapan pengesahan *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines* dan *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplement*. Selanjutnya berproses penandatanganan dan persiapan menuju implementasi (proses ratifikasi) perjanjian tersebut. Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri kosmetik dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di Indonesia, BPOM berperan aktif dalam pembahasan implementasi harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik dalam pertemuan *ASEAN Cosmetic Scientific Body* (ACSB) dan *ASEAN Cosmetic Committee* (ACC). Kebijakan global dapat menjadi *benchmarking* untuk implementasi kebijakan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik seperti standar mutu obat bahan alam yang saat ini mengacu ke WHO. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

BPOM juga terlibat aktif dalam *Asean Consultative Committee for Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group* (ACCSQ-PFPWG). Salah satu *task force* dalam PFPWG adalah *ASEAN Committee for Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards* (ACHPFS) dimana BPOM menjadi *lead* untuk harmonisasi persyaratan bahan tambahan pangan pada kegiatan *Food Safety Requirements on Food Additives*. Hingga saat ini telah diadopsi sebanyak 109 jenis bahan tambahan pangan yang sepakat untuk diharmonisasikan di ASEAN (List 1 ASEAN Maximum Level for Food Additives for Prepared Foodstuff Products). Melalui *task force* ACHPFS, telah dihasilkan standar terkait dengan harmonisasi, diantaranya *Mechanism to establish, review, and update food safety standards harmonisation in ASEAN* dan *ASEAN Principles and Guidelines for the Establishment of Maximum Use Level for Food Additives*. Adanya harmonisasi ini diharapkan dapat mengatasi

hambatan perdagangan dan ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

6. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi BPOM (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN ES) Indonesia disebutkan berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem, yaitu pangan, retail (kemasan plastik), elektronik, konstruksi dan tekstil. Strategi kemasan plastik meliputi: (1) redesain dan peningkatan kadar daur ulang kemasan plastik; (2) pengelolaan kemasan bioplastik; (3) pengembangan ekosistem kemasan guna ulang; (4) peningkatan pengumpulan, daur ulang, dan pemulihan kemasan plastik. Pada tahun 2025 – 2029 berfokus pada pengembangan ekosistem redesain, sistem guna ulang, dan pengumpulan sampah kemasan plastik. Memperhatikan RAN-ES dan strategi tersebut, BPOM perlu Menyusun kebijakan terkait produksi dan konsumsi berkelanjutan, khususnya terkait kemasan plastik.

7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi BPOM (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin

dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BPOM mendukung hilirisasi hasil pengembangan bahan alam menjadi produk obat bahan alam yang terstandar, termasuk fitofarmaka, serta kosmetik berbasis bahan alam. Dukungan ini dilakukan secara komprehensif sejak tahap awal, antara lain melalui pendampingan pelaku usaha dan peneliti dalam penyusunan protokol hingga pelaksanaan uji pra-klinik dan uji klinik, untuk memastikan ketersediaan data keamanan dan khasiat yang valid serta kredibel. Dukungan ini diharapkan menghasilkan produk fitofarmaka yang berkualitas dan berdaya saing, serta dapat digunakan secara luas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk pemanfaatan hasil hilirisasi tersebut adalah integrasi fitofarmaka ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan langkah strategis untuk mendukung kemandirian bahan baku obat dalam negeri. Dalam upaya ini, BPOM berperan aktif melalui keterlibatannya dalam Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka. BPOM menyediakan data produk fitofarmaka yang telah memperoleh izin edar dan klaim khasiat yang disetujui, serta terlibat dalam pembahasan substansi formularium.

Formularium Fitofarmaka menjadi acuan resmi dalam perencanaan, pengadaan, dan penggunaan fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu berdasarkan bukti ilmiah.

Perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan juga telah mendorong munculnya jenis pangan baru dengan menggunakan bahan baku baru dan teknologi terkini, termasuk salah satunya adalah *cultured meat/cultivated*

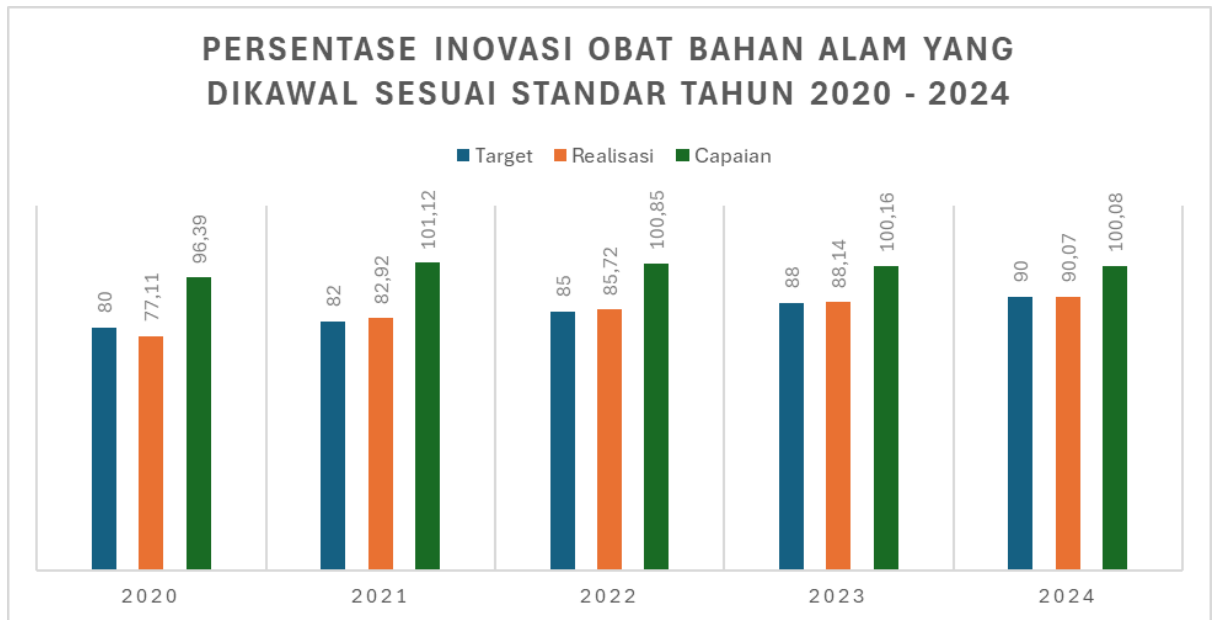
meat/daging budidaya. Cultured meat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah terkait keterbatasan lahan dan pencemaran lingkungan. BPOM harus dapat mengantisipasi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi berbasis sains untuk memastikan *cultured meat* memenuhi persyaratan keamanan pangan. Tantangan yang muncul dari pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan *cultured meat* antara lain potensi risiko dari perubahan genetik, penggunaan bahan penolong, munculnya pathogen baru, peningkatan kadar protein alergenik, terminologi/penggunaan istilah (*cultured meat*, *cultivated meat*, *cell-based food*), termasuk strategi komunikasi risiko.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

8. Potensi Biodiversitas Indonesia sebagai Basis Pengembangan Produk Sediaan Farmasi Berbahan Alam

Indonesia adalah bagian dari negara megadiversitas yang memiliki 70% biodiversitas dunia (Indonesia Tropical Forest & Biodiversity Analysis – 2019). Dari jumlah 28.000 spesies tanaman sebanyak 1.845 spesies sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat dan sekitar 283 telah terdaftar dan dipabrikasi di Indonesia. Masih banyak tanaman obat bahan alam liar yang belum di standarisasi untuk digunakan bagi pelaku usaha obat bahan alam. Keanekaragaman ini meliputi tanaman obat, rempah-rempah, hasil hutan non-kayu, serta kekayaan hayati laut yang melimpah.

Pemanfaatan biodiversitas tersebut menghadirkan peluang besar bagi pengembangan produk sediaan farmasi berbahan alam, yang dapat juga menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional.



Gambar 1.37 Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar, 2020-2024

9. Percepatan Transformasi Digital nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilakukan melalui INA Digital, yang merupakan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia.

Percepatan transformasi digital merujuk pada proses yang semakin cepat dan mendalam dalam penerapan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi atau bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai tambah.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dan menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung 9 (sembilan) layanan pemerintah yang terintegrasi dalam bidang :

1. Layanan pendidikan;
2. Layanan kesehatan;
3. Layanan bantuan sosial;
4. Layanan kependudukan;
5. Layanan transaksi keuangan negara;
6. Layanan administrasi pemerintah;
7. Layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign on* nasional, layanan identitas digital terpadu, dan layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan
8. Layanan satu data,
9. Layanan kepolisian

Perum Peruri selaku penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas telah merilis terbatas Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional yang terdiri dari Portal Pelayanan Publik (INaku), dan Portal Administrasi Pemerintahan (INAgov). Ketiga layanan tersebut merupakan layanan digital prioritas INA DIGITAL sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan presiden No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Badan POM sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan menjadi salah satu bagian dalam mewujudkan percepatan transformasi digital nasional. Atas hal tersebut keterpaduan dan integrasi layanan SPBE Badan POM wajib dilakukan, salah satu kerjasama teknis yang dilakukan adalah pemanfaatan layanan identitas digital terpadu (INApas) yang sudah dikembangkan oleh Perum Peruri yang diberikan tugas oleh Pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas.

10. Terkait hilirisasi membuat adanya peluang riset obat baru

Saat ini, Indonesia masih mengimpor >90% bahan baku obat (API – Active Pharmaceutical Ingredients). Kebutuhan nasional masih tinggi terhadap obat untuk penyakit tropis seperti DBD, malaria, TBC, dan ISPA. Hilirisasi memungkinkan riset obat yang spesifik untuk kebutuhan lokal, yang kurang diperhatikan oleh farmasi global. Hilirisasi membuka peluang besar untuk riset tentang obat generik, bioekivalensi bahan baku lokal, bahan aktif alami, bahan, obat inovatif dan obat pengembangan baru untuk menggantikan obat impor.

Pemerintah menetapkan sektor farmasi sebagai prioritas dalam hilirisasi industri kesehatan.

Hilirisasi obat pengembangan baru juga membuka peluang riset karena adanya dana matching fund, tax holiday, dan kemudahan uji klinis. Dengan tren penyakit degeneratif (kanker, diabetes, hipertensi), kebutuhan nasional akan obat-obat baru terus meningkat. Hilirisasi mendorong industri nasional untuk masuk ke riset obat inovatif berbasis bioteknologi, seperti biosimilar dan imunoterapi. Selain itu juga menciptakan peluang kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan industri farmasi lokal dalam memperkuat jalur dari penemuan awal (discovery) ke komersialisasi.

Hilirisasi sektor farmasi tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga menjadi jembatan strategis untuk mendorong riset dan inovasi obat baru sesuai profil kebutuhan obat nasional. Peluang ini bisa memperkuat kemandirian farmasi Indonesia dalam jangka panjang.

11. Teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan distribusi sediaan farmasi akan semakin besar, seperti pemalsuan, penyalahgunaan dan distribusi ilegal. Untuk menjawab tantangan ini, pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) menjadi langkah strategis yang efektif dan terukur.

IoT memungkinkan setiap tahap dalam rantai pasok—from produsen hingga fasilitas pelayanan kefarmasian/*end user* diawasi secara *real-time*. Sensor IoT yang terpasang di kendaraan distribusi, gudang, dan tempat penyimpanan sediaan farmasi dapat memantau suhu, kelembaban, lokasi, dan status penguncian kontainer secara otomatis. Data ini terhubung ke sistem pusat yang dapat secara langsung mendeteksi penyimpangan, seperti pengiriman di luar jalur atau suhu yang tidak sesuai standar penyimpanan sediaan farmasi.

Selain itu, penggunaan RFID dan barcode yang terhubung ke jaringan IoT mempermudah pelacakan unit obat dan NPP secara individual. Hal ini mengurangi risiko peredaran gelap, karena setiap pergerakan terekam dan dapat ditelusuri kembali dengan akurat.

Dari sisi pelayanan kefarmasian, IoT juga berperan dalam transparansi dan akuntabilitas. Alat dispensing otomatis yang terintegrasi dengan sistem IoT memastikan dosis obat diberikan sesuai resep dan merekam riwayat penggunaan. Hal ini penting terutama dalam pengendalian narkotika dan psikotropika yang berisiko tinggi disalahgunakan.

Dengan sistem berbasis IoT, pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif. Setiap anomali dapat langsung ditindaklanjuti, dan data historis dapat digunakan untuk analisis pola penyimpangan atau kebocoran distribusi.

12. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Obat dan Makanan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan termasuk keamanan obat dan makanan membuka peluang besar bagi BPOM untuk menjadi sumber referensi dan rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan tepercaya terkait obat dan makanan di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya disinformasi terutama di ruang digital, masyarakat semakin membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi obat makanan yang disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, visualisasi yang menarik, serta memenuhi unsur benar dan valid, akan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus minat media dan publik untuk melakukan amplifikasi informasi yang lebih luas lagi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut BPOM dapat mengoptimalkan berbagai produk dan layanan informasi yang telah dimiliki dan berpotensi tinggi menjadi rujukan masyarakat antara lain:

- a. Website resmi www.pom.go.id, yang menyediakan informasi lengkap seputar regulasi, izin edar, hasil pengawasan, klarifikasi hoaks, serta edukasi keamanan obat dan makanan;
- b. Aplikasi BPOM Mobile, yang memudahkan masyarakat untuk mengecek legalitas produk obat dan makanan secara cepat dan praktis;
- c. Akun media sosial resmi, yang menjadi kanal responsif dalam menyampaikan informasi terkini seputar obat dan makanan, kampanye edukatif, dan penangkalan hoaks serta informasi obat dan makanan yang menyesatkan.

BPOM juga melakukan berbagai upaya penguatan di bidang keterbukaan informasi publik dengan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan (website www.pom.go.id, media cetak, digital/online, dan media sosial official) menjadi salah satu implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan BPOM. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dapat diakses masyarakat dan media melalui berbagai kanal informasi BPOM. Publikasi informasi ini berupa berita aktual, siaran pers, peringatan publik, penjelasan, klarifikasi maupun konten media sosial

Selain itu BPOM juga memiliki strategi komunikasi publik yang kuat melalui identitas kataBPOM (bukan kata orang, pastikan kataBPOM) sebagai simbol informasi yang bukan katanya orang, tetapi bersumber langsung dari lembaga yang memiliki otoritas di bidang pengawasan obat dan makanan. Penguatan branding komunikasi ini menjadi peluang besar untuk menanamkan persepsi publik bahwa setiap informasi yang aman dan tepercaya tentang obat dan makanan adalah “kataBPOM”.

Dengan pengelolaan komunikasi dan sumber informasi obat dan makanan yang tepercaya, adaptif, berbasis data, edukatif, persuasif, mudah dipahami, dan

menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time, BPOM dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan menempatkan diri sebagai sumber referensi dan rujukan utama informasi obat dan makanan di Indonesia.

13. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor

Inpres ini menjadi payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, bahan berbahaya, dan produk terkait lainnya. Melalui Inpres ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM semata, tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah untuk turut aktif dalam pencegahan peredaran produk yang tidak aman, ilegal, atau tidak sesuai standar.

Dukungan kebijakan ini membuka peluang besar bagi BPOM untuk membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terpadu, termasuk dalam hal harmonisasi regulasi, pertukaran data lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi bersama. Instruksi yang ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menciptakan ruang kolaboratif untuk penguatan kapasitas pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam penegakan hukum dan pembinaan pelaku usaha. Dengan optimalisasi pelaksanaan Inpres tersebut, BPOM dapat memperluas jangkauan pengawasannya secara efektif dan meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak aman.

14. Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan Secara Global

Inklusi sosial merupakan kondisi dimana individu dan atau komunitas dapat secara aktif terlibat dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup. Secara global, Uni Eropa, World Bank Groups, dan United Nations menggaungkan bahwa inklusi sosial tidak hanya merupakan hal yang benar secara moral untuk dilakukan, namun juga menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan selain ekonomi hijau, transformasi digital, sustainabel development goals, dan bencana.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa

komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform *e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

Hoaks merupakan salah satu bentuk teror informasi yang mengerikan, terutama jika terkait obat dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hoaks sering kali disalahartikan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan. Salah satu alasan hoaks lebih mudah menyebar adalah karena sifatnya yang sensasional dan emosional. Konten yang menakut-nakuti, penuh teori konspirasi, atau menyentuh aspek emosional (seperti perlindungan keluarga atau ketakutan terhadap bahan kimia).

Selain itu, hoaks tidak hanya sekadar disebarkan oleh individu yang tidak paham, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial. Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kekhawatiran masyarakat dengan menawarkan produk alternatif seperti "obat herbal" atau suplemen tanpa izin edar sebagai solusi dari "bahaya" sediaan farmasi atau pangan olahan.

Di sisi lain, kurangnya literasi kesehatan dan literasi digital juga membuat masyarakat semakin rentan terhadap hoaks. Banyak orang belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, membedakan sumber kredibel, atau memahami isi berita secara kritis.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. BPOM juga telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan baik luring maupun daring dan telah menjaring ratusan ribu tautan penjualan dan iklan produk ilegal maupun yang mengklaim secara berlebihan.

Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi.

BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan, memiliki tugas salah satunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses, memilih, dan menyebarkan informasi Obat dan Makanan agar terhindar dari hoaks.

4. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh BPOM (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi (rantai pasok) dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Dalam situasi krisis BPOM dituntut untuk tetap memiliki regulasi yang kuat dalam menghadapi gangguan pada rantai pasok, kebutuhan obat, permainan harga dan industri yang harus adaptif terhadap perubahan kondisi global.

Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik

di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

5. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas dan survei kesehatan nasional, beban PTM terus mengalami lonjakan, baik dari sisi prevalensi maupun dampak ekonominya terhadap sistem kesehatan nasional. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan obat dan makanan. Bagi BPOM, tingginya beban PTM mendorong adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya.

Faktor risiko utama PTM meliputi pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Pola makan tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebihan diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 11 juta kematian atau 22% dari semua kematian yang diakibatkan oleh PTM. Sementara itu, rokok dan produk tembakau lainnya juga menjadi penyumbang utama beban penyakit kronis, tidak hanya melalui konsumsi langsung, tetapi juga melalui paparan asap rokok bagi masyarakat umum. Kombinasi antara pola makan tidak sehat dan perilaku merokok menciptakan beban ganda bagi pengawasan BPOM, baik dalam hal pengendalian iklan dan promosi, pengawasan peredaran produk, maupun dalam edukasi publik terkait konsumsi obat dan makanan yang aman.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, BPOM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk yang telah mendapat izin edar tidak membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk dalam jangka panjang. Dalam konteks PTM, BPOM perlu memberikan perhatian khusus pada produk yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti produk makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta rokok dan produk tembakau lainnya. Oleh karena itu, sistem pengawasan BPOM harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko tersebut, termasuk melalui regulasi batas maksimum kandungan zat tertentu, pelabelan yang informatif, serta edukasi kepada masyarakat untuk konsumsi yang bijak.

Peningkatan prevalensi PTM juga berdampak pada peningkatan konsumsi obat, suplemen kesehatan, dan pangan berklaim. Fenomena ini memicu potensi peredaran produk ilegal, produk dengan klaim kesehatan berlebihan atau menyesatkan, hingga

produk dengan kandungan yang tidak sesuai standar. Hal ini menuntut BPOM untuk memperkuat pengawasan pre- dan post-market secara menyeluruh, termasuk di kanal digital dan e-commerce, guna melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai peruntukannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya prevalensi PTM, BPOM perlu mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif, berbasis data dan risiko, serta menjawab tantangan kesehatan masyarakat ke depan. Penguatan sistem pengawasan terpadu, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola ancaman ini. Gagalnya antisipasi terhadap lonjakan PTM tidak hanya akan menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM, tetapi juga dapat meningkatkan beban kesehatan jangka panjang yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan dan pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, pengawasan daftar kandungan rokok elektronik.

Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembudayaan hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik.

Lebih jauh, pengawasan produk tembakau yang dilakukan oleh BPOM secara tidak langsung juga berkontribusi dalam menurunkan prevalensi PTM seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi tembakau. Dengan menurunnya angka konsumsi produk tembakau melalui intervensi pengawasan yang efektif, maka faktor risiko utama PTM dapat ditekan, sehingga berdampak pada penurunan beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pengawasan produk tembakau tidak hanya merupakan upaya teknis semata, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam mendorong perilaku hidup sehat dan menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Langkah ini perlu didukung oleh sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, hingga masyarakat, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

6. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM (BPOM). Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

7. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh BPOM (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan. Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman. Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

8. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan obat dan makanan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan obat dan makanan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan obat dan makanan. Selain itu, sampai dengan saat ini masih adanya keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan di Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah.

9. Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini public

Di era digital saat ini, persepsi publik terhadap lembaga pemerintah sangat mudah dibentuk dan dipengaruhi oleh narasi yang beredar di media, khususnya media sosial. BPOM sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan obat dan makanan, menghadapi tantangan besar dari munculnya berbagai isu dan pemberitaan bertonasi negatif. Pemberitaan semacam ini, baik yang berasal dari media daring maupun dari unggahan viral di platform sosial seperti Twitter, TikTok, dan Facebook, bisa dengan cepat membentuk opini publik yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Salah satu ancaman utama yang muncul dari situasi ini adalah potensi rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPOM. Ketika BPOM disorot karena dugaan lambat menangani kasus, dianggap terlalu birokratis, atau dicurigai memiliki konflik kepentingan dengan industri, maka opini publik bisa dengan cepat berbalik arah. Persepsi negatif ini, jika tidak segera ditangani, dapat mengikis legitimasi BPOM sebagai otoritas yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam urusan keamanan obat dan makanan.

Situasi ini juga diperparah dengan karakter media sosial dan media digital yang sangat cepat. Narasi yang belum tentu memiliki dasar fakta dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan membentuk persepsi publik sebelum sempat diklarifikasi oleh pihak BPOM. Upaya klarifikasi pun sering kali kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan dengan narasi negatif yang lebih dramatis dan emosional.

Dengan semua dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan negatif terhadap BPOM di media dan media sosial bukan hanya menjadi tantangan reputasi, tetapi juga ancaman strategis yang dapat melemahkan fungsi pengawasan negara di mata masyarakat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan BPOM.

Dalam monitoring pemberitaan di BPOM, klasifikasi pemberitaan dibagi menjadi 3 jenis yaitu berita positif, berita netral dan berita negatif. Berita dengan tonasi negatif adalah berita yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak BPOM. Pada tahun 2024, terdapat pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.969 berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 71,28% berita bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% berita bertonasi netral (7.161 berita), dan 0,04 % berita bertonasi negatif (10 berita). Sedangkan pada Triwulan 1 tahun 2025, terdapat pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 11.673 pemberitaan. Berita dengan tonasi positif mendominasi sebanyak 91,12% (10.637 berita), disusul netral sebanyak 8,88% (1.036 berita), serta tidak terdapat pemberitaan negatif pada periode ini.

10. Ketergantungan bahan baku impor dalam produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Ketergantungan terhadap bahan baku sediaan farmasi impor menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan ketahanan industri farmasi di Indonesia. Saat ini, sekitar 90% bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi dalam negeri berasal dari luar negeri, terutama dari negara seperti Cina dan India. Ketergantungan ini menjadikan industri farmasi nasional sangat rentan terhadap gangguan eksternal, seperti kebijakan ekspor negara pemasok, gangguan logistik global, hingga krisis geopolitik atau pandemi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian pengembangan obat hingga dapat diproduksi secara komersial membutuhkan proses yang panjang. Maka, untuk mendukung peningkatan akses obat produksi dalam negeri, diperlukan ekosistem pengembangan obat (*drug development ecosystem*) yang hingga saat ini belum ada di Indonesia. Untuk itu, Pengembangan bahan baku sediaan farmasi harus terus didorong dengan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi untuk pengembangan/riset, produksi, serta peran kuat Badan POM dalam pengawasan dan asistensi regulatori hingga produk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

11. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*)

Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain

adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi Badan POM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *one health* bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

Tanpa penguatan peran Badan POM sebagai garda depan pengawasan obat dan makanan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

12. Meningkatnya risiko serangan siber dan kebocoran data

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia digital menghadapi lonjakan signifikan dalam risiko serangan siber dan kebocoran data. Seiring dengan pesatnya adopsi teknologi *cloud*, *Internet of Things* (IoT), serta sistem digital di sektor publik maupun swasta, permukaan serangan (*attack surface*) pun semakin luas.

Ancaman seperti ransomware, phishing, malware canggih, dan eksploitasi kerentanan aplikasi kini menjadi tantangan serius yang tidak hanya menyerang perusahaan besar, tetapi juga organisasi skala menengah hingga individu. Teknik yang digunakan para pelaku siber juga mulai dari yang serangan konvensional hingga memanfaatkan teknik yang semakin canggih, termasuk serangan berbasis zero-day dan rekayasa sosial yang menargetkan kelemahan manusia dalam rantai keamanan.

Dampak dari serangan siber dapat mengakibatkan gangguan pada layanan publik BPOM. Hal ini juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pemerintah dalam pelayanan. Dampak lain dari serangan ini adalah kebocoran data pribadi dan informasi sensitif. Data pelanggan, nomor kartu kredit, catatan kesehatan, hingga dokumen rahasia pelaku usaha telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar gelap (*dark web*). Insiden kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam reputasi kementerian/lembaga dan kepercayaan publik.

13. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor

Berdasarkan data Global Inequality Index, Indonesia berada pada rangking 113 secara global dengan nilai ketidaktimpangan sebesar 0,728. Index ini dibangun oleh dimensi kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2024), pada tahun 2024 nilai Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,421 turun sebesar 0,026 poin dari tahun 2023 sebesar 0,447, namun berdasarkan perbandingan data Indeks Pembangunan Gender antara tahun 2023 dan 2024, kenaikan nilai terjadi secara lambat dan tidak ada perubahan secara agregat. Ketimpangan gender yang tinggi berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	Weakness
1. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur 2. Kerja Sama lintas sektor aktif dan jaringan kerja sama yang solid 3. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai fungsi 4. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM 5. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dan Tersebar Secara Nasional 6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat 7. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk 8. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai	1. Kelembagaan dan susunan organisasi BPOM yang belum optimal 2. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis 3. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural 4. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 5. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM 6. Sistem TI belum terintegrasi optimal akibat keterbatasan integrasi data, interoperabilitas, dan penggunaan sistem legacy 7. Belum optimalnya dashboard sistem pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini (<i>early warning</i>) yang terintegrasi 8. Belum Tersedianya Lembaga Pendidikan Vokasi Khusus untuk Menyiapkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Secara Terstruktur

9. Memiliki strategi dan saluran komunikasi publik eksternal dan internal yang dikelola dengan baik 10. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit sebagai Fondasi Kelembagaan yang Profesional dan Berstandar Tinggi	9. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan
Opportunities 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi strategis dengan stakeholder baru 4. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Dinamika Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas dalam Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Daya Saing Produk Nasional 6. Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan 7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan 8. Potensi Biodiversitas Indonesia sebagai Basis Pengembangan Produk Sediaan Farmasi Berbahan Alam 9. Percepatan Transformasi Digital nasional 10. Terkait hilirisasi membuat adanya peluang riset obat baru	Threats 1. Kejahatan siber di bidang obat dan makanan 2. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan 3. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Krisis kesehatan global 5. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular 6. Perubahan demografi dan epidemiologi 7. Ancaman bioterorisme 8. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif 9. Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik 10. Ketergantungan bahan baku impor dalam produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 11. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) 12. Meningkatnya risiko serangan cyber dan kebocoran data 13. Masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor

11. Teknologi Internet of Things (IoT) dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 12. BPOM dipercaya masyarakat sebagai sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait Obat dan Makanan 13. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor 14. Inklusi Sosial sebagai Salah Satu Konsep yang Diarusutamakan Secara Global	
--	--

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

II.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

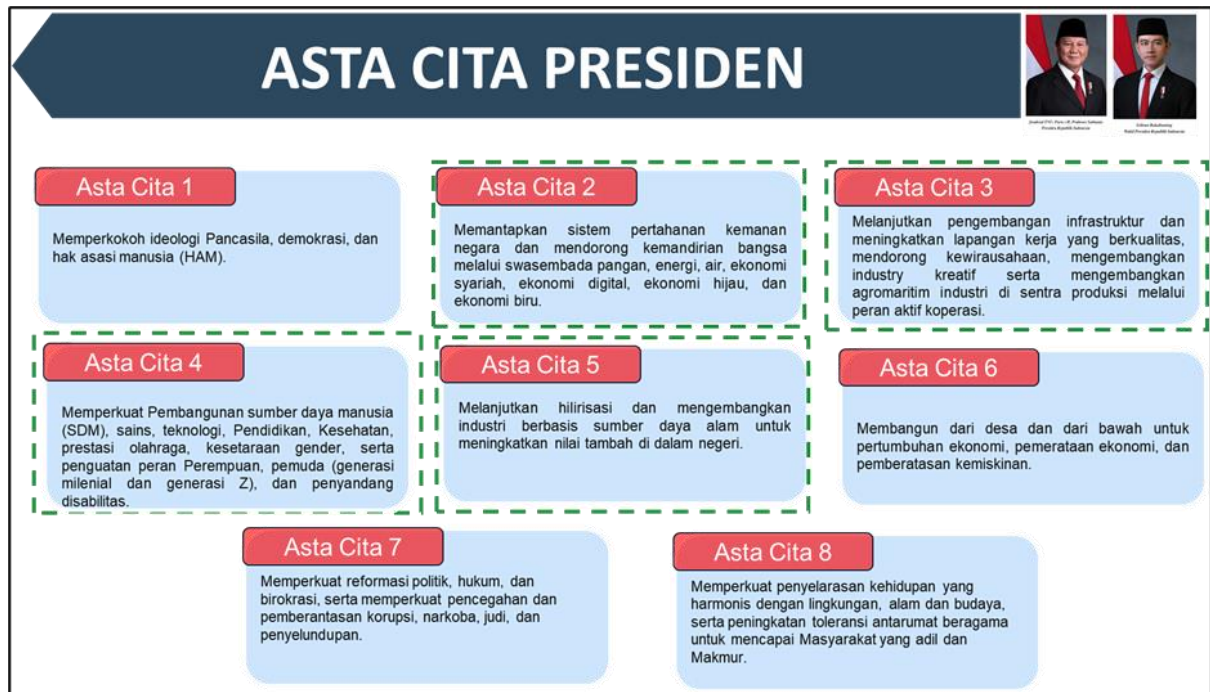
Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM

dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut.:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu	74.75	75.9	77.25	78.95	80.2

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

II.4 Sasaran Strategis BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Berbagai upaya seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sasaran strategis ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran strategis ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.
- 2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
- 3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
- 4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
- 5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk

meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya melalui pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator SS</i>
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu 3. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator SS</i>
			6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator SS</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM

VISI Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045



Gambar 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

BAB III

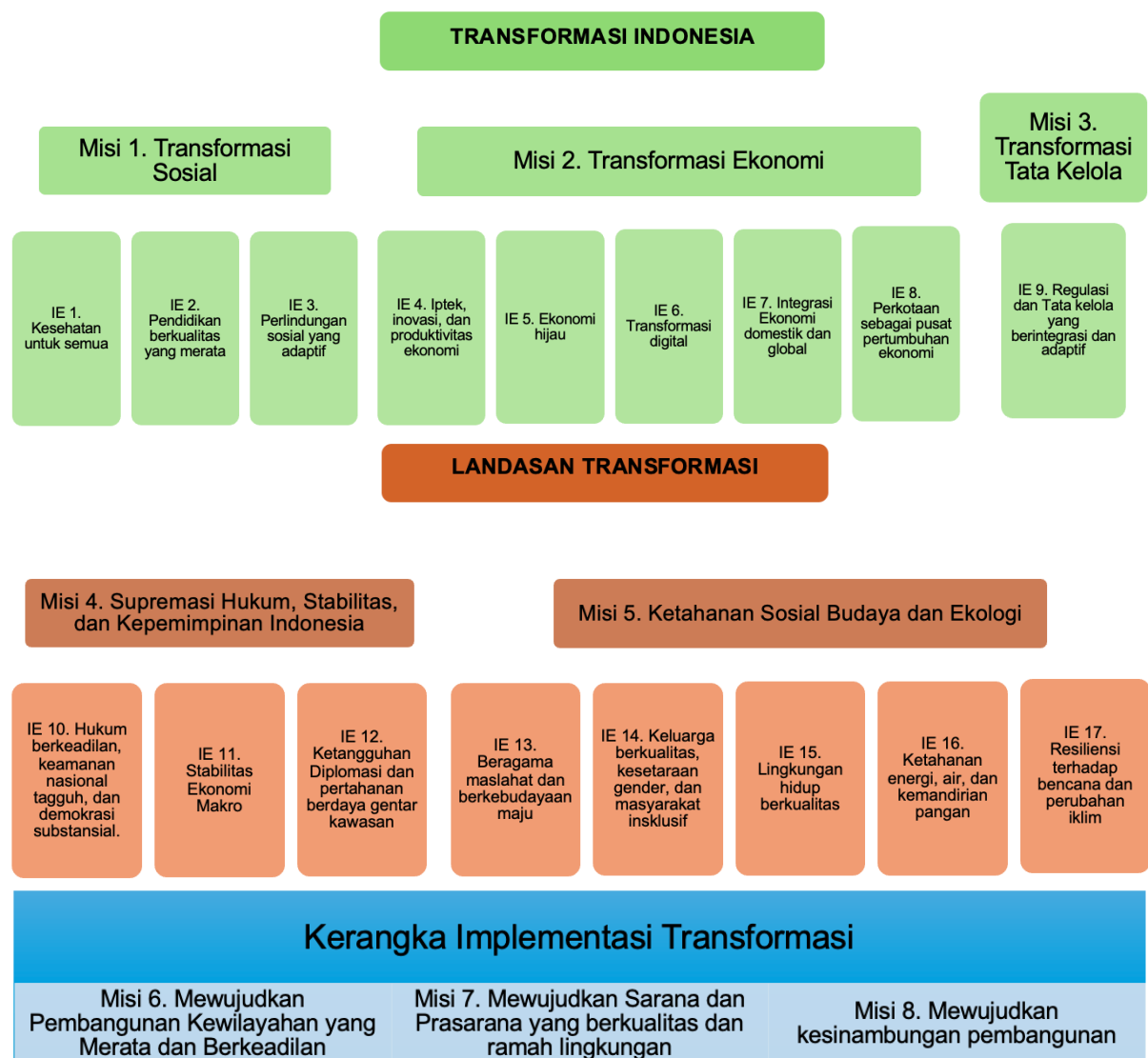
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan

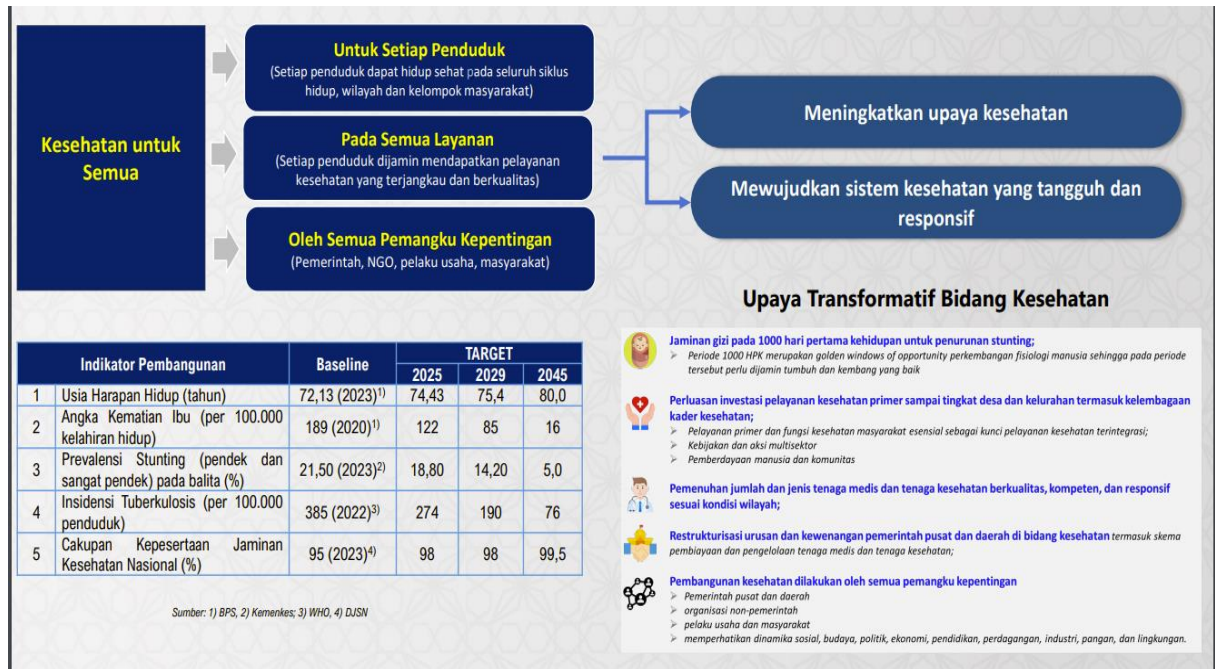
kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



Gambar 3.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN.

Sumber: Bappenas.



Gambar 3.2 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM

menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek-aspek tersebut mencakup:

Tabel 3.1 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045

Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tatakelola
• Dukungan terhadap pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang. • Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat <i>life saving</i> yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi, KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan. • Dukungan terhadap penurunan TBC, kusta, penyakit menular yang masih <i>existing</i> dalam jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi. • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak.	Hilirisasi ekonomi: • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai tambah tinggi berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan Ekonomi Sirkular: • Pengawasan pengelolaan potensi <i>biodiversity</i> dalam pemanfaatan bioteknologi • <i>Blue economy & bio economy</i> • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing	Manajemen ASN: • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera Regulasi: Regulasi yang <i>robust</i> namun adaptif Governance/Birokrasi: • Penyederhanaan birokrasi • <i>Collaborative & transparent governance</i> berbasis digital • Manajemen risiko dan <i>evidence based policy</i> • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • <i>Zero corruption</i>

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029.

Presiden terpilih telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”, sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**
- 3) **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**
- 4) **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**
- 5) **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

B POM mendukung utamanya prioritas nasional 4 serta prioritas nasional lainnya yaitu prioritas nasional 2, 3 dan 5.

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 tersebut dijabarkan ke dalam setiap fokus-fokus pembangunan yang lebih spesifik, salah satunya terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan:

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memastikan *“Kesehatan untuk semua yang akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar”*.

Dengan strategi nasional sebagai berikut:

1. **Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat**, mencakup:
 - a. Penurunan kematian ibu dan anak
 - b. Pencegahan dan penurunan stunting
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, serta KB dan kespro
 - d. Penguatan pemeriksaan kesehatan gratis
2. **Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi**, mencakup:
 - a. Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita
 - b. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi

3. **Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat**, mencakup:
 - a. Penuntasan TBC
 - b. Eliminasi penyakit Kusta dan Schistosomiasis
 - c. Pengendalian penyakit menular lainnya
 - d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
 - e. **Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**
 - f. Penyehatan lingkungan
4. **Penguatan kapasitas Ketahanan Kesehatan**, mencakup:
 - a. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana
 - b. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba
 - c. **Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi**
5. **Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola**, mencakup:
 - a. Investasi pelayanan kesehatan primer
 - b. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
 - c. Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan
 - d. penguatan JKN dan pendanaan kesehatan
 - e. **Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan**

Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tersebut dikenal juga sebagai Program Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, BPOM diamanahkan untuk menjadi Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas/Pembangunan (PP) 4 “Penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan” serta sebagai Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas/Pembangunan (KP) “Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi”, sebagai berikut:

INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
	PP 04.14 - Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	persen	72.5	78.4
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
	KP 04.13.05 - Persentase label produk tembakau dan /atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	75	83
	KP 04.14.03 - Persentase Kab/Kota Pangan Aman	persen	14	78
	KP 04.14.03 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	78	85
	KP 04.14.03 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	75	79
	KP 04.14.03 - Persentase obat yang aman dan bermutu	persen	90	94
	KP 04.14.03 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	persen	65	73
	KP 04.14.03 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	persen	68	76
	KP 04.14.03 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	persen	62	66

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- . Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- a. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- b. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- c. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- d. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- e. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- f. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- g. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- h. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- i. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- j. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- k. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- l. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- m. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- n. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi khususnya melalui penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Selain PN 4, BPOM juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2, 3 dan 5 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Dukungan BPOM Pada PN 2, 3 dan 5 RPJMN 2025-2029

No	Nomenklatur
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PP 9 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	
KP 03 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
ProP 01 - Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
1	Penguatan Pembangunan Regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan
PP 10 - Swasembada Pangan	
KP 14 - Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
ProP 01 - Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi	
1	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil
PP 15 - Ekosistem Ekonomi Sirkular	
KP 2 - Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
ProP 01 - Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan	

1	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	
ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk	
1	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT
2	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan
3	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PP 1 - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor	
KP 11 - Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	
ProP 05 - Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi	
1	Pembinaan dan Fasilitas industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri (pengawasan hilirisasi Obat Pengembangan Baru)

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan

pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung

fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.3 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Strategis Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Dalam rangka mendukung penguatan sistem regulasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan obat, ditetapkan sejumlah kegiatan strategis sebagai upaya dalam mewujudkan prioritas pelaksanaan kegiatan, yaitu :

- a. Penguatan *regulatory science* melalui penyusunan NSPK
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan persyaratan pengawasan *pre* dan *post-market* sesuai NSPK yang berlaku
- c. Kerjasama lintas sektor BPOM menuju *WHO Listed Authority* (WLA)
- d. Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Sektor Baik di Dalam dan Luar Negeri
- e. Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan NSPK
- f. Kaji Regulasi Obat inovasi baru untuk perlindungan Kesehatan masyarakat
- g. Evaluasi penerapan *Good Regulatory Practice*/Cara Regulatori Obat yang Baik melalui *Regulatory Impact Assessment*

3. Registrasi Obat

Kegiatan strategis pada pengawasan premarket bertujuan untuk mempercepat proses perizinan obat, meningkatkan kualitas layanan, mendukung ekosistem uji klinik dan riset serta mendukung perkembangan industri farmasi nasional melalui:

- a. Intensifikasi Penilaian dalam registrasi obat produksi dalam negeri, obat baru inovasi) dan obat dengan mekanisme *reliance*
- b. Penilaian pemasukan obat jalur khusus
- c. Pengawasan uji klinik yang mencakup recognisi pada sentra Uji Bioekivalensi dan uji klinik
- d. Hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru
- e. Percepatan dan Penguatan Pelayanan Publik
- f. Peningkatan kompetensi evaluator dalam intensifikasi premarket

4. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap industri farmasi dan sarana produksi obat lainnya secara proaktif untuk meningkatkan

kemandirian dalam pemenuhan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Untuk itu, dilakukan berbagai upaya kegiatan untuk menunjang hal tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan Kemandirian Industri Farmasi
- b. Pendampingan dan asistensi pengembangan Industri Bahan Aktif Obat
- c. Pendampingan dan asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat *pharmaceutical grade*.
- d. Kemandirian UPT baru dalam inspeksi CPOB untuk pemenuhan standar PIC/s dan WHO.
- e. Pendampingan/Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat dan radiofarmaka
- f. Pendampingan Pemenuhan CPOB Unit Penyedia Darah
- g. Inspeksi sarana produksi obat dalam negeri dalam rangka penilaian pemenuhan CPOB
- h. Pengawasan Fasilitas produksi produk JKN, dan highrisk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar
- i. Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha melalui asistensi regulatori.

5. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Selama periode 2025–2029, pada kegiatan ini, fokus strategis diarahkan pada penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyerahan obat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian peredaran ilegal dan penyalahgunaan obat, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Sertifikasi CDOB dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan obat secara Elektronik serta untuk mendukung implementasi amanat UU No.17 Tahun 2023 dalam penerapan CDOB
- b. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN
- c. Pengawasan fasilitas distribusi dalam pemenuhan Cara Distribusi yang Baik
- d. Pengawasan fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat dalam pemenuhan standar pengelolaan obat
- e. Pengawasan sarana peredaran obat secara online, baik dalam rangka peredaran untuk tujuan penyaluran Bisnis ke Bisnis (B2B) maupun dalam rangka peredaran untuk tujuan penyerahan dari Bisnis ke Masyarakat (B2C)
- f. Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus / Special Access Scheme
- g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja UPT dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan
- h. Asistensi Regulatory kepada fasilitas distribusi dan PSE/PMSE dalam pemenuhan CDOB
- i. Asistensi Regulatory kepada fasilitas yang memiliki kewenangan melakukan penyerahan obat
- j. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat

- k. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) 2025 - 2029
- l. Membangun Koordinasi Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat
- m. Penguatan Koordinasi Isu penyalahgunaan obat dan obat ilegal / palsu
- n. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan kegiatan distribusi dan pelayanan Bahan Obat, Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

6. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

- a. Penguatan Sistem Farmakovigilans untuk Keamanan Obat
- b. Optimalisasi Manajemen Sampling Obat di Pusat dan UPT
- c. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar
- d. Penguatan Pengawasan Penandaan dan Labeling Produk Obat
- e. Peningkatan Pengawasan Produk Tembakau, termasuk Rokok Elektronik
- f. Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Secara Proaktif.
- g. Kerjasama Lintas Sektor Menuju WHO Listed Authority (WLA)
- h. Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Obat Secara Nasional

7. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam menghadapi dinamika global dan percepatan inovasi di sektor kesehatan, BPOM mengambil langkah strategis melalui revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, sekaligus memastikan perlindungan konsumen secara optimal. Langkah ini mencakup penyusunan dan reviu regulasi agar lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan dan mutu, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional menjadi bagian penting dari strategi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses sistem regulasi, meminimalkan ambiguitas interpretasi, dan mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang kompetitif di pasar domestik maupun global.

BPOM juga mendorong peningkatan literasi pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan registrasi dan standar mutu, tetapi juga etika promosi, cara produksi yang baik, dan ketentuan teknis lainnya yang wajib dipenuhi. Kegiatan edukatif seperti pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku industri, sehingga tercipta keselarasan antara inovasi industri dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai bentuk penguatan substansi regulasi, dilakukan pula penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk secara komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah. Kajian ini memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan industri benar-benar memberikan nilai tambah yang terukur, tidak hanya dari aspek kualitas dan keamanan, tetapi juga dari khasiat atau manfaatnya bagi masyarakat.

Melalui sinergi antara revitalisasi regulasi, peningkatan literasi pelaku usaha, dan penguatan kajian ilmiah, diharapkan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik nasional dapat tumbuh lebih kompetitif, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat.

8. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BPOM senantiasa berupaya memperkuat peranannya dalam mendorong daya saing industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui penguatan pengawasan pre-market, transformasi layanan publik, dan percepatan hilirisasi hasil riset menuju fitofarmaka. Dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPOM juga mendorong penggunaan fitofarmaka dalam Formularium Nasional, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan berbasis kearifan lokal yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Berikut ini beberapa inisiatif strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut:

- a. Optimalisasi Peran UPT BPOM dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik melalui Audit DIP
- b. Transformasi Layanan Registrasi Produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Menuju Sistem yang Cepat, Terintegrasi, dan Inklusif
- c. Asistensi Percepatan Hilirisasi Riset Obat Bahan Alam menuju Fitofarmaka
- d. Pemantapan Peran Fitofarmaka dalam JKN melalui Penyusunan Formularium Fitofarmaka

9. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

- a. Kemandirian bahan baku obat bahan alam indonesia
- b. Naik Kelas UMK obat bahan alam indonesia
- c. Maturitas Industri Obat Bahan alam
- d. Ekosistem Ekspor Jamu yang kondusif
- e. Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)
- f. Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
- g. Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam

10. Pengawasan Kosmetik

- a. Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik
- b. Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi.
- c. Teman UMKM Kosmetik yang merupakan program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing.
- d. Kosmetik Border Patrol yang merupakan program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor.

- e. Pengawasan terhadap produk viral di media sosial serta pembinaan terhadap influencer Kosmetik.
- f. Dukungan terhadap produksi dan pengembangan natural kosmetik.

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

- a. Program Orang Tua Angkat yang merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu
- b. Program UMKM *meet market* yang merupakan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline*
- c. Program Wira Cipta Santri Nasional yang merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi.
- d. BPOM Goes to *school/campus/community* yang merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/mahasiswa/komunitas sebagai kader/penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

12. Standardisasi Pangan Olahan

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, serta memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Kegiatan ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan yang bertujuan mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
- b. Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan melalui pengembangan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat seperti kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL)
- c. Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan antara lain terkait kebijakan mengenai kemasan pangan.

13. Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan pre-market pangan olahan yang semakin

kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan *Registration Officer*. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

14. Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Program prioritas pada periode Renstra 2025 - 2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha. Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Selain itu akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan.
- b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK Pangan Steril Komersial melalui penerapan kolaborasi dengan *Academic - Business - Government* (ABG).

- c. *Foreign Establishment Verification Programme* (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka fair trade.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market *Smart Company Profiling* (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

15. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
- b. Pembangunan *Smart Risk* Ekspor/Impor Pangan dengan berbasis *Artificial Intelligence*. Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.
- c. Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah
- d. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri.
- e. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Terdapat 8 (delapan) kegiatan prioritas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, sebagai berikut:

- a. Sadar Pangan Aman (SAPA) Kampus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia, melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing UMK Pangan Olahan.
- b. Sadar Pangan Aman (SAPA) Desa yang bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan di desa dengan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan kolaborasi lintas sektor.
- c. Sadar Pangan Aman (SAPA) Pasar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar sehingga tercipta pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat.
- d. Sadar Pangan Aman (SAPA) Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran keamanan pangan di sekolah.
- e. Sadar Pangan Aman (SAPA) Budaya yang merupakan inovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, serta membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional.
- f. Sadar Pangan Aman (SAPA) SPPIRT sebagai upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk menjamin keamanan PIRT di Indonesia termasuk pendampingan BPOM kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG).
- g. Sadar Pangan Aman (SAPA) UMK Pangan Olahan sebagai upaya peningkatan kapasitas UMK Pangan olahan dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK pangan olahan hingga PB-UMKU.
- h. Sadar Pangan Aman (SAPA) SANTRI yang bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan Pondok pesantren, serta memanfaatkan potensi UMK pangan olahan secara optimal.

17. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan strategis dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu:

- a. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- b. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- c. Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

18. Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan strategis dalam Intelijen Obat dan Makanan yaitu:

- a. Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor
- b. Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen BPOM

19. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

Kegiatan strategis dalam Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber yaitu:

- a. Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan
- b. Penjaminan Kualitas Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan melalui Sertifikasi Mutu Laboratorium secara Berkelanjutan
- c. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan
- d. Penguatan *Engine Data Crawler*

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan strategis dalam penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan yaitu:

- a. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
- b. Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System
- c. Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan
- d. Pengelolaan Barang Bukti

21. Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium BPOM menjadi pondasi penting dalam mendukung kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui data hasil pengujian yang valid sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut beberapa kegiatan strategis dalam pengujian obat dan makanan:

- a. Pemenuhan implementasi laboratorium hijau
- b. Pemenuhan Metode Analisis (MA) yang dikembangkan sesuai kebutuhan/inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- c. Pengembangan dan pelayanan baku pembandingan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- d. Peningkatan inovasi layanan publik pada aplikasi infalabs mendukung keamanan mutu obat dan makanan yang beredar
- e. Pemenuhan implementasi digitalisasi laboratorium
- f. Pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu
- g. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- h. Peningkatan efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium
- i. Penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium
- j. Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional.
- k. Pengujian Produk Tembakau dalam rangka Prioritas Nasional

- l. Pengujian produk biologi, khususnya dalam hal pelulusan (lot release) dan pengujian mutu produk vaksin
- m. Kalibrasi alat laboratorium

22. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan berbasis data/ informasi ilmiah (*evidence based*) guna mendukung program pengawasan Obat dan Makanan, melalui beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat (komponen) yaitu:

- a. Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan
- b. Pelaksanaan Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan di mana terdapat 7 kelompok besar tema analisis kebijakan selamat tahun 2025-2029 yaitu:
 - 1) Evaluasi Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - 2) Profiling produk Obat dan Makanan yang beredar
 - 3) Evaluasi Kelembagaan /Organisasi
 - 4) Analisis Dampak Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
 - 5) Analisis Kebijakan Pengendalian Antimicrobial Resistance
 - 6) Analisis Risiko Keamanan Pangan
 - 7) Analisis Isu Strategis Terkini Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

B. Kegiatan Strategis Dalam Program Dukungan Manajemen

1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi

Berbagai kegiatan strategis yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kerangka Regulasi
- b. Layanan Advokasi Hukum meliputi pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.
- c. Penataan tata laksana yang dilakukan melalui tinjau ulang peta proses bisnis serta penguatan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang mandiri dengan mengacu pada standar internasional yang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Layanan Pengaduan Masyarakat
- e. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan publik.

- f. Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Publik BPOM untuk mendorong perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.
- g. Pengelolaan Reformasi Birokrasi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun *Road Map* RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan *Grand Design* RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM antara lain:

- a. Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor yang dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dengan mitra baik dalam maupun luar negeri dalam hal pengawasan Obat dan Makanan serta Peningkatan Daya Saing Bangsa.
- b. Pemanfaatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular berupa dukungan BPOM dalam rangka peningkatan kapasitas pada negara berkembang berupa pelatihan dan pendampingan ahli (*expert dispatch*) terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penguatan Komunikasi Publik dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan melalui pengelolaan publikasi di berbagai platform, pengelolaan opini publik, serta strategi komunikasi efektif lainnya.
- d. Pengembangan kapasitas dan keterampilan SDM BPOM dalam hal komunikasi, negosiasi dan kehumasan di unit kerja pusat dan UPT.

3. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Dalam memperkuat kinerja secara efektif, efisien serta penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, beberapa kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan antara lain:

- a. Peningkatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif, dengan melakukan pengawalan dan koordinasi dalam:

- 1) Pemenuhan aspek-aspek dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
 - 2) Peningkatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM.
 - 3) Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
- b. Peningkatan efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah.
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan pemenuhan aspek-aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintah yang optimal, dengan melakukan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Peningkatan efektivitas pengelolaan hibah dan pinjaman.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- a. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta digital seperti penyusunan pedoman, *tools*, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.
- d. Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.
- e. Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring dan evaluasi *talent mobility* ASN BPOM.
- f. Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survey opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment index*, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (*BPOM Heroes*, Anugerah ASN, pegawai berprestasi).
- g. Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.
- h. Optimalisasi mekanisme promosi dan mutasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM
- i. Integrasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam rangka optimalisasi kinerja pada seluruh level dan peningkatan level maturitas risiko Badan POM

- j. Penyediaan kebutuhan pegawai dan talenta dalam mendukung pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pembangunan politeknik pengawas obat dan makanan.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektorial Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan BPOM.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 - 1) Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan;
 - 2) Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP .
- c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar
- d. Pengawasan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan; dan
- e. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ataupun arsip permanen yang memiliki nilai sejarah seperti arsip COVID-19.
- f. Pembangunan Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek POM) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menghasilkan pengawas yang memiliki kompetensi khusus, siap kerja, dan mampu menghadapi tantangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengembangan infrastruktur Poltek POM diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan vokasi yang sesuai standar, termasuk laboratorium mikrobiologi, kimia analitik, toksikologi, serta ruang simulasi inspeksi, asrama, dan tempat ibadah. Penguatan teknologi informasi dan digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian dari pengembangan sarana pendukung.

6. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- a. Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi untuk memastikan bahwa SDM Pengawasan Obat dan Makanan memenuhi standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diadopsi dan diberlakukan di BPOM, dan mendukung spesialisasi jabatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pengembangan Kompetensi yang dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) yang hadir melalui aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.
- c. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
- d. Penyusunan Kurikulum dan Penyiapan Kualifikasi Tenaga Pendidik.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target arsitektur SPBE BPOM adalah pembangunan *Super apps* yang terdiri dari Portal Layanan Publik dan Portal Internal Badan POM. Untuk mencapai target tersebut berikut merupakan tahapan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Data dan informasi obat dan makanan selama 5 tahun kedepan :

- a. **Pengembangan SSO (*Single Sign-On*)**: Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
- b. **Standarisasi Struktur Data**: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standarisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antar-modul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standarisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.
- c. **Pengembangan One Apps Tahap 1-5 :**
Pengembangan one apps mengacu pada 16 peta proses bisnis BPOM dan dikembangkan secara orkestrasi.. Adapun tahapan pengembangannya sebagai berikut:
 1. Tahap 1 (2025) : 3 Modul (proses bisnis)
 2. Tahap 2 (2026) : 4 Modul (proses bisnis)
 3. Tahap 3 (2027) : 3 Modul (proses bisnis)
 4. Tahap 4 (2028) : 3 Modul (proses bisnis)
 5. Tahap 5 (2029) : 3 Modul (proses bisnis)

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II

Terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I dan aparatur II yaitu:

- a. Penguatan budaya integritas BPOM melalui:
 - 1) Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu

- 2) Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- 3) *Anti Corruption Massive Campaign*
- 4) Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- 5) Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- 6) penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- 7) Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT
- b. Pembangunan zona integritas BPOM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Penguatan pengelolaan keuangan BPOM sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan revidi penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.
- d. *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM)
- e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko dan penguatan kapabilitas dan efektivitas APIP, yang mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

III.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029 meliputi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka **penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan** antara lain pengaturan mengenai:
 - a. upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko penggunaan bahan baku dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik sediaan tertentu;

- b. upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat, dan keamanan, cara pembuatan yang baik, cara distribusi termasuk pengawasan peredaran untuk produk kecantikan mengandung bahan obat;
 - c. penyusunan dan penetapan standar lainnya yang diakui untuk sediaan farmasi berupa metode analisis/monografi serta standar dan/atau persyaratan lainnya;
 - d. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring;
 - e. pelaksanaan farmakovigilans sediaan farmasi;
 - f. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - g. sampling dan pengujian sediaan farmasi;
 - h. pengujian dan penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat bahan alam yang menjadi prioritas nasional;
 - i. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;
 - j. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
 - k. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi serta pangan olahan;
 - l. penyerahan sediaan farmasi;
 - m. penandaan, periklanan, dan promosi sediaan farmasi, termasuk informasi nilai gizi pada bagian depan label pangan olahan;
 - n. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam;
 - o. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak;
 - p. pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - q. tenaga pengawas tertentu yang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum dan selama beredar.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
- a. cara sanitasi yang baik;
 - b. persyaratan cemaran pangan olahan;
 - c. bahan tambahan pangan;
 - d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
 - e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
 - f. iradiasi pangan;
 - g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
 - h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;
 - i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
 - j. bahan penolong;
 - k. tata cara pendaftaran sarana produksi;
 - l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
 - m. persyaratan impor pangan olahan;
 - n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
 - o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
 - p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
 - q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.

- r. label pangan; dan
- s. iklan pangan.

III.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Renstra BPOM Tahun 2025-2029 memuat aspek: 1] kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2] tata laksana antarunit organisasi; dan 3] pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

III.4.1. Struktur Organisasi

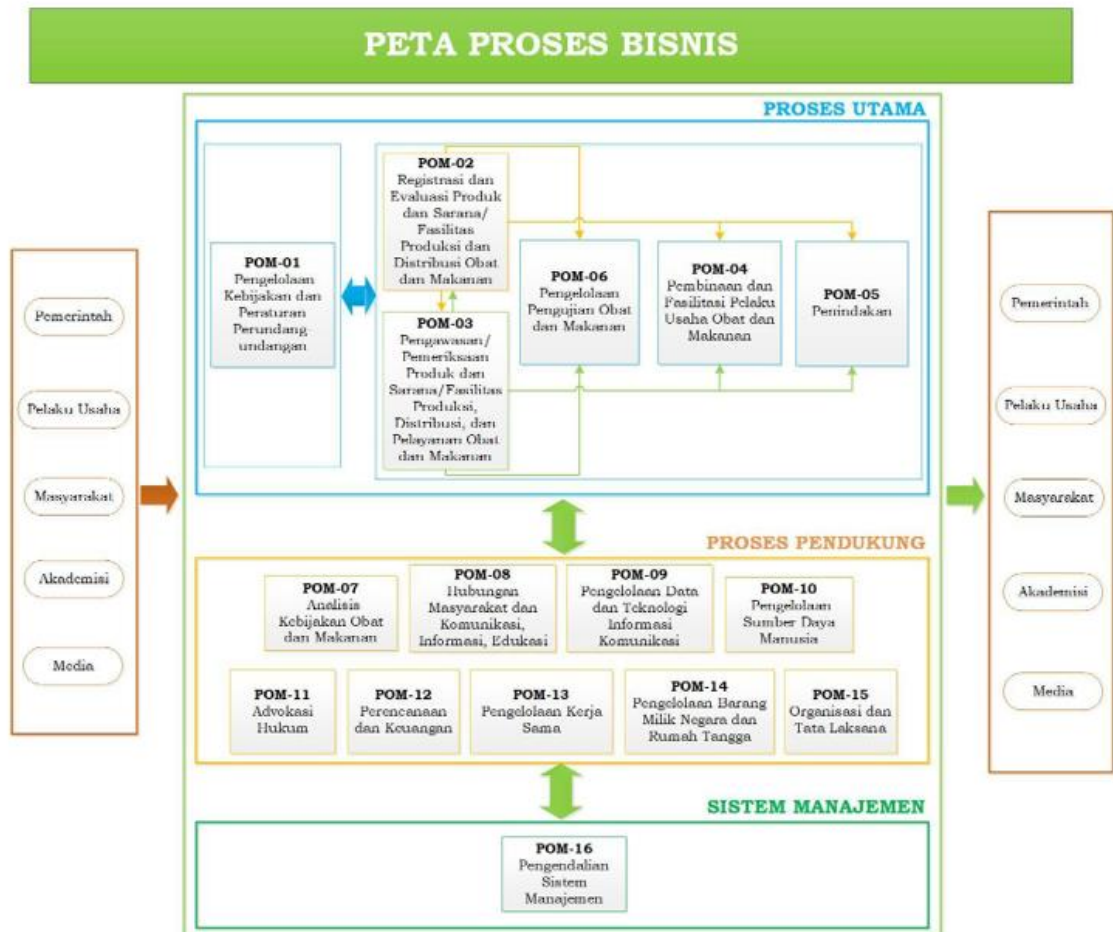
Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penataan organisasi BPOM untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi BPOM eksisting. Kelembagaan BPOM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM telah berlaku selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2025 sehingga perlu direvisi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Penataan organisasi BPOM diperlukan untuk lebih mendukung program Asta Cita Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya peningkatan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

1. Kedudukan BPOM

Kedudukan BPOM sebagai lembaga pemerintah perlu diperkuat setingkat kementerian dengan persyaratan mendapat arahan tertulis dari Presiden sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Hal ini mempertimbangkan peran BPOM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan instansi terkait sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BPOM berperan pada multisektor pembangunan, yaitu sektor kesehatan, sektor industri, dan sektor perdagangan selayaknya diemban oleh instansi pemerintah setingkat kementerian.

2. Penataan Organisasi Deputy sesuai Proses Bisnis Utama dan *Structure Follows Strategy*

BPOM mempunyai 16 proses bisnis terdiri dari proses bisnis utama, proses pendukung, dan sistem manajemen seperti berikut:



Gambar 3.3 Peta Proses Bisnis BPOM

Untuk mewujudkan struktur birokrasi BPOM agar dapat lebih mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih terfokus, penataan organisasi Deputy sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan tugas pokok organisasi perlu dilakukan penyelarasan berbasiskan strategi (*structure follows strategy*). Susunan organisasi Deputy direkomendasikan perlu dilakukan penataan organisasi sesuai dengan proses bisnis utama BPOM yang telah disesuaikan pula dengan arsitektur SPBE yang disusun berdasarkan integrasi dengan proses bisnis serta pendekatan *structure follows strategy* sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penataan Organisasi Deputy Sesuai Proses Bisnis Utama dan *Structure Follows Strategy*

No	Proses Bisnis Utama	Strategi POM 2025-2029	Susunan Organisasi Deputi
1	POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan , dan implementasi TIK yang modern dan relevan	Deputi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
2	POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT	Deputi yang menyelenggarakan fungsi registrasi atau sertifikasi Obat dan Makanan
3	POM-03 Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan		Deputi Bidang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
4	POM-04 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing 2. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional	Deputi yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat dan Makanan
5	POM-05 Penindakan	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerja sama lintas sektor	Deputi yang menyelenggarakan fungsi penindakan
6	POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan	Penguatan pengujian laboratorium , kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan	Deputi yang menyelenggarakan fungsi pengujian Obat dan Makanan

Melengkapi penataan organisasi Deputi, susunan organisasi Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, dan Pusat juga perlu dilakukan penataan untuk mendukung pelaksanaan strategi POM tahun 2025-2029 terdiri atas:

1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Penataan organisasi BPOM bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan transformasi sosial bidang kesehatan, transformasi ekonomi (daya saing bangsa dan pelayanan publik), dan transformasi tata kelola melalui reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia maka penataan organisasi BPOM diselaraskan dengan strategi nasional dalam kebijakan pembangunan kesehatan.

3. Penataan Organisasi UPT BPOM

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah, BPOM mempunyai 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan wilayah kerja 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan sebaran dan klasifikasi seperti gambar di bawah ini:

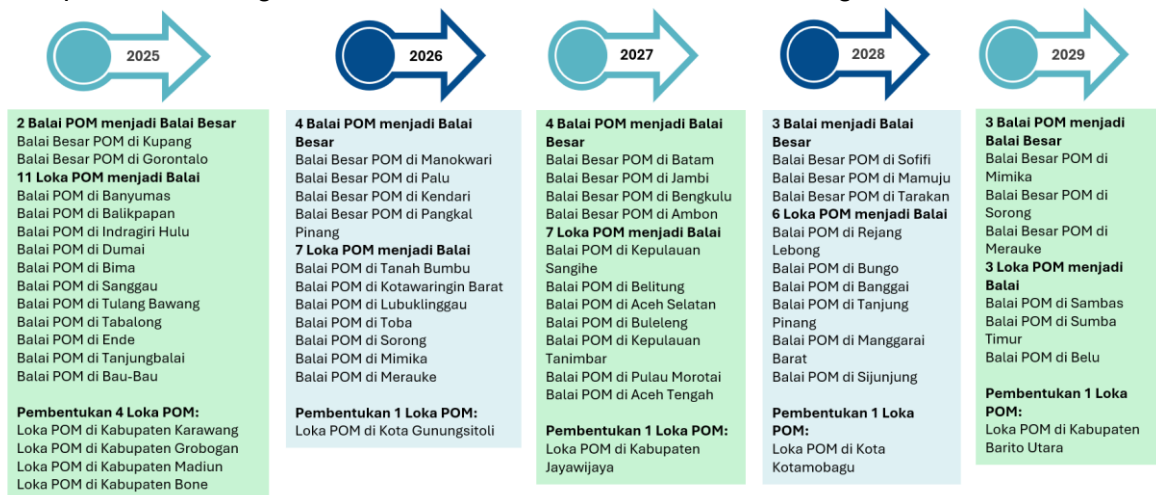


Gambar 3.4 Peta Sebaran dan Klasifikasi UPT BPOM

Penataan organisasi UPT BPOM berfokus pada: 1] evaluasi klasifikasi untuk peningkatan organisasi UPT Loka POM menjadi Balai dan Balai POM menjadi Balai Besar secara bertahap; serta 2] pembentukan Loka POM. Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas pelayanan publik dan kinerja UPT BPOM dalam rangka mendukung percepatan pencapaian program pemerintah, perlu dilakukan peningkatan klasifikasi organisasi UPT BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan pembentukan Loka POM diperlukan dalam rangka pengawasan keamanan pangan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan untuk mendukung program Asta Cita Presiden, yaitu MBG dan upaya peningkatan pendampingan UMK obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Selanjutnya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali pekerjaan, Balai Besar/Balai POM pada tingkat provinsi menjadi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dalam satu provinsi untuk Balai/Loka POM tingkat Kabupaten/Kota.

Peningkatan klasifikasi organisasi UPT BPOM dan pembentukan Loka POM direncanakan sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 105 Tahun 2025 tentang *Road Map* Penataan Organisasi UPT BPOM Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Roadmap Peningkatan Klasifikasi Organisasi UPT BPOM dan Pembentukan Loka POM Tahun 2025-2029

4. Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Vokasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk pemenuhan kesenjangan kebutuhan SDM di BPOM terutama pada jabatan fungsional PFM, diperlukan pendirian perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pendidikan vokasi tersebut bersifat teknis dan spesifik yang khusus untuk memenuhi kebutuhan PFM dengan kurikulum yang terbatas atau tidak tersedia pada program studi perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan pendidikan kedinasan yang lulusannya dapat menjadi PNS yang langsung ditugaskan pada BPOM dengan jabatan PFM.

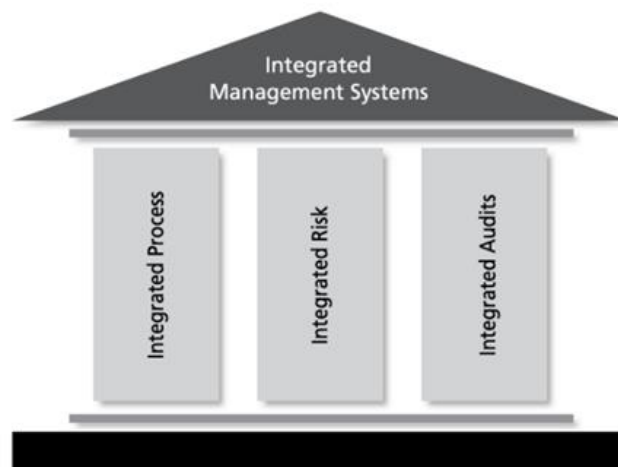
Perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan mendukung salah satu misi BPOM, yaitu *Membangun SDM unggul terkait sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa*. Pendirian perguruan tinggi pendidikan vokasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional dan global di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembangunan SDM unggul secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Perguruan tinggi pendidikan vokasi dapat dibentuk oleh KL setelah mendapatkan izin Menteri Diktisaintek dan Menteri PANRB.

III.4.2. Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penataan hubungan kerja antar unit organisasi bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa struktur organisasi yang dibentuk telah tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses tanpa adanya duplikasi fungsi dan tanpa adanya kekosongan unit organisasi untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan Nasional dalam hal Transformasi Tata Kelola khususnya melalui: 1] penyederhanaan dan penguatan proses bisnis yang menyelaraskan dengan upaya integrasi proses bisnis pemerintah untuk mewujudkan SPBE; 2] transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan 3] perkuatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan.

Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi. Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.



Gambar 3.6 Pilar Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*). Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.

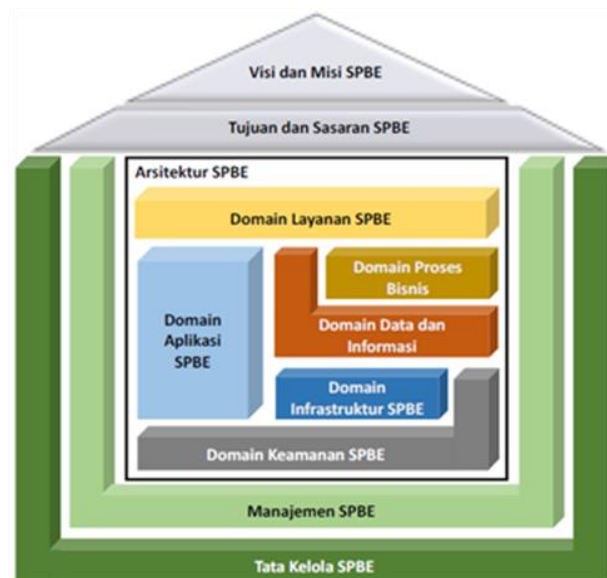
Pemeliharaan sistem manajemen dapat melalui pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Pelaksanaan audit internal bertujuan untuk menjaga komitmen dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi. Sementara pelaksanaan audit eksternal bertujuan untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada lingkup BPOM.

Transformasi *Digital Structure* dan *Digital Process*

Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui *digital structure* dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja (*squad team*) dengan memanfaatkan SPBE. *Digital structure* merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal *online* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*citizen-centric*). Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan

melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi.



Gambar 3.7 Kerangka Kerja SPBE

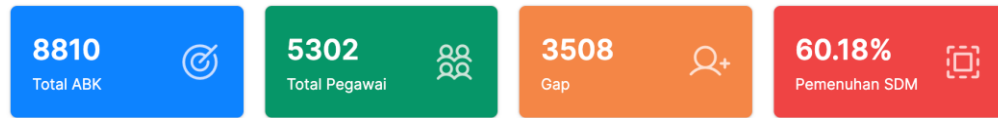
III.4.3. Pengelolaan SDM Aparatur

A. Kebutuhan SDM

Dalam periode tahun 2020 - 2024, BPOM telah menunjukkan peran pentingnya dalam memajukan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPOM telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia.

Sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BPOM Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM BPOM sebanyak 8.810 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 5.302 orang (*Sumber SIASN BPOM per 24 April 2025*). Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 60,18%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 3.508 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan POM diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar BPOM, serta

usulan CASN ke Kementerian PANRB. Pada Tahun 2024, BPOM mendapatkan penetapan kebutuhan ASN sebanyak 1.296 formasi (781 PNS dan 515 PPPK).



**Gambar 3.8 Kebutuhan Pegawai BPOM v.s jumlah eksisting
(Sumber SIASN BPOM per 24 April 2025)**

Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM BPOM yang aktif sampai dengan April 2025 sebanyak 5.302 pegawai terdiri dari 1.504 pegawai laki-laki (28%) dan 3.798 pegawai perempuan (72%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 2.399 pegawai (45%), diikuti Profesi sebanyak 1.408 pegawai (27%), non sarjana sebanyak 702 pegawai (13%), untuk S2 sejumlah 772 (15%), dan tingkat S3 sebanyak 21 pegawai (0,4%).

B. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggerakannya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun *expertise* di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang

berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, *talent scouting*, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detail dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten

Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen SDM yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karir, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.

2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten

Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun *expertise* bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan

melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi *second layer* untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan *expertise* di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor, menyiapkan kader pemimpin dan *expertise* masa depan melalui *talent scouting*, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta. Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Corporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian *output* pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu,

social dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship*, *initiative taking*, dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan *complex information processing* juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi *skill shifting* ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi.

mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BPOM 2025-2029

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			202	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	73,8	75,5	76,9	78,4
		2. Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	78	79	81	82
		3. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,90	90,05	90,20	90,35	90,50
		4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan	50,50	54,38	58,55	62,71	67,20

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			202	2026	2027	2028	2029
		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
		5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	82,75	83	83,25	83,5
		6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	55,4	62,1	68,7	75,2	82,2
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	87,5	89,4	90,9	92,4
		2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	71,5	73	74,5	76
		3. Tingkat Kemandirian pelaku	35	39,7	45,7	52,7	61,7

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			202	2026	2027	2028	2029
		usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029

Program Dukungan Manajemen	1.326.008,3	1.983.705,6	2.020.116,3	2.052.749,2	2.095.557,8
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.234.927,4	1.681.629,3	1.856.597,7	2.162.580,5	2.656.958,5
TOTAL	2.560.935,7	3.665.334,8	3.876.713,9	4.215.329,7	4.752.516,3

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	2.459.971,4	3.564.370,5	3.775.749,6	4.114.365,4	4.651.552,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100.964,3	100.964,3	100.964,3	100.964,3	100.964,3
TOTAL	2.560.935,7	3.665.334,8	3.876.713,9	4.215.329,7	4.752.516,3

BAB V

PENUTUP

Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra BPOM Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

KEPALA BPOM,

ttd

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Pengawas Obat dan Makanan										2.560.935,7	3.665.334,8	3.876.713,9	4.215.329,7	4.752.516,3	
	SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
	1.1.	Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	72,5	73,8	75,5	76,9	78,4							Kedeputian I, II dan UPT BPOM
	1.2.	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	77	78	79	81	82							Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.3.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pusat	89,9	90,05	90,2	90,35	90,5							Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran)
	1.4.	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	50,5	54,38	58,55	62,71	67,2							Kedeputian I, II, III, dan UPT BPOM
	1.5.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	82,5	82,75	83	83,25	83,5							Kedeputian I, II, III, UPT BPOM dan Pusakom (koordinator pengukuran)
	1.6.	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Seluruh Indonesia	55,4	62,1	68,7	75,2	82,2							PPPOMN
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu													
	2,1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4							Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran)
	SS 3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
	3,1	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	Pusat	85,7	87,5	89,4	90,9	92,4							Kedeputian I, II, III
	3,2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	70	71,5	73	74,5	76							Kedeputian I, II dan UPT BPOM
	3,3	Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pusat	35,0	39,7	45,7	52,7	61,7							Kedeputian I, II, III
	SS 4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
	4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9							Kedeputian IV dan UPT BPOM

Program/ Kegiatan			Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SS 5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima													
	5.1	Indeks RB BPOM	Pusat	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5						Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Pusdatin, PPSDM	
Program Pengawasan Obat dan Makanan									1.234.927,4	1.681.629,3	1.856.597,7	2.162.580,5	2.656.958,5		
	SP 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													
	1.1	Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu (UPT)	Seluruh Indonesia	72,5	73,8	75,5	76,9	78,4						Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM	
	1.2	Persentase Obat yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	90	91	92	93	94						Kedeputian I dan UPT BPOM	
	1.3	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	65	66	69	71	73						Kedeputian II dan UPT BPOM	
	1.4	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	68	70	72	74	76						Kedeputian II dan UPT BPOM	
	1.5	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	62	63	64	65	66						Kedeputian II dan UPT BPOM	
	1.6	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	78	79	80	83	85						Kedeputian III dan UPT BPOM	
	1.7	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	75	76	77	78	79						Kedeputian III dan UPT BPOM	
	1.8	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	Pusat	82,9	83	83,1	83,2	83,3						Kedeputian I dan UPT BPOM	
	1.9	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pusat	79	79,25	79,5	79,75	80						Kedeputian II dan UPT BPOM	
	1.10	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	77,8	77,9	78	78,1	78,2						Kedeputian III dan UPT BPOM	
	1.11	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Pusakom)	Pusat	89,9	90,05	90,2	90,35	90,5						Kedeputian I, II, III dan Pusakom (koordinator pengukuran)	
	1.12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Seluruh Indonesia	30	35	40	45	50						Kedeputian I dan UPT BPOM	
	1.13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Seluruh Indonesia	83	83,75	84,25	84,75	85,25						Kedeputian II dan UPT BPOM	
	1.14	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (UPT)	Seluruh Indonesia	50,47	54,35	58,51	62,66	67,15						Kedeputian I, II, III dan UPT BPOM	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.15	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	77	79	81	83	85						Kedeputian I dan UPT BPOM
	1.16	Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	78,5	79	79,5	80	80,5						Kedeputian I dan UPT BPOM
	1.17	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	86	87	88	89	90						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.18	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	85	86	87	88	89						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.19	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	81	82	83	84	85						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.20	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	70	71	72	73	74						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.21	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	90	91	92	93	94						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.22	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	78	79	80	81	82						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.23	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	73	74	75	77	78						Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.24	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	54	58	62	66	70						Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.25	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	66	70	73	75	80						Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.26	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	83	84	85	86	87						Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.27	Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	79	80	81	82	83						Kedeputian I dan UPT BPOM
	1.28	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	66	67	67	68	68						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.29	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	82	83	83	84	84						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.30	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	60	61	62	63	64						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1.31	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	71	72	73	75	77						Kedeputian III dan UPT BPOM
	1.32	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (UPT)	Seluruh Indonesia	82,5	82,75	83	83,25	83,5						Kedeputian I, II, III, UPT BPOM dan Pusakom (koordinator pengukuran)
	1.33	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	Seluruh Indonesia	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Kedeputian III dan UPT BPOM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.34	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	Seluruh Indonesia	75	77	79	81	83						Kedeputian I dan UPT BPOM
	1.35	Persentase penurunan apotek yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter	Seluruh Indonesia	4,9	5,1	7,7	8,3	9,1						Kedeputian I dan UPT BPOM
	1.36	Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	Seluruh Indonesia	14	28	44	60	78						Kedeputian III
	1.37	Persentase sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan		80	81	82	83	84						Kedeputian I
	1.38	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan (PPPOMN, BPPB, BPKOM, Balai Kalibrasi & UPT)	Pusat	55,4	62,1	68,7	75,2	82,2						PPPOMN, BPPB, BPKOM, Balai Kalibrasi & UPT
	SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos												
	2.1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Seluruh Indonesia	2	4	6	8	10						Kedeputian II dan UPT BPOM
	SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu												
	3.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	90,6	90,7	90,8	90,9	91						Kedeputian I dan UPT BPOM
	3.2	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	86,87	87	87,5	88	88,5						Kedeputian II dan UPT BPOM
	3.3	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	88,7	89,9	90,9	91,8	92,6						Kedeputian III dan UPT BPOM
	3.4	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu (UPT)	Seluruh Indonesia	88,72	89,20	89,73	90,23	90,70						Kedeputian I, II, III, Sekretariat Utama dan UPT BPOM
	SP 4	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												
	4.1	Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	Pusat	75	78,5	82	84,5	87						Kedeputian I
	4.2	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Pusat	82,1	84,1	86,1	88,1	90,2						Kedeputian II
	4.3	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	Pusat	100	100	100	100	100						Kedeputian III
	4.4	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Seluruh Indonesia	60	62	64	66	68						Kedeputian II dan UPT BPOM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4.5	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	80	81	82	83	84						Kedeputian III dan UPT BPOM
	4.6	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan (UPT)	Seluruh Indonesia	70	71,5	73	74,5	76						Kedeputian II, III dan UPT BPOM
	4.7	Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	Pusat	52	54	56	58	60						Kedeputian I
	4.8	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	Pusat	34	44	57	72	90						Kedeputian II
	4.9	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	Pusat	19	21	24	28	35						Kedeputian III
	SP 5	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												
	5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	74	75	76	77	78						Kedeputian IV dan UPT BPOM
	SP 6	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal												
	6.1	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Seluruh Indonesia	75	76	77	79	81						Kedeputian IV dan UPT BPOM
	SP 7	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima												
	7.1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	Pusat	4,68	4,73	4,78	4,83	4,88						Kedeputian I
	7.2	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pusat	4,70	4,75	4,8	4,85	4,9						Kedeputian II
	7.3	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	4,69	4,74	4,79	4,84	4,89						Kedeputian III
	7.5	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	Pusat	92,9	93,09	93,28	93,47	93,63						Kedeputian I
	7.6	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	Pusat	81,47	81,86	82,25	82,64	83,03						Kedeputian I
	7.7	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	Pusat	5	5	5	5	5						Kedeputian I
	7.8	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	Pusat	2,97	3	3,03	3,06	3,1						Kedeputian I
	7.9	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pusat	89,96	90,28	90,61	90,95	91,27						Kedeputian II

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	7.10	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pusat	81,66	82,24	83,03	83,82	84,6						Kedeputian II
	7.11	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pusat	5	5	5	5	5						Kedeputian II
	7.12	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pusat	2,95	2,99	3,04	3,09	3,14						Kedeputian II
	7.13	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	91,51	92,37	92,55	92,74	92,92						Kedeputian III
	7.14	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	79,39	79,97	80,76	81,55	82,33						Kedeputian III
	7.15	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	5	5	5	5	5						Kedeputian III
	7.16	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	3,4	3,7	4	4,2	4,3						Kedeputian III
	7.17	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	Pusat	85,65	86,4	87,15	87,9	88,65						Kedeputian IV
	7.18	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	Pusat	76	76,77	77,54	78,31	79,08						Kedeputian IV
	7.19	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	Pusat	5	5	5	5	5						Kedeputian IV
	7.20	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	Pusat	3	3,05	3,10	3,15	3,20						Kedeputian IV
	7.21	Indeks RB BPOM (UPT, PPPOMN, UPT PPPOMN, Pusakom)	Pusat	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5						Kedeputian I, II,III, IV, UPT, PPPOMN, UPT PPPOMN, Pusakom
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									913.840,4	1.303.701,3	1.442.040,7	1.703.177,8	2.146.333,9	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh Indonesia	86,4	87,6	88,81	90,03	91,26						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Seluruh Indonesia	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh Indonesia	84,61	85,95	87,53	88,84	90,28						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Seluruh Indonesia	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh Indonesia	85,97	87,7	89,26	91,39	93,54						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Seluruh Indonesia	83,49	84,54	85,55	86,5	87,46						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh Indonesia	91,81	92,92	93,98	95,04	96,09						UPT BPOM

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Seluruh Indonesia	86,52	87,39	88,25	89,12	89,98						UPT BPOM
	2	Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pusat	89,34	90,24	91,13	92,02	92,92						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	3	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	Pusat	86,42	87,28	88,15	89,01	89,87						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	4	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Seluruh Indonesia	490	610	724	818	906						UPT BPOM
	5	Jumlah desa pangan aman	Seluruh Indonesia	172	273	303	321	326						UPT BPOM
	6	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Seluruh Indonesia	73	99	103	119	128						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Seluruh Indonesia	509714	509714	509714	511059	517330						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Seluruh Indonesia	1891	904	1024	1171	1284						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Seluruh Indonesia	490	610	724	818	906						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Seluruh Indonesia	172	273	303	321	326						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Seluruh Indonesia	73	99	103	119	128						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Seluruh Indonesia	14,18	30,69	49,28	71,59	96,49						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Seluruh Indonesia	841	925	1018	1119	1231						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Seluruh Indonesia	85,13	86,36	87,72	88,91	90,09						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Seluruh Indonesia	182	200	220	242	266						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Seluruh Indonesia	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Seluruh Indonesia	1064	1064	1064	1064	1064						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Seluruh Indonesia	4,27	4,34	4,41	4,48	4,55						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Seluruh Indonesia	33459	41638	42237	43114	43923						UPT BPOM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Seluruh Indonesia	88,01	88,41	88,82	89,22	89,71						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Seluruh Indonesia	79,30	79,83	80,35	80,87	81,42						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Seluruh Indonesia	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Seluruh Indonesia	2,81	2,91	3	3,07	3,15						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Seluruh Indonesia	100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	Seluruh Indonesia	100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Seluruh Indonesia	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Seluruh Indonesia	73	73	73	73	73						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Seluruh Indonesia	275	275	275	275	275						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Seluruh Indonesia	554	609	670	737	811						UPT BPOM
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif									7.412,6	11.775,8	12.891,6	14.112,6	15.449,4	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif
	Tersusunnya standar obat, NPPZA yang efektif													Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif
	1	Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif
	RO 1: Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun		Pusat	8	9	10	11	12						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA													Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	Pusat	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	RO 1: Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan		Pusat	50	54	58	62	66						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang optimal													Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	1	Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	2	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	92,38	92,93	93,48	94	94,4						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	3	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	3,43	3.575	3,72	3.865	4						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	5	Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	Pusat	91,5	91,6	91,6	91,7	91,8						Direktorat Registrasi Obat
	7	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat
	8	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	Pusat	3	3,05	3,1	3,15	3,2						Direktorat Registrasi Obat
	9	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	10	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	93,45	93,53	93,61	93,69	93,77						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	11	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	12	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	3,52	3,57	3,62	3,67	3,72						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	13	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	14	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	93,37	93,55	93,73	93,91	94,09						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	15	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	16	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	3,6	3,63	3,65	3,68	3,7						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	17	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
	18	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	93,80	93,85	93,90	93,95	94,00						Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
	19	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
	20	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pusat	3,83	3,93	4,03	4,13	4,23						Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
RO 1: Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			Pusat	3	3	5	5	5						Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	55	55	74	77	83						Direktorat Standarisasi Obat
	RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	5	5	5	5						Seluruh Direktorat Kedeputian I
Registrasi Obat									12.654,9	14.088,6	15.628,4	16.916,0	17.809,3	Direktorat Registrasi Obat
	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan													Direktorat Registrasi Obat
	1	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	Pusat	75	76	77	78	79						Direktorat Registrasi Obat
	2	Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Pusat	75	76	77	78	79						Direktorat Registrasi Obat
	RO 1: Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		Pusat	7500	13100	13200	13300	13400						Direktorat Registrasi Obat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat													Direktorat Registrasi Obat
	1	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,90						Direktorat Registrasi Obat
	RO 1: Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima		Pusat	3	3	3	3	3						Direktorat Registrasi Obat
	Meningkatnya asistensi regulatori dalam pengembangan obat													Direktorat Registrasi Obat
	1	Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	Pusat	50	55	60	65	70						Direktorat Registrasi Obat
	RO 1: Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar		Pusat	3	3	3	5	5						Direktorat Registrasi Obat
	Meningkatnya efektifitas pengawasan sentra uji klinik dan bioekivalensi													
	1	Persentase inspeksi sentra uji klinik dan bioekivalensi yang ditindaklanjuti memenuhi timeline		80	81	82	83	84						Direktorat Registrasi Obat
RO 1: Sarana sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan		Pusat	-	9	10	11	12						Direktorat Registrasi Obat	
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor									9.313,7	12.101,7	13.378,4	14.657,6	16.092,9	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko													
	1	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	Pusat	78	79	81	83	85						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	2	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	Pusat	85	86	92	93	100						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	3	Presentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	Pusat	75	83	85	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	Pusat	82	83	84	85	86						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
	RO 1: Jumlah UPT Baru yang Mandiri Dalam Inspeksi CPOB Untuk Pemenuhan Standar PIC/S dan WHO		Pusat	5	6	6	7	7						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
	RO 2: Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar		Pusat	150	160	170	180	190						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat													Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,
	1	Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	Pusat	84	88	90	92	94						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan		Pusat	17	19	21	23	24						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	Meningkatnya kualitas evaluasi industri farmasi dalam rangka peningkatan level maturitas													Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,
	1	Persentase industri farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas	Pusat	60	65	70	75	80						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	RO 1: Industri farmasi yang dibina dalam rangka peningkatan tingkat maturitas (2026-2029)		Pusat	-	6	10	11	13						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat													Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	1	Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	86	87	88	89	90						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	2	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	4,7	4,75	4,80	4,85	4,90						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	RO 1: Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu		Pusat	84	86	88	90	92						Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor									6.692,7	10.047,0	11.051,7	12.156,9	13.372,6	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan Pelayanan obat													
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	Pusat	96	96,25	96,5	96,75	97						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	2	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Pusat	84	84,5	85	85,5	86						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Program/ Kegiatan			Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
										(Dalam Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	Pusat	88	88,5	89	89,5	90						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
	4	Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	Pusat	80	82,5	85	87,5	90						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
	5	Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	Pusat	10	10	10	10	10						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
RO 1: Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan			Pusat	10	10	10	10	10						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,	
RO 2: Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan			Pusat	167	250	255	260	265						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Distribusi dan pelayanan Obat															
	1	Persentase keputusan penilaian fasilitas distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	96,5	97	97,5	98	98,5						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,	
	2	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,90						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan	
	RO 1: Keputusan Penilaian Fasilitas Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar		Pusat	490	550	575	600	625						Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif									11.315,3	12.461,2	13.756,1	15.219,4	16.873,0	Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP														
	1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	
	2	Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat, Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan Certificate of Pahraceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pusat	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00						Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	
	3	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00						Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat, Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Certificate of Pharmaceutical Product serta Persetujuan Iklan Obat Sebelum Beredar yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pusat	22500	24200	24325	24450	24575						Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	Meningkatnya efektifitas pengawasan mutu obat beredar dan produk tembakau, serta tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan												Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	1	Persentase hasil pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Pusat	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	2	Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Pusat	89,40	89,92	90,44	90,96	91,48					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	3	Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Pusat	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	4	Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Pusat	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
	5	Persentase Pelaku Usaha Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	Pusat	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	6	Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	Pusat	12	14	16	18	20					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	RO 1: Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan		Pusat	140	155	170	185	205					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	RO 2: Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan		Pusat	1360	1370	1375	1385	1390					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
	RO 3: Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi Ketentuan		Pusat	6000	6200	6400	6600	6800					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	RO 4: Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan		Pusat	12	14	16	18	20					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	Meningkatnya ketersediaan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat melalui penyusunan dan publikasi materi sesuai ketentuan												Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
	1	Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	Pusat	100	100	100	100	100					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
	RO 1: Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan		Pusat	10	12	14	16	18					Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								4.900,0	8.782,8	10.022,8	11.222,8	12.732,8	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif													
	1	Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun		Pusat	7	10	12	14	16						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 2 : Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting		Pusat	1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima		Pusat											Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan		Pusat	104	110	115	120	120						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal													Seluruh Direktorat Kedeputian II
	1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	89	89,5	90	90,5	91						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	2,9	2,95	3	3,1	3,2						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	5	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pusat	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	8	Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pusat	3,01	3,05	3,1	3,15	3,2						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	9	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Pusat	90,01	90,4	90,7	91,1	91,4						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	10	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	12	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Pusat	3,01	3,03	3,06	3,09	3,12						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	13	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	Pusat	92,19	92,31	92,43	92,55	92,67						Ditректорat Pengawasan Kosmetik
	14	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Ditректорat Pengawasan Kosmetik
	15	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	Pusat	100	100	100	100	100						Ditректорat Pengawasan Kosmetik
	16	Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	Pusat	3	3,06	3,13	3,19	3,26						Ditректорat Pengawasan Kosmetik
	17	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	Pusat	87,1	87,5	88	88,5	89						Dit. PMPU OT, SK, Kos
	18	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Dit. PMPU OT, SK, Kos
	19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	Pusat	100	100	100	100	100						Dit. PMPU OT, SK, Kos
	20	Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	Pusat	2,85	2,87	2,89	2,91	2,93						Dit. PMPU OT, SK, Kos
	RO 1 : Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Pusat	18	28	30	35	40						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 2 : Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	45	60	70	80	90						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
	RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	5	5	5	5						Seluruh Direktorat Kedeputian II

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)						
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									15.661,3	17.227,5	18.950,2	20.845,2	22.929,8	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen	
	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan														
	1	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Pusat	72,5	73	74	75	76							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Pusat	65	66	67	68	69							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	3	Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Pusat	94	94,5	95	95,5	96							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		Pusat	81000	89100	98010	107811	118592							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)														Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	Pusat	50	52	53	54	55							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar		Pusat	1200	1320	1452	1597	1757							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik														Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	Pusat	90,08	91	92	93	94							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	Pusat	90	91	92	93	94							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		Pusat	3340	3507	3682	3866	4060							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima														Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima		Pusat	6	6	6	6	6							Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan									9.810,4	11.637,6	13.883,1	16.419,7	19.443,6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	
	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan														
	1	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	Pusat	89,5	90	90,5	91	91,5							Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	96	96,5	97	97,5	98						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	3	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	Pusat	91,5	92	92,5	93	93,5						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	4	Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	92	92,5	93	93,5	94						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	5	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	80	81	82	83	84						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	6	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	85	86	87	88	89						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	7	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	70	71	72	73	74						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	8	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	75	76	77	78	79						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	9	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	10	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	76	76,5	77	77,5	78						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Pusat	83	83,5	84	84,5	85						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		Pusat	1743	3000	3600	4300	5100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 2: UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		Pusat	12	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 3: Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor		Pusat	350	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu													Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	1	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	Pusat	9	10	11	12	13						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	2	Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	Pusat	11	22	33	44	55						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	3	Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor	Pusat	0	1	2	2	2						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Pelaku usaha yang diintervensi berpeluang ekspor	Pusat	7	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 2: Pelaku Usaha yang Diintervensi mendukung kemandirian Obat bahan alam Indonesia	Pusat	4	22	24	26	28						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 3: Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	Pusat	16	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu												Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	1 Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	Pusat	60	65	70	75	80						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Keputusan hasil penilaian sarana dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM OBA yang diselesaikan	Pusat	149	149	149	149	149						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam												Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	1 Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	Pusat	12	27	47	72	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Industri OBA yang dibina dalam peningkatan maturitas (2026-2029)	Pusat	16	21	27	33	38						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB (2025)												
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima												Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	1 Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	93	93,5	94	94,5	95						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	2 Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1 :Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan	Pusat	5210	5740	6300	6930	7620						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Kosmetik								8.054,7	9.665,6	11.598,7	13.918,5	16.702,2	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik												
	1 Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	90	91	92	93	94						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	2 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	Pusat	92	93	94	95	96						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	3 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	84	85	86	87	88						Direktorat Pengawasan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	84	85	86	87	88						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	5	Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	Pusat	70	73	77	83	90						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	6	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	Pusat	90	91	92	93	94						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Pusat	83,85	84	84,5	85	85,5						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 1 : Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		Pusat	1166	1760	1840	1950	2150						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 2 : Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar		Pusat	15	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 3 : BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan		Pusat	75	80	85	90	95						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 4 : Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor		Pusat	100	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik													Direktorat Pengawasan Kosmetik
	1	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	Pusat	56	61	66	72	80						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 1 : Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas (2026-2029)		Pusat	35	40	45	50	55						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yang Dapat Menerapkan CPKB secara penuh (2025)													
	Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima													Direktorat Pengawasan Kosmetik
	1	Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	2	Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	Pusat	94,2	94,4	94,6	94,8	95						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	RO 1 :Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu		Pusat	11114	12200	13400	14700	16200						Direktorat Pengawasan Kosmetik
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik									8.226,4	9.049,0	9.953,9	10.949,3	12.044,2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik													
	1	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Pusat	92	93	94	96	98						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
	2	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	Pusat	65	70	75	80	85						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1 : Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos		Pusat	200	220	242	266	292						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM												Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	1	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	Pusat	70	75	80	85	90					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	RO 1 : Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		Pusat	115	126	138	151	166					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang Prima												Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Pusat	4,70	4,75	4,8	4,85	4,90					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	RO 1 : Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima		Pusat	1	1	1	1	1					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif												Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	Pusat	2	4	6	8	10					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	2	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA		2	4	6	8	10					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	RO 1 : Kabupaten/kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha		Pusat	10	10	10	10	10					Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
Standardisasi Pangan Olahan								5.627,2	7.980,8	8.674,3	9.345,1	10.119,2	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	Tersusunnya standar Pangan Olahan yang efektif												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	1	Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	Pusat	100	100	100	100	100					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	RO: Standar Pangan Olahan yang Disusun		Pusat	8	8	8	8	8					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	1	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pusat	1	1	1	1	1					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	RO: Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun		Pusat	1	1	1	1	1					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	Tersedianya regulasi di bidang Pangan Olahan dalam rangka pembudayaan hidup sehat												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	1	Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	Pusat	1	1	1	1	1					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	
	RO: Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun		Pusat	1	1	1	1	1					Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan pangan olahan												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan	Pusat	88	90	91	92	93						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	RO: Standar Produk Inovasi Pangan Olahan	Pusat	3	3	4	4	4						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang Prima												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	RO: Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	Pusat	165	165	165	165	165						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi pangan olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	2 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi pangan olahan	Pusat	90,08	90,30	90,68	90,95	91,37						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi pangan olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi pangan olahan	Pusat	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	6 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	96,6	96,68	96,76	96,84	96,92						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	7 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	8 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pusat	4	4,1	4,2	4,3	4,4						Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	10 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	91,82	92	92,21	92,42	92,63						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	11 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	12 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	13 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	14 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	86,75	87,75	88,75	89,75	90,75						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	15	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	16	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	3,6	3,7	3,8	3,9	4						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	17	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	18	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	92,3	92,4	92,5	92,6	92,7						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	19	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	20	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Pusat	3,6	3,75	3,9	4,05	4,2						Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	RO 1: Sarana Pengawasan Pangan Olahan		Pusat	30	69	69	69	69						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	56	47	47	47	47						Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan		Pusat	-	5	5	5	5						Seluruh Direktorat Kedeputian III
Registrasi Pangan Olahan								14.544,2	16.447,7	17.717,0	19.113,3	20.647,4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	Meningkatnya Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Sebelum diedarkan												Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Pusat	92	93	93,30	93,70	94					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	RO: Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		Pusat	63000	76800	79500	82300	85400					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang Prima												Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	1	Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	RO: Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		Pusat	9	9	9	9	9					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance di Bidang Registrasi Pangan Olahan												Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
	1	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	Pusat	100	100	100	100	100					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
RO: Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan			Pusat	1650	1700	1750	1800	1850					Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
Pengawasan Produksi Pangan Olahan								19.880,3	23.779,1	27.085,3	30.204,5	33.707,7	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan												Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
	1	Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Pusat	97	97	98	98	99					Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
	2	Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pusat	69	70	71	72	73					Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan sarana IRTP	Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		Pusat	510	523	547	565	584						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		Pusat	21	26	31	36	42						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pusat	35	45	55	65	78						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman		Pusat	185	235	285	335	405						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	Pusat	75	77	79	81	83						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		Pusat	200	210	224	233	243						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif dibagi jumlah sarana produksi yang diintervensi)	Pusat	65	68	76	86	97						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan		Pusat	58	74	93	116	139						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pusat	4,65	4,7	4,75	4,8	4,85						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan		Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan													Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	Pusat	11	25	41	58	76						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	RO: Sarana Produksi Pangan Fortikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses		Pusat	25	30	35	38	40						Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan									13.697,8	17.259,1	18.985,0	20.883,5	22.971,8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	Pusat	14	32	54	75	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO: Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)		Pusat	200	250	300	300	350						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan Oleh Daerah													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pusat	33	39	49	62	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan PIRT	Pusat	2	2	2	2	2						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO: Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman		Pusat	170	200	250	320	410						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	Pusat	99,88	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pusat	86	87	88	89	90						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	Pusat	72	74	76	78	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	4	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan Sesuai Standar		Pusat	3897	6109	6414	6735	7070						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 2: UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar		Pusat	61	63	65	67	70						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu	Pusat	93	93,5	94	94,5	95						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 1: Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu		Pusat	55900	58000	60000	62000	64000						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan		Pusat	3	3	3	3	3						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	Meningkatnya Efektitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan													Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	1	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	Pusat	75	76	77	78	80						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	RO: Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya		Pusat	122	122	122	122	122						Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan									13.707,4	15.078,2	16.887,6	19.420,7	23.304,8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Intelijen Obat dan Makanan	1	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	Pusat	62	64	66	68	70						Direktorat Cegah Tangkal
	RO 1. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan		Pusat	21	25	29	33	37						Direktorat Cegah Tangkal
	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid													Direktorat Cegah Tangkal
	1	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	Pusat	96	96,25	96,50	96,75	97						Direktorat Cegah Tangkal
	RO.1 Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan		Pusat	4	5	6	7	8						Direktorat Cegah Tangkal
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal		Pusat											Direktorat Cegah Tangkal
	1	Nilai pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	Pusat	89	90	91	92	93						Direktorat Cegah Tangkal
	2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Cegah Tangkal
	3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Cegah Tangkal
	4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	Pusat	3,01	3,05	3,10	3,15	3,2						Direktorat Cegah Tangkal
	5	Nilai pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pusat	85	86	87	88	89						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	7	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	8	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pusat	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	9	Nilai pembangunan ZI Direktorat Siber	Pusat	82,5	83,38	84,25	85,13	86						Direktorat Siber
	10	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Siber sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Siber
	11	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Siber	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Siber
	12	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber	Pusat	3,01	3,05	3,1	3,15	3,2						Direktorat Siber
	13	Nilai pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	Pusat	87,44	87,93	88,42	88,91	89,4						Direktorat Penyidikan
	14	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Penyidikan
	15	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan	Pusat	100	100	100	100	100						Direktorat Penyidikan
	16	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	Pusat	2,8	2,85	2,9	2,95	3						Direktorat Penyidikan
	RO 1. Sarana Penindakan Obat dan Makanan		Pusat	15	15	20	25	30						Direktorat Cegah Tangkal
	RO.2 Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	97	110	120	130	140						Direktorat Cegah Tangkal
	RO 3: Laporan Koordinasi Penindakan (2026-2029)													Seluruh Direktorat Kedeputian IV
Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	4	4	4	4							
Intelijen Obat dan Makanan								6.639,1	7.303,1	8.033,4	8.836,7	9.720,4	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkualitas													Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
1	Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	Pusat	75	78	80	82	85						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO.1 Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen		Pusat	14	16	18	20	22						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	RO.2 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas		Pusat	20	22	24	26	28						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Akurat													Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	1	Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	Pusat	4	4	5	5	5						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	RO.1 Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan		Pusat	6	6	6	6	6						Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber									24.301,3	18.031,2	12.261,5	13.614,6	15.656,7	Direktorat Siber Obat dan Makanan
	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan													Direktorat Siber Obat dan Makanan
	1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Pusat	87	87,25	87,5	87,75	88						Direktorat Siber Obat dan Makanan
	RO.1 Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan		Pusat	17	18	20	21	22						Direktorat Siber Obat dan Makanan
	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif		Pusat											Direktorat Siber Obat dan Makanan
	1	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	Pusat	82	82,25	82,5	82,75	83						Direktorat Siber Obat dan Makanan
	RO.1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber		Pusat	4	4	4	4	4						Direktorat Siber Obat dan Makanan
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan									6.522,5	7.174,8	7.892,3	8.681,5	9.549,6	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif													Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pusat	59	59,5	60	60,5	61						Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	2	Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	Pusat	55	57	59	61	63						Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	RO.1 Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I		Pusat	5	5	5	5	5						Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	RO.2 Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan		Pusat	17	17	17	17	17						Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
Pengujian Obat dan Makanan									104.369,30	126.060,62	139.938,46	155.021,66	171.117,93	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pusat	42,3	52,1	62	71,8	82,4						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	RO 1: Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	Pusat	99	99,2	99,4	99,6	99,8						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	2	Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	Pusat	90	91	92	93	94						Balai Pengujian Produk Biologi
	3	Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar		98	98,05	98,10	98,15	98,2						Balai Pengujian Produk Biologi
	4	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Balai Kalibrasi
	5	Nilai Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pusat	68,5	72,0	75,4	78,6	82						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	6	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	90,1	92,1	94,6	96,6	98,6						Balai Pengujian Produk Biologi
	7	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pusat	79,21	81,52	85,83	90,14	92,88						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	8	Nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	Pusat	89,37	92,96	93,10	96,60	100						Balai Kalibrasi
	9	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pusat	80,91	85,68	90,46	95,23	100						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	10	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	72,38	78,10	83,81	89,52	95,24						Balai Pengujian Produk Biologi
	11	Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pusat	80,04	84,94	89,9	94,92	100						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	RO 1: Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan		Pusat	140	140	140	140	140						- Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional - Balai Pengujian Produk
	RO 2: Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan		Pusat	80	80	81	82	83						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	RO 3: Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar		Pusat	3028	3240	3467	3709	3969						Balai Kalibrasi
	RO 4: Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu		Pusat	950	975	975	975	975						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	RO 5: Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar		Pusat	200	200	200	200	200						Balai Pengujian Produk Biologi
	RO 6: Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar		Pusat	-	900	900	900	900						Balai Pengujian Produk Biologi
RO 7: Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium		Pusat	34	79	79	79	79						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
								(Dalam Juta Rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	RO 8: Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	1	1	1	1	1						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	
	RO 9: Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product	Pusat	1	1	1	1	1						Balai Pengujian Produk Biologi	
	RO 10: Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/ rujukan	Pusat	1	4	6	8	10						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	
	RO 11: Sarana Pengujian Obat dan Makanan	Pusat	44	88	88	88	90						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,	
	Meningkatnya pengujian Produk Tembakau dan/atau Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar												Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	
	1	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diuji sesuai standar	Pusat	91	91,5	92	92,5	93						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	RO 1: Sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diuji memenuhi standar		Pusat	10	73	73	73	73						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	Layanan Publik PPPOMN yang prima													Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	1	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	RO 1: Layanan Publik PPPOMN		Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang prima													Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	1	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	4,4	4,45	4,50	4,55	4,6						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	RO 1: Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan		Pusat	1	1	1	1	1						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima													Balai Pengujian Produk Biologi
	1	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	4,4	4,45	4,50	4,55	4,6						Balai Pengujian Produk Biologi
	RO 1: Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi		Pusat	1	1	1	1	1						Balai Pengujian Produk Biologi
	Layanan Publik Balai Kalibrasi yang prima													Balai Kalibrasi
	1	Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi	Pusat	4,4	4,45	4,50	4,55	4,6						Balai Kalibrasi
	RO 1:Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan		Pusat	1	1	1	1	1						Balai Kalibrasi
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,
1	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	Pusat	91,59	92,1	92,6	93,1	93,75						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	
2	Nilai AKIP PPPOMN	Pusat	85	85,5	86	86,5	87						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
	4	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	Pusat	3,15	3,25	3,3	3,35	3,4						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
	5	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	75	76	77,00	78	80						Balai Pengujian Produk Biologi
	6	Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	-	75	75,5	76	76,5						Balai Pengujian Produk Biologi
	7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						Balai Pengujian Produk Biologi
	8	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat	2	2,05	2,10	2,15	2,20						Balai Pengujian Produk Biologi
	9	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	75	76	77,00	78	80						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	10	Nilai AKIP Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	-	75	75,5	76	76,5						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	11	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	12	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Pusat	2	2,05	2,10	2,15	2,20						Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
	13	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	Pusat	75	76	77,00	78	80						Balai Kalibrasi
	14	Nilai AKIP Balai Kalibrasi	Pusat	-	75	75,5	76	76,5						Balai Kalibrasi
	15	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						Balai Kalibrasi
	16	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	Pusat	2	2,05	2,10	2,15	2,20						Balai Kalibrasi
	RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	30	63	71	79	83						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,
	RO 2: Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	4	4	4	4						Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi
Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan								8.563,98	11.145,22	13.972,56	14.604,20	15.744,25	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	
	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas												Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	
	1	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	2	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	Pusat	91	91,3	91,6	91,9	92,2						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	RO 1. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan		Pusat	5	6	6	7	7						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal													Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	1	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pusat	86,5	87	87,5	88	88,5						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pusat	82	82,5	83	83,5	84						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	3	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pusat	3,01	3,10	3,15	3,20	3,25						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	RO 1. Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		Pusat	3	5	7	5	2						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	RO 2. Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	2	19	9	15	13						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
	RO 3. Laporan Koordinasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		Pusat	-	6	7	7	7						Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Program Dukungan Manajemen									1.326.008,3	1.983.705,6	2.020.116,3	2.052.749,2	2.095.557,8	
	SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM												Sekretariat Utama
	1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	Pusat	90,5	91	91,5	92	92,5						Sekretariat Utama
	SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												Sekretariat Utama
	2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	Pusat	86	95	96	97	98						Sekretariat Utama
	SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama												Sekretariat Utama
	3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Pusat	34,80	34,95	35,10	35,25	35,40						Sekretariat Utama
	3.2	Indeks Opini Publik	Pusat	78,25	78,50	78,75	79	79,25						Sekretariat Utama
	3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Sekretariat Utama
	3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	Pusat	86,62	86,85	87,08	87,31	87,54						Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin
	3.5	Nlai AKIP Sekretariat Utama	Pusat	83,81	84,31	84,94	85,49	85,97						Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin
	3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	Pusat	5	5	5	5	5						Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin
	3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	Pusat	2,91	2,94	2,97	3,2	3,23						Sekretariat Utama, PPSDM, Pusdatin
	SP 4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama												Inspektorat Utama
4.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Pusat	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17						Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Pusat	87,6	87,71	87,82	87,93	88,04						Inspektorat Utama
	4.3	Nlai AKIP Inspektorat Utama	Pusat	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52						Inspektorat Utama
	4.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Pusat	5	5	5	5	5						Inspektorat Utama
	4.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Pusat	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59						Inspektorat Utama
	SP 5	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien												Inspektorat Utama
	5.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Pusat	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40						Inspektorat Utama
	5.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Pusat	92,69	92,77	92,85	92,93	93,02						Inspektorat Utama
	5.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat Utama
	5.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat Utama
	SP 6	Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional												Inspektorat Utama
	6.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Pusat	3,90	3,95	4,0	4,05	4,10						Inspektorat Utama
	6.2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	Pusat	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2						Inspektorat Utama
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana									10.410,2	18.040,6	20.441,6	22.539,9	26.560,3	Biro Hukum dan Organisasi
	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima													Biro Hukum dan Organisasi
	1	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	Pusat	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74						Biro Hukum dan Organisasi
	2	Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	Pusat	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						Biro Hukum dan Organisasi
	3	Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Pusat	4	4	4	4	4						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan		Pusat	4	4	4	4	4						Biro Hukum dan Organisasi
	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman													Biro Hukum dan Organisasi
	1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	Pusat	87	88	89	90	91						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Laporan Pengelolaan KIE Obat dan Makanan		Pusat	3	3	3	3	3						Biro Hukum dan Organisasi
	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif													Biro Hukum dan Organisasi
	1	Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	Pusat	2	2	2	2	2						Biro Hukum dan Organisasi
	2	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	Pusat	4,22	4,25	4,30	4,40	4,50						Biro Hukum dan Organisasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan DIPA 2025: Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	Pusat	2	5	5	5	5						Biro Hukum dan Organisasi
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum												Biro Hukum dan Organisasi
	1 Indeks Reformasi Hukum	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	Pusat	142	207	211	216	221						Biro Hukum dan Organisasi
	Meningkatnya efektivitas bantuan hukum												Biro Hukum dan Organisasi
	1 Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Layanan Bantuan Hukum	Pusat	200	362	336	341	346						Biro Hukum dan Organisasi
	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal												Biro Hukum dan Organisasi
	1 Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	2 Persentase Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	3 Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	Pusat	92,5	92,75	93	93,25	93,5						Biro Hukum dan Organisasi
	4 Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Hukum dan Organisasi
	6 Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	Pusat	3,2	3,4	3,7	4	4,2						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal	Pusat	9	9	9	9	9						Biro Hukum dan Organisasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima												Biro Hukum dan Organisasi
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	Pusat	92,75	93	93,25	93,5	93,75						Biro Hukum dan Organisasi
	2 Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	Pusat	94,15	94,2	94,25	94,5	94,55						Biro Hukum dan Organisasi
	3 Indeks Pelayanan Publik BPOM	Pusat	4,35	4,45	4,50	4,55	4,60						Biro Hukum dan Organisasi
	RO 1: Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik	Pusat	5	5	5	5	5						Biro Hukum dan Organisasi
Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM								11.408,2	12.549,2	13.804,1	15.184,5	16.702,9	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global												Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pusat	90,5	91	91,5	92	92,5						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	2	Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pusat	90,5	91	91,5	92	92,5						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	RO 1: Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan		Pusat	70	77	85	95	105						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional													Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	1	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	Pusat	20	40	60	70	90						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	RO 1: Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)		Pusat	1	2	2	2	2						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	1	Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media	Pusat	97,25	97,50	97,75	98,00	98,25						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	2	Indeks Kepuasan Media	Pusat	78,4	78,5	78,6	78,7	78,8						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	RO 1: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	16	16	16	16	16						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang optimal													Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	1	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pusat	81	81,22	81,44	81,66	81,88						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	4	Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pusat	2,92	2,97	3,02	3,07	3,12						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	1	1	1	1	1						Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan								14.786,5	25.264,6	30.317,5	36.381,0	43.657,2	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif												Biro Perencanaan dan Keuangan	
	1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Pusat	97,55	97,60	97,65	97,70	97,75						Biro Perencanaan dan Keuangan
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	Pusat	61,7	62,05	62,4	62,75	63,1						Biro Perencanaan dan Keuangan
	3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	Pusat	90	90,50	91	91,50	92						Biro Perencanaan dan Keuangan

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					
									2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	Pusat	83,5	84	84,5	85	85,5						Biro Umum
	2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Umum
	3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	Pusat	100	100	100	100	100						Biro Umum
	4	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	Pusat	2,65	2,85	3,05	3,15	3,25						Biro Umum
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	1	1	1	1	1						Biro Umum
Pembangunan SDM Aparatur Badan POM									34.806,6	40.027,6	46.031,7	52.936,5	60.877,0	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1	Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi	Pusat	88	89	90	91	92						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	2	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan	Pusat	70	75	80	85	90						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	3	Indeks BerAKHLAK	Pusat	65	67	68	69	70						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Pusat	2721	2993	3292	3621	3983						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 2. SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinilai dan disertifikasi sesuai standar		Pusat	648	712	783	861	947						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama		Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 4. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator		Pusat	3	3	3	3	3						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas		Pusat	9	9	9	9	9						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	Layanan Publik PPSDM POM yang prima													Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	1	Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM	Pusat	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 1. Layanan Perpustakaan yang diselesaikan		Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal PPSDM													Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	1	Nilai Pembangunan ZI PPSDM	Pusat	88,5	88,75	89,00	89,25	89,50						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	2	Nilai AKIP PPSDM	Pusat	80,15	81,00	81,50	82,00	82,50						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	3	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM	Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	4	Indeks Manajemen Risiko PPSDM	Pusat	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1. Layanan BMN	Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 3. Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 4. Perangkat pengolah data dan komunikasi	Pusat	8	8	8	8	8						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 5. Layanan Sarana Internal	Pusat	3	3	3	3	3						Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan							44.521,93	57.104,33	68.078,91	73.071,67	82.665,16	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi												Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	
1	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	Pusat	20	40	60	80	100						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
2	Indeks SPBE	Pusat	4,59	-	-	-	-						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
3	Indeks Pemerintah Digital	Pusat	-	2	2	2	2						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pusat	2,61	3,00	3,00	3,50	3,50						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
RO 1: Layanan Data dan Informasi		Pusat	1	5	10	15	20						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
RO 2: Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM		Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal													Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
1	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Pusat	86,52	86,73	86,94	87,15	87,36						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Pusat	81,88	81,89	81,89	81,9	81,91						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	Pusat	5	5	5	5	5						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
4	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	Pusat	2,94	2,97	3,00	3,04	3,07						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	7	20	20	25	25						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
RO 2: Layanan BMN		Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
RO 3: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 5: Layanan Sarana Internal	Pusat	41	50	75	100	125						Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi												Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	1	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	Pusat	-	31	43	62	81					Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 1: Sistem informasi layanan publik BPOM yang adaptif dan terintegrasi		Pusat	-	5	7	10	13					Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional												Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	1	Persentase pemenuhan tata kelola TIK BPOM yang terstandar	Pusat	-	100	100	100	100					Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
	RO 1: Layanan TIK yang Tersertifikasi sesuai Standar		Pusat	-	4	4	4	4					Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I								14.194,8	16.779,2	20.135,0	23.539,5	27.761,9	Inspektorat I
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I												Inspektorat I
	1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	Pusat	62,86	65,71	68,57	71,43	74,29					Inspektorat I
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	Pusat	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5					Inspektorat I
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Pusat	20,75	20,81	20,88	20,94	21					Inspektorat I
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	Pusat	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48					Inspektorat I
	5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pusat	96,18	96,22	96,25	96,28	96,31					Inspektorat I
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	Pusat	89,12	89,26	89,39	89,53	89,66					Inspektorat I
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100					Inspektorat I
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	Pusat	100	100	100	100	100					Inspektorat I
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	Pusat	3,64	3,69	3,74	3,79	3,84					Inspektorat I
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	9	9	9	9	9					Inspektorat I
	RO 2: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	18	21	24	27	30					Inspektorat I
	RO 3: Layanan Perkantoran		Pusat	1	1	1	1	1					Inspektorat I
	RO 4: Layanan Sarana Internal		Pusat	9	11	13	15	17					Inspektorat I
	RO 5: Layanan BMN		Pusat	1	1	1	1	1					Inspektorat I
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien												Inspektorat I	
1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	Pusat	88,48	88,52	88,57	88,62	88,67					Inspektorat I	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	Pusat	92,13	92,25	92,36	92,48	92,59						Inspektorat I
	3	Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat I
	4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat I
	RO 1: Layanan Audit Internal		Pusat	17	21	25	30	36						Inspektorat I
	Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional													Inspektorat I
	1	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat I
	2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat I	Pusat	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2						Inspektorat I
	RO 4: Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	2	2	2	2	2						Inspektorat I
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II									5.453,1	6.543,8	7.852,5	9.423,0	11.307,7	Inspektorat II
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II													Inspektorat II
	1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	Pusat	62,86	65,71	68,57	71,43	74,29						Inspektorat II
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	Pusat	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5						Inspektorat II
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Pusat	20,75	20,81	20,88	20,94	21						Inspektorat II
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	Pusat	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48						Inspektorat II
	5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pusat	96,18	96,22	96,25	96,28	96,31						Inspektorat II
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	Pusat	86,08	86,16	86,25	86,34	86,42						Inspektorat II
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	Pusat	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Pusat	9	9	9	9	9						Inspektorat II
	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien								1.036,0	1.253,1	1.528,3	1.735,4	2.202,7	Inspektorat II
	1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	Pusat	88,33	88,38	88,43	88,48	88,52						Inspektorat II
	2	Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	Pusat	93,26	93,36	93,46	93,57	93,67						Inspektorat II
	3	Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Audit Internal		Pusat	17	21	25	30	36						Inspektorat II
	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional								2.245,4	2.627,4	2.987,4	4.273,4	4.791,8	Inspektorat II
	1	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II
	2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat II	Pusat	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	2	2	2	2	2						Inspektorat II

ANAK LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan <i>pre market</i> dan <i>post market</i> untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain pengaturan mengenai: a. upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat dan keamanan sediaan farmasi, cara pembuatan yang baik untuk sediaan farmasi, cara distribusi yang baik untuk sediaan farmasi, dan kajian risiko penggunaan bahan baku dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik sediaan tertentu; b. upaya pemastian mutu, khasiat/manfaat, dan keamanan, cara pembuatan yang baik, cara distribusi termasuk pengawasan peredaran untuk produk kecantikan mengandung bahan obat; c. penyusunan dan penetapan standar lainnya yang diakui untuk sediaan farmasi berupa metode analisis/monografi serta standar dan/atau persyaratan lainnya; d. penguatan siber melalui penguatan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring;	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Deputi Bidang Penindakan 5. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian/Lembaga terkait	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	e. pelaksanaan farmakovigilans sediaan farmasi; f. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian; g. sampling dan pengujian sediaan farmasi; h. pengujian dan penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat bahan alam yang menjadi prioritas nasional; i. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma; j. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya; k. penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi serta pangan olahan; l. penyerahan sediaan farmasi; m. penandaan, periklanan, dan promosi sediaan farmasi, termasuk informasi nilai gizi pada bagian depan label pangan olahan; n. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; o. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak; p. pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik; dan q. tenaga pengawas tertentu yang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum dan selama beredar.				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
2.	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai: a. cara sanitasi yang baik; b. persyaratan cemaran pangan olahan; c. bahan tambahan pangan; d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan; e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik; f. iradiasi pangan; g. kemasan pangan dan zat kontak pangan; h. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; i. bahan penolong; j. tata cara pendaftaran sarana produksi; k. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga; l. persyaratan impor pangan olahan; m. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan; n. tindak lanjut pengawasan pangan olahan; o. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan; p. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan. q. label pangan; dan r. iklan pangan.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan regulasi dan simplifikasi peraturan atau membuat peraturan baru	1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian/Lembaga terkait	2025 - 2029